



EKONOMI SYARIAH

Jasri, Rusydi Fauzan, Harun Alrasyid, Amriadi,
M Fatchurrohman, Miftahorrozi, Yudhistira Ardana,
Lucky Nugroho, Soeharjoto, Eko Sudarmanto

ISBN 978-623-198-245-2



EKONOMI SYARIAH

**Jasri
Rusydi Fauzan
Harun Alrasyid
Amriadi
M Fatchurrohman
Miftahorrozi
Yudhistira Ardana
Lucky Nugroho
Soeharjoto
Eko Sudarmanto**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

EKONOMI SYARIAH

Penulis :

Jasri
Rusydi Fauzan
Harun Alrasyid
Amriadi
M Fatchurrohman
Miftahorrozi
Yudhistira Ardana
Lucky Nugroho
Soeharjoto
Eko Sudarmanto

ISBN : 978-623-198-245-2

Editor : Diana Purnama Sari, M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Mei 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Ekonomi Syariah ini.

Buku ini membahas Konsep Umum Ekonomi Syariah, Konsep Halal dan Haram dalam Ekonomi Syariah, Konsep Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah, Konsep Jual Beli dalam Ekonomi Syariah, Konsep Sewa Menyewa dalam Ekonomi Syariah, Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Syariah, Tantangan Ekonomi Syariah, Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, Problematika Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 KONSEP UMUM EKONOMI SYARIAH	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Pengertian Ekonomi Syariah	2
1.3 Karakteristik Ekonomi Syariah	3
1.3.1 Ekonomi Ketuhanan	3
1.3.2 Ekonomi Akhlak	3
1.3.3 Ekonomi Pertengahan	4
1.3.4 Ekonomi Berkeadilan.....	4
1.4 Sumber Hukum Ekonomi Syariah	4
1.4.1 Al-Qur'an.....	4
1.4.2 Al-Hadist	6
1.4.3 Ijtihad.....	6
1.5 Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah	7
1.5.1 Bumi dan isinya adalah Milik Allah	7
1.5.2 Harta adalah Pertanggungjawaban.....	7
1.5.3 Islam mengakui multikepemilikan.....	8
1.5.4 Menolak Eksploitasi Sumber Daya Secara Berlebihan.....	8
1.5.5 Saling Peduli	9
1.6 Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Ekonomi Konvensional.....	10
1.6.1 Ekonomi Kapitalis	10
1.6.2 Ekonomi Sosialis	10
1.6.3 Ekonomi Syariah	11
1.7 Larangan dalam Ekonomi Syariah.....	11
1.7.1 Larangan Riba.....	12
1.7.2 Larangan <i>Gharar</i>	12
1.7.3 Larangan <i>Maysir</i>	13

DAFTAR PUSTAKA	15
BAB 2 KONSEP HALAL DAN HARAM DALAM EKONOMI SYARIAH.....	17
2.1 Pendahuluan.....	17
2.2 Konsep Halal dalam Ekonomi Islam	18
2.3 Literasi Keuangan Syariah.....	21
2.4 Pentingnya Konsep Halal Untuk Disebarluaskan Kepada Masyarakat.....	22
2.5 Sektor Industri Ekonomi Halal	25
2.6 Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Produk dan Jasa Halal	27
2.7 Proses Sertifikasi Halal	28
2.8 Ekosistem Halal	30
2.9 Tantangan Industri Halal	31
2.10 Penutup	34
DAFTAR PUSTAKA	36
BAB 3 KONSEP INVESTASI DALAM EKONOMI SYARIAH	41
3.1 Pendahuluan.....	41
3.2 Dasar Hukum Investasi dalam Islam.....	42
3.2.1 Konsep Investasi dalam Al-Quran.....	42
3.2.2 Konsep Investasi dalam Hadits.....	45
3.3 Prinsip-prinsip Investasi dalam Ekonomi Islam	46
3.4 Tujuan Investasi dalam Ekonomi Islam	47
3.5 Batasan Investasi dalam Ekonomi Islam	48
3.6 Instrumen Investasi dalam Ekonomi Islam.....	50
3.7 Keuntungan Investasi dalam Ekonomi Islam.....	51
3.8 Risiko dan Tantangan Investasi dalam Ekonomi Islam	52
3.9 Kesimpulan	53
DAFTAR PUSTAKA	55
BAB 4 KONSEP BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH	57
4.1 Pendahuluan.....	57

4.2 Mekanisme Bagi Hasil	60
4.3 Prinsip dalam Bagi Hasil	61
4.4 Kelebihan dan Kekurangan.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
BAB 5 KONSEP JUAL BELI DALAM EKONOMI	
SYARIAH.....	65
5.1 Pendahuluan.....	65
5.2 Jual beli.....	65
DAFTAR PUSTAKA	75
BAB 6 AKAD SEWA MENYEWA / IJARAH	77
6.1 Pengertian Ijarah	77
6.2 Aturan Dasar Ijarah / Leasing	80
6.3 Sewa sebagai Moda Pembiayaan.....	83
DAFTAR PUSTAKA	89
BAB 7 MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI	
SYARIAH.....	91
7.1 Pendahuluan.....	91
7.2 Pasar pada Masa Rasulullah	92
7.3. Mekanisme Pasar Menurut Ulama Muslim	93
7.4 Mekanisme Pasar Syariah.....	99
DAFTAR PUSTAKA	108
BAB 8 TANTANGAN EKONOMI SYARIAH	109
8.1 Pendahuluan.....	109
8.2 Pertumbuhan Usaha Syariah Nasional.....	113
8.3 Pangsa pasar pembiayaan syariah yang belum signifikan	115
8.4 Literasi ekonomi dan keuangan syariah	116
8.5 Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah	117
8.6 Penutup	117
DAFTAR PUSTAKA	118
BAB 9 PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH	
DI INDONESIA.....	125
9.1 Pendahuluan.....	125

9.2 Awal Terbentuknya Bank Syariah	126
9.3 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Pada Era Presiden Soeharto Hingga Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono	126
9.4 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Pada Era Presiden Joko Widodo	129
9.5 Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia Pasca dibentuknya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).....	133
DAFTAR PUSTAKA	138
BAB 10 PROBLEMATIKA JUAL BELI ONLINE	
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	143
10.1 Pendahuluan.....	143
10.2 Jual Beli Online	144
10.2.1 Rukun Jual Beli Online	145
10.2.2 Syarat Jual Beli Online	146
10.3 Keunggulan dan Kelemahan Jual Beli Online	147
10.3.1 Keunggulan Jual Beli Online	147
10.3.2 Kelemahan Jual Beli Online.....	148
10.4 Hukum Jual Beli Online	149
DAFTAR PUSTAKA	153
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Sistem Bagi Hasil.....	58
Gambar 7.1. Kurva Permintaan.....	101
Gambar 7.2. Proses Mencapai Keseimbangan Pasar	104
Gambar 8.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Periode 2022	109
Gambar 8.2. Strategi untuk Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Syariah.....	113
Gambar 9.1. Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Penyaluran Dana Keuangan Syariah Pada 2000- 2014 (Rp. Miliar)	128
Gambar 9.2. Jumlah Total Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pada 2014-2021 (Rp. Milliar).....	129
Gambar 9.3. Nilai Return on Assets dan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia Pada 2014-2021 (Persen)	132
Gambar 9.4. Nilai Return on Assets dan Non Performing Financing Unit Usaha Syariah di Indonesia Pada 2014-2021 (Persen)	133
Gambar 9.5. Peringkat Indonesia Dalam Islamic Finance Development Indicator, Pada 2018-2021.....	36

BAB 1

KONSEP UMUM EKONOMI SYARIAH

Oleh Jasri

1.1 Pendahuluan

Ekonomi syariah saat ini terus menunjukkan eksistensinya. Walaupun perkembangan tersebut masih lebih didominasi oleh penambahan kuantitas saja. Sedangkan dari segi kualitas para cedekiawan muslim masih berjuang untuk merealisasikan nilai-nilai syari'at secara penuh kedalam segala sektor perekonomian. Menanggapi kondisi ini, Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa "disuatu pihak kita memiliki para ekonomi, banker, dan usahawan yang aktif dalam menggerakkan roda ekonomi, tetapi lupa membawa pelita agama karena memang tidak menguasai syari'at terlebih lagi *fiqh muamalah* secara mendalam. Di sisi lain, kita memiliki para kyai dan ulama yang menguasai secara mendalam konsep-konsep *fiqh*, *ulumul Qur'an*, dan disiplin ilmu lainnya tetapi kurang menguasai dan memantau fenomena ekonomi dan gejolak bisnis di sekelilingnya" akibatnya ada semacam tendensi "biarlah kami mengatur urusan akhirat dan mereka mengatur urusan dunia. Padahal Islam adadah risalah dunia dan akhirat (Effendi, 2019). Berkaitan dengan hal tersebut untuk menghindari dikotomi antara praktisi dan akademisi (ahli *fiqh*) maka pembahasan pada bab ini secara singkat akan menjelaskan tentang gambaran secara umum ekonomi syariah dimulai dari definisi ekonomi syariah, karakteristik ekonomi syariah, sumber-sumber hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan larangan-larang dalam ekonomi syariah. Sehingga setelah membaca bab ini akan menambah wawasan keilmuan pembaca seputar ekonomi Islam secara umum.

1.2 Pengertian Ekonomi Syariah

Definisi tentang ekonomi syariah telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan redaksi yang berbeda-beda. Meskipun demikian, secara makna pada dasarnya para ahli tersebut memiliki kesamaan. Dalam bahasa Arab, ekonomi syariah seringkali diistilahkan dengan *al-iqthishad*. *al-iqthishad* secara bahasa artinya *al-qashdu* yang bermakna pertengahan dan berkeadilan. Sedangkan secara istilah didefinisikan sebagai aturan yang berkaitan dengan produksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya (Mufid, 2017). Segala aspek ini dikerjakan secara berkeadilan, sehingga ekonomi syariah juga dikatakan sebagai ekonomi rakyat berkeadilan, bukan mengaktualisasi ekonomi konglomerat seperti halnya ekonomi kapitalis yang berorientasi pada pemilik modal yang besar, dan bukan juga ekonomi otoriter seperti ekonomi sosialis yang hanya berorientasi pada kebij mutlak oleh pemerintah dalam mengatur aspek perekonomian (Hidayatullah, 2020). Ekonomi syariah mengakui kepemilikan yang multijenis (*multitype ownership*) dengan batas-batas tertentu. Koridor-koridor di dalam ekonomi syariah tidak hanya didasari atas hukum-hukum kenegaraan tetapi juga dari sumber hukum Islam, bahkan uniknya dalam ekonomi syariah terdapat nilai-nilai ketuhanan yang dimaknai sebagai dimensi pengawasan dan pusat pengendalian diri secara personal atas segala aktivitas yang dikerj oleh manusia. Hal ini sangat masuk akal karena orientasi ekonomi syariah bukan saja untuk dunia tetapi juga untuk akhirat.

Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, ekonomi syariah lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang panjang. Meskipun pada awalnya terjadi pesimisme terhadap eksistensi ekonomi syariah ini dalam masyarakat yang dikerenakan adanya pemahaman tentang dikotomi antara agama dan keilmuan. Akan tetap saat ini sudah terkikis. Para ekonom barat pun telah mengakui keberadaan ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi yang

memberikan warna kesejukan dalam perekonomian dunia (Thian, 2021). Bahkan dalam kenyataannya lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah pun sudah banyak beroperasi dinegara-negara barat.

1.3 Karakteristik Ekonomi Syariah

1.3.1 Ekonomi Ketuhanan

Ekonomi syariah bersumber dari wahyu Allah Swt dalam bentuk syari'at Islam (Prasetyo, 2018). Ekonomi syariah dalam posisinya sebagai ekonomi ketuhanan atau ekonomi ilahiya dimana titik awal atau sumber ekonomi syariah sendiri berasal dari Allah Swt. Kemudian manusia dalam menjalankan segala aktifitas mu'amlah di muka bumi ini semata-mata ditujukan untuk-Nya.

1.3.2 Ekonomi Akhlak

Akhlak adalah salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam ekonomi syariah. Bahkan posisi akhlak menempati posisi yang paling tertinggi. Dalam teori rancang bangun ekonomi syariah akhlak diposisikan sebagai atap dari bangunan ekonomi syariah. Kedudukan akhlak yang sangat tinggi dalam ekonomi syariah telah banyak digambarkan secara tersirat. Misalnya larangan menimbun harta (QS. At-Taubah: 34-35), larangan memakan harta secara bathil (QS. An-Nisa: 29), dan sebagainya. Larangan-larangan seperti ini sebenarnya secara makna mengajak kepada manusia untuk menumbuhkan pribadi yang mulia yang tujuan akhirnya adalah menciptakan roda perekonomian yang lebih berkemanusiaan atau perekonomian yang berakhlak.

1.3.3 Ekonomi Pertengahan

Karakteristik ini menempatkan ekonomi syariah sebagai ekonomi yang dapat menyeimbangkan dua hal yang tidak boleh salah satunya diabaikan. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang mampu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, mampu menyeimbangkan antara hak milik pribadi dan umum, dalam hal ibadah dan mu'amalah. Dalam sistem Islam individualisme dengan sosialisme bertemu dalam bentuk yang harmonis. Dimana kebebasan Individu seimbang dengan kebebasan masyarakat. Bahkan menurut Yusuf Qardawi bahwa nilai pertengahan atau keseimbangan merupakan ruh atau jiwa dalam ekonomi syariah.

1.3.4 Ekonomi Berkeadilan

Konsep keadilan ekonomi dalam ekonomi Islam berbeda jauh dengan konsep ekonomi sosialis dan kapitalis. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam selain didasarkan pada komitmen spiritual juga didasarkan atas konsep-konsep persaudaraan universal sesama manusia (Suryani, 2011). Sehingga ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Atau dalam ekonomi syariah, harus mampu mewujudkan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah swt. dan juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Tidak ada eksploitasi kekayaan yang berlebihan dan segala bentuk kejahatan-kejahatan ekonomi lainnya yang dapat mengganggu dan merusak makhluk lainnya di muka bumi ini.

1.4 Sumber Hukum Ekonomi Syariah

1.4.1 Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum utama ekonomi syariah, di dalamnya terdapat *al-ihlal* yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat berbagai hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi (Mardani, 2021). Al-Qur'an memiliki kedudukan yang

sangat tinggi sebagai sumber hukum ekonomi syariah dalam segala bentuk. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam bidang ekonomi di wujudkan dalam aturan-aturan yang tertuang dalam kandungan al-Qur'an. Misalnya dalam QS. Al-Jumu'ah: 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (Departemen Agama RI, 2015).

Ayat di atas merujuk kepada suatu perintah untuk mengerjakan pekerjaan dalam rangka mencari karunia Allah di muka bumi ini setelah menunaikan ibadah sholat. Makna ayat ini merujuk kepada pemaknaan yang bersifat keduniaan atau yang disebut dengan mu'amalah. Mu'amalah adalah salah satu bahasa di dalam al-Qur'an sebagai sarana untuk menghubungkan antara manusia dengan manusia lainnya dalam segala bentuk dengan mengedepankan tolong-menolong (*ta'awun*) guna memenuhi segala kebutuhannya (Abidah, Saiban and Munir, 2022). Dalam aktifitas mu'amalah tentunya banyak hal yang akan dihadapi oleh manusia yang berkaitan dengan hukum halal, sunnah, makruh, mubah, dan haram.

Merujuk kepada salah satu tujuan dari ekonomi Islam yaitu akhirat. Maka untuk dapat mewujudkan tujuan ini diperlukan rambu-rambu yang mengatur aspek ekonomi syariah. Segalah

bentuk dasar hukum yang diperlukan dalam menentukan hukum-hukum muamalah tersebut bersumber dari al-Qur'an.

1.4.2 Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber hukum ekonomi syariah yang kedua. Di dalamnya terdapat berbagai aturan-aturan mu'amalah (Mardani, 2021). Keberadaan al-hadis salah satunya adalah untuk menjelaskan makna-makna yang tersirat dalam al-Qur'an. Banyak hadist yang berkaitan dengan mu'amalah. Misalnya hadis yang memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi ataupun milik umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya. Rasulullah Saw. bersabda: *"Sesungguhnya (menumpukkan harta kalian, (mengambil harta kalian, mengganggu harta kalian haram hukumnya pada hari ini, bulan ini, dan di negeri ini..."* (HR. Bukhari). Dalam hadist yang lain yang menentang larangan menipu: *"Barangsiapa yang menipu kami, maka tidak termasuk golongan kami"* (HR. Muslim). Dan banyak lagi hadist-hadist lain yang berkaitan dengan mu'amalah.

1.4.3 Ijtihad

Ijtihad adalah suatu usaha untuk mengerahkan segala potensi atau kemampuan yang dimiliki dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat 'amalia melalui jalur istinbath. Atau dalam definisi yang lain disebutkan bahwa ijtihad adalah pengerahan kemampuan seseorang ahli di bidang fiqh untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i (Najib, 2019). Dari definisi ini tentu dapat diketahui bahwa tidak semua manusia dapat berijtihad. Namun, ijtihad ini perlu dilakukan dalam ekonomi syariah jika suatu keadaan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, atau dasar hukumnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Salah satu contoh ijtihad yaitu penentuan awal ramadhan, atau hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi di era digital seperti sekarang ini.

1.5 Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Secara garis besar, prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai berikut:

1.5.1 Bumi dan isinya adalah Milik Allah

Ekonomi syariah yang dibangun atas dasar syari'at Islam tentu sepenuhnya menyadari bahwa segala yang ada di langit dan yang ada di bumi beserta isinya adalah kepunyaan Allah Swt. Terlebih lagi dalam al-Qur'an Allah Swt telah menfirmankan dalam QS. Al-Baqarah: 284 bahwa Dialah pemilik langit dan bumi:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

Terjemahnya:

Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi... ((Departemen Agama RI, 2015)

Ayat di atas menjadi penegas bahwa Allah Swt adalah pemilik yang hakiki atas bumi dan segala isinya. Sedangkan makhluk yang berada di atasnya hanya pemilik sementara saja.

1.5.2 Harta adalah Pertanggungjawaban

Bekaitan dengan poin pertama di atas, maka jelas bahwa kepemilikan sementara atas harta yang dimiliki di muka bumi ini pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw bahwa: *"Tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba pada hari Kiamat, sampai ia ditanya tentang empat perkara. (Yaitu) : tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang jasadnya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya darimana ia mendapatkannya dan kemanakah ia membelanjakannya, dan tentang ilmunya, apakah yang telah ia amalkan"*. [HR At Tirmidzi]

Adanya pertanggungjawaban atas kepemilikan harta ini akan menjadikan manusia lebih berhati-hati dalam mencari dan

mengeluarkan harta yang dimilikinya. Kesadaran akan hal ini menjadi alat kontrol bagi seorang muslim dalam menjalankan suatu kegiatan muamalah.

1.5.3 Islam mengakui multikepemilikan

Pada pembahasan tentang karakteristik ekonomi syariah telah diutarakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi pertengahan atau keseimbangan. Salah satu bentuk keseimbangannya karena mampu menyemibangkan antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan sosial. Hal ini sekaligus menjadi pembeda antara ekonomi syariah dengan ekonomi lainnya. Sebab ekonomi Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi sehingga memberikan kebebasan kepada individu untuk menjalankan roda perekonomian secara bebas sampai pada batas-batas yang larang oleh syari'at. Disamping itu juga, ekonomi syariah tetap mengakui adanya kepemiliki umum. Sehingga peran pemerintah juga sangat penting dalam mengatur jalannya perekonomian agar tetap seimbang.

1.5.4 Menolak Eksploitasi Sumber Daya Secara Berlebihan

Eksplorasi kekayaan secara berlebihan termasuk salah satu hal yang di larang dalam Islam. Hal ini tidak terlepas dari konsekuensi yang akan terjadi jika hal tersebut berlangsung dalam waktu yang panjang. Misalnya eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan alam seperti longsor, kebakaran, kurangnya sumber daya untuk kepentingan orang banyak seperti air bersih, dan berbagai bencana lainnya. Meskipun manusia merupakan makhluk Allah yang diberi kewenangan mengelola bumi ini, namun dalam pengelolaannya tersebut tidak boleh melampaui batas, sebab perbuatan yang melampaui batas atas pengelolaan alam akan mengakibatkan kerusakan. Sebagaimana dalam QS. Ar-Rum: 41-42:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي
النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Departemen Agama RI, 2015)

Ayat di atas sebagai bentuk peringatan kepada manusia bahwa jika dalam pengelolaan alam dilakukan secara berlebihan akan mengakibatkan kerusakan atas bumi ini. Dan akibat dari kerusakan tersebut juga akan dirasakan oleh manusia itu sendiri seperti longsor, banjir, alam yang tandus, kekeringan, udarah yang tercemar. Akibat yang dirasakan oleh manusia ini sebagai bentuk teguran kepada manusia apabila tidak mengelola dan melestarikan alam dengan baik. Karena pada dasarnya kebebasan yang diberikan kepada manusia untuk mengelola alam ini yaitu untuk menjadi bekal ibadah kepada Allah SWT.

1.5.5 Saling Peduli

Prinsip saling peduli dalam system ekonomi syariah bukan lagi hal yang baru. Ekonomi syariah sangat memperhatikan prinsip saling peduli antara sesama. Prinsip ini diwujudkan dalam kewajiban yang dibebankan kepada yang memiliki harta lebih kepada yang berkekurangan dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah. Bahakn jika harta telah mencapai nisab dan haulnya maka menjadi kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Prinsip ini secara

makna tujuannya untuk meumbuhkan sikap peduli terhadap sesama makhluk Allah SWT. di muka bumi ini.

1.6 Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Ekonomi Konvensional

1.6.1 Ekonomi Kapitalis

Ekonomi kapitalis merupakan sebuah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap individu untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti produksi barang, mendistribusikan barang, dan mengonsumsi barang, serta berbagai aktifitas ekonomi lainnya (Lidyana, 2015). Dalam sistem perekonomian ini, peran pemerintah sangat minim. Meskipun pemerintah tetap memiliki kewenangan dalam memastikan kelancaran roda perekonomian. Peran individu dalam sistem ini sangat besar. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis yang dijalankannya untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Diantara ciri-ciri negara yang menganut sistem perekonomian ini yaitu:

1. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi
2. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar
3. Manusia dipandang sebagai makhluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingan (keuntungan) sendiri
4. Paham individualisme yang didasarkan materialisme, warisan saman Yunani Kuno (disebut hedonisme).

1.6.2 Ekonomi Sosialis

Ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi yang dimana roda perekonomian dipegang penuh oleh pemerintah. Sistem ekonomi ini seringkali disebut sebagai sistem ekonomi terpusat. Karen segala sesuatu harus diatur oleh negara dan dikomandokan dari pusat (Effendi, 2019). Sistem ini dibangun atas dalih bahwa untuk mewujudkan kemakmuran yang merata di masyarakat, perekonomian harus diatur oleh pemerintah. Sehingga

peran individu dalam negara yang menganut sistem ini sangat terbatas. Kreativitas ekonomi menjadi sangat lambat. Diantara ciri-ciri negara yang menganut sistem ekonomi sosialis yaitu:

1. Kepemilikan harta dikuasai oleh negara
2. Setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi
3. Disiplin politik yang tegas dan keras
4. Setiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya
5. Segala bentuk proyek pembangunan dilaksanakan oleh negara.

1.6.3 Ekonomi Syariah

Ekonomi syari'ah adalah suatu sistem perekonomian yang dijalankan berdasarkan syari'at Islam (Jasri, 2018). Segala bentuk aktivitas perekonomian yang dijalankan di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syari'at. Menurut M.A. Mannan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang di Ilhami oleh nilai-nilai Islam (syari'at) (Mannan and Nastangin, 1997). Sebagian pendapat mengatakan bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi pertengahan. Salah satu bentuk pertengahan dalam sistem ekonomi syariah yaitu diakuinya segala bentuk kepemilikan. Baik kepemilikan individu maupun kepemilikan umum dengan batas-batas yang dibolehkan oleh syari'at. Diantara ciri-ciri sistem ekonomi syariah tercermin dalam prinsip-prinsipnya sendiri sebagaimana di bahas pada poin 1.5 di atas.

1.7 Larangan dalam Ekonomi Syariah

Secara umum, larangan dalam ekonomi syariah dibedakan dalam dua kategori. Yang pertama larangan karena zatnya yang disebabkan oleh objek transaksinya sendiri seperti babi, khamr, narkoba, dan sebagainya. Kedua larangan selain zatnya yang

disebabkan karena cara bertransaksinya (Qasim, 2004). Bentuk-bentuk transaksi yang dilarang dalam ekonomi syariah karena cara transaksinya yaitu:

1.7.1 Larangan Riba

Larangan riba merupakan penghapusan ketidakadilan dalam segala bentuk transaksi ekonomi syariah (Misbach, 2020). Larangan-larangan ini ditujukan untuk melindungi kemashlahatan baik dari aspek akhlak, masyarakat, maupun perekonomian negara, karena riba akan meningkatkan harga barang secara tidak normal dan tentu saja akan sangat mempengaruhi neraca pembayaran suatu negara. Akibatnya inflasi negara tersebut akan meningkat yang berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat terutama yang berada pada tataran ekonomi bawah.

Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang keharaman riba. Misalnya QS. Ar-Ruum: 39 sebagai bentuk peringatan bahwa transaksi yang mengandung unsur riba tidak akan berkembang (berkah). Dalam QS. An-Nisa: 160-161 tentang isyarat keharaman transaksi riba, QS. Ali-Imran: 130 tentang haramnya riba yang berlipat ganda, serta dalam QS. Al-Baqarah: 275, 278-279 tentang diharamkannya riba dalam segala bentuk.

1.7.2 Larangan *Gharar*

Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan. *Gharar* pada dasarnya mengacu kepada ketidakpastian yang disebabkan ketidakjelasan baik objek yang diperjanjikan maupun harga dari objek tersebut dalam akad yang dilakukan. *Gharar* juga dapat diartikan sebagai kontrak jual-beli dimana terdapat ketidakjelasan atau ambigu dalam substansi isi perjanjian atau objeknya (Rudiansyah, 2020). Kadar dari *gharar* ada yang sedikit, sedang, dan juga berat. Sehingga sebagian ulama

mendefinisikan bahwa *gharar* adalah segala sesuatu yang diyakini adanya, tetapi diragukan kesempurnanya. Contoh-contoh transaksi yang mengandung unsur *gharar* yaitu menjual buah di pohonnya sebelum layak untuk dipetik, menjual ikan dalam kolam yang belum diketahui secara pasti kualitas dan kuantitas dari jumlah ikan yang ada di dalamnya, dan transaksi-transaksi semisalnya. Bahkan di era digitalisasi seperti sekarang ini, transaksi *gharar* sangat rawan terjadi. Karena objek yang ditransaksikan bahkan orang yang bertransaksi tidak berada pada satu tempat yang sama.

1.7.3 Larangan *Maysir*

Maysir yaitu segala bentuk perpindahan harta dari suatu pihak ke pihak lain dalam bentuk permintaan dimana salah satu pihak diuntungkan dari transaksi tersebut sedangkan pihak lainnya dirugikan (Yunus, 2012). *Maysir* juga diistilahkan dengan judi, seperti taruhan uang pada permainan sepak bola, badminton, pacuan kuda, permainan kartu, dan semisalnya. Pelarangan terhadap *maysir* tidak terlepas dari dampak negatif yang akan ditimbulkan dari transaksi *maysir* jika dijalankan. Karena dalam kasus perjudian, seseorang ditempatkan pada kondisi dapat untung dan rugi secara tidak normal. *Maysir* atau perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang merupakan prinsip ekonomi syariah, oleh karena itu *maysir* diharamkan. Selain hal tersebut, seseorang yang terlibat dalam transaksi judi akan menyebabkan candu dan sifat malas untuk bekerja. Al-Qur'an secara tegas mengharamkan transaksi yang mengandung unsur *maysir* dengan memposisikan setara dengan *khamar*, *berhalah*, serta dikategorikan sebagai perbuatan keji. QS. Al-Maidah: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Berdasarkan ayat di atas maka jelas bahwa *maysir* merupakan transaksi yang dilarang di dalam Islam bahkan termasuk dalam perbuatan yang keji dan termasuk dalam perbuatan setan. Dalam ayat di atas juga menjelaskan bahwa undian nasib juga termasuk dalam kategori yang keharamannya setara dengan *maysir*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A., Saiban, K. and Munir, M. 2022. 'Peran Al-Quran dan As-Sunnah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang dan Tantangan Fintech Syariah', *Muslim Heritage*, 7(1), pp. 01–27. Available at: <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>.
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Quran Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Effendi, S. 2019. 'Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan', *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), pp. 147–158.
- Hidayatullah, M.S. 2020. 'Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Sebuah Upaya Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat)', *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 14(2). Available at: <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4619>.
- Jasri, J. 2018. 'Pendapatan Margin Bayal- Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), pp. 64–73. Available at: <https://doi.org/10.26618/j-hes.v1i1.1637>.
- Lidyana, N. 2015. 'Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam', *Iqtishodiyah*, 1(1), pp. 67–80.
- Mannan, M.A. and Nastangin, M. 1997. *Teori dan praktek ekonomi Islam*. PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mardani, D. 2021. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Misbach, I. 2020. *Ekonomi Syariah*. Maka: Alauddin Press.
- Mufid, M. 2017. *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*. ebookuid.
- Najib, M. 2019. *Sumber Hukum dan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah*, *Harakatuna.com*. Available at: <https://www.harakatuna.com/sumber-hukum-dan-prinsip-prinsip-ekonomi-syariah.html>.
- Prasetyo, Y. 2018. *Ekonomi Syariah*. Arya Mandiri Group.

- Qasim, A. bin M. bin. 2004. *Majmu' Fatāwā Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*. Madinah: Muja'mma' Malik Fahd.
- Rudiansyah, R. 2020. 'Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), p. 98. Available at: <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>.
- Suryani. 2011. 'Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori', *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 2(1). Available at: <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX/article/view/1094>.
- Thian, A. 2021. *Ekonomi Syariah*. Lidya Maya. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Yunus, R. 2012. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.

BAB 2

KONSEP HALAL DAN HARAM DALAM EKONOMI SYARIAH

Oleh Rusydi Fauzan

2.1 Pendahuluan

Pada ekonomi islam konsep halal memainkan peranan yang sangat penting dan signifikan terutama dalam pengembangan bisnis dan ekonomi umat. Setiap transaksi dan kegiatan dalam bisnis dan ekonomi harus dipastikan kehalalannya. Dimana seluruh transaksi harus dipastikan mengikuti syariat islam berdasarkan Al Quran dan Hadits, transaksi sesuai dengan peraturan yang diperbolehkan pemimpin, dan tidak melanggar berbagai prinsip islami.

Pada ekonomi islam konsep halal sudah mulai dipahami oleh banyak pihak dan telah membantu mereka dalam berperilaku dan mengambil berbagai keputusan dalam setiap aktifitas ekonomi. Seluruh kegiatan yang berlawanan dengan ajaran islam dan dinyatakan haram harus dihindari dan dihilangkan seperti riba, perjudian, spekulasi, dan penipuan.

Islam juga melarang berbagai kegiatan ekonomi pada produk haram dan produk yang tidak jelas statusnya seperti alkohol, daging haram, perjudian, dan produk lainnya.

Untuk itu adanya sertifikasi halal sangat penting dalam membantu masyarakat menilai apakah produk dan industri tersebut sudah sesuai dengan syariat islam. Pelabelan produk halal juga memainkan peranan penting, apalagi saat ini transaksi bisnis sudah bersifat lintas negara dengan konsumen yang semakin bervariasi.

Untuk itu sangat penting untuk mempelajari konsep halal, mengembangkannya, dan mensosialisasikan kepada banyak pihak, sehingga pada akhirnya dapat memberikan banyak pengaruh positif kepada banyak pihak.

2.2 Konsep Halal dalam Ekonomi Islam

Prinsip halal merupakan hal dasar dan fundamental di dalam ekonomi islam. Prinsip halal sangat mempengaruhi seluruh aktifitas yang dilaksanakan dalam ekonomi islam.

Di dalam praktek ekonomi islam seluruh aktifitas harus mematuhi seluruh peraturan dan regulasi yang berlaku, menerapkan prinsip etis dan sesuai norma, dan bertanggung jawab secara sosial terhadap seluruh dampak yang terjadi.

Konsep halal sangat penting dan harus diterapkan dalam seluruh aktifitas ekonomi seperti transaksi di bidang keuangan, dan perdagangan baik secara langsung maupun secara online. Berikut adalah beberapa prinsip halal yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan ekonomi islam oleh seluruh muslim (Wilson, 2018), dan (Miftah, 2019):

1. Bebas riba (*prohibition of interest*)

Dalam islam diharamkan untuk membayar bunga, karena kegiatan itu tidak saja merugikan pihak yang meminjam tetapi merusak tatanan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya islam merekomendasikan konsep berbagi resiko (*risk sharing*) dan berbagi laba (*profit sharing*) yang lebih adil dan menguntungkan seluruh pihak.

2. Berbagi resiko (*risk sharing*)

Konsep keadilan adalah hal yang sangat penting dalam nilai islam. Untuk itu seluruh pelaku ekonomi diminta untuk bisa beraktifitas adil seperti berbagi resiko dan *reward* untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan. Tentunya pelaksanaan kegiatan ekonomi itu harus dalam bentuk kontrak yang jelas, spesifik, adil, dan menguntungkan,

- terkait dengan kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan masing-masing pihak.
3. Bebas gharar (*prohibition of uncertainty*)
Kegiatan ekonomi yang tidak pasti sangat dilarang di dalam islam. Sehingga seluruh pihak harus mengetahui dengan baik kontrak dan perjanjian yang mereka laksanakan dan siap dengan seluruh resiko yang dihadapi di masa depan.
 4. Bebas maysir (*prohibition of speculative activity*)
Kegiatan ekonomi yang bersifat spekulasi, permainan, taruhan dan perjudian sangat dilarang di dalam islam. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut sangat merusak dan merugikan kegiatan perekonomian serta tidak produktif dan tidak membawa kemaslahatan bagi banyak pihak.
 5. Investasi yang beretika (*ethical investment*)
Setiap investasi dan bisnis yang dilaksanakan dalam islam itu harus memiliki etika dimana investasi dilaksanakan pada produk halal dan secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. Selain seluruh proses pelaksanaan investasi juga tidak terdapat berbagai kegiatan haram di dalamnya.
 6. Perdagangan yang adil (*fair trade*)
Transaksi ekonomi di dalam islam harus dilaksanakan secara adil, jujur, dan transparan. Semua pihak harus memahami bahwasanya mereka harus menjaga dengan baik kepercayaan saudara mereka dalam berbisnis. Islam sangat melarang bisnis yang curang, penuh tipu daya, dan merugikan orang lain.
 7. Zakat
Islam menyuruh seluruh umatnya untuk menyisihkan sebagian harta dan kekayaan mereka untuk zakat. Setiap laba yang mereka dapatkan terdapat hak penerima zakat di dalamnya. Sehingga dengan adanya zakat dapat meningkatkan kesejahteraan bersama seluruh masyarakat.

8. Perlindungan konsumen (*consumer protection*)

Islam menyuruh setiap pelaku bisnis untuk memberikan produk terbaik yang sehat, aman, dan bermanfaat banyak bagi konsumen. Perbuatan menipu dan menyesatkan terutama dalam praktek marketing yang tidak baik sangat dilarang dalam islam. Pemimpin harus menjamin perlindungan terhadap seluruh konsumen yang ada dalam wilayahnya.

9. Tanggung jawab sosial (*social responsibility*)

Ekonomi islam menyuruh seluruh pelaku bisnis dalam melaksanakan bisnis tak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Hal ini seperti membuka lapangan kerja bagi masyarakat, memberikan bantuan pendidikan, memberikan bantuan kesehatan, dan mendukung seluruh kegiatan amal yang ada di tengah masyarakat.

10. Ekonomi berbasis aset (*asset-backed finance*)

Islam sangat menekankan kegiatan ekonomi berbasis aset real yang jelas. Seluruh harta umat muslim diputar dalam bisnis nyata yang real dan berdampak jelas, tidak menggunakan aspek spekulasi yang tidak nyata seperti bunga bank dan perjudian. Bisnis harus menciptakan aset-aset baru yang mensejahterakan masyarakat.

Pada akhirnya seluruh kegiatan yang ada dalam ekonomi islam mengajak seluruh pelakunya untuk berperilaku secara etis, adil, dan mempunyai tanggung jawab sosial. Semua pihak penyelenggara menyediakan berbagai fasilitas dan praktek di bidang ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan nilai islam untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara individu dan masyarakat secara keseluruhan.

2.3 Literasi Keuangan Syariah

Pemahaman terhadap halal di dalam ekonomi syariah juga terkait pada seberapa baik literasi keuangan syariah seorang muslim. Literasi keuangan syariah merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dan prinsip keuangan syariah yang sesuai dengan syariat islam. Literasi keuangan syariah akan sangat berpengaruh kepada berbagai pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam bidang keuangan dan mempengaruhi berbagai praktek keuangan di dalam keuangan, terutama pada penciptaan produk dan jasa yang diberikan oleh para penyelenggara keuangan syariah.

Begitu banyak komponen literasi keuangan syariah menurut berbagai ahli, namun terdapat lima komponen utama literasi keuangan syariah yang cukup berpengaruh terhadap pengambilan keputusan terkait penggunaan konsep halal dalam sehari-hari (Rahim, Rashid and Hamed, 2016), (Ahmad *et al.*, 2020), dan (Ayub, 2007) yaitu:

1. Pemahaman terhadap prinsip keuangan syariah
Semakin baik pemahaman seorang muslim terhadap prinsip keuangan syariah, maka akan berpengaruh terhadap penggunaan konsep halal dalam kehidupan dalam kehidupan.
2. Kepedulian terhadap produk dan jasa keuangan syariah
Semakin tinggi kepedulian muslim dalam menganalisa berbagai produk yang akan mereka konsumsi, maka juga akan semakin tinggi keinginan untuk melihat konsep halal yang ada di dalam produk tersebut.
3. Kemampuan untuk mengevaluasi berbagai produk dan jasa keuangan syariah
Seorang muslim setiap mengkonsumsi produk dan jasa, akan melaksanakan evaluasi terhadap kinerja produk dan jasa tersebut, termasuk melihat konsep halal yang digunakan.

4. Pengetahuan mengenai zakat

Pemahaman yang baik terhadap konsep zakat juga turut serta berpengaruh kepada penggunaan konsep halal yang akan digunakan oleh seorang muslim. Muslim yang taat membayar zakat dan berbagai instrumen ekonomi islam lain, lebih cenderung akan memaksimalkan konsep halal.

5. Kemampuan mengelola keuangan individu sesuai syariah

Kemampuan mengelola keuangan individu dan rumah tangga juga turut berpengaruh terhadap penggunaan konsep halal dalam kehidupan seorang muslim.

Semakin baik pemahaman literasi keuangan syariah seorang muslim, sangat berperan besar dalam meningkatkan persentase penggunaan produk dan jasa halal.

2.4 Pentingnya Konsep Halal Untuk Disebarluaskan Kepada Masyarakat

Konsep halal dalam ekonomi islam sangat penting dan mendasar, yang memastikan aktifitas ekonomi dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan nilai islam.

Menurut (Kamali, 2008) dan (Obaidullah, 2012), setidaknya terdapat empat point penting kenapa konsep halal harus disebarluaskan kepada seluruh masyarakat:

1. Memastikan setiap muslim mengkonsumsi produk dan jasa yang halal.

Setiap muslim harus memastikan seluruh produk dan jasa yang dikonsumsi sudah halal dan sesuai syariat. Beberapa langkah yang dapat dilaksanakan muslim sebelum mengkonsumsi produk dan jasa yang halal yaitu sebagai berikut:

- 1) Memeriksa label halal dari produk, dan memastikan produk sudah halal terlebih dahulu.

- 2) Memastikan seluruh proses produksi atau jasa yang dilaksanakan tidak melanggar syariat islam.
 - 3) Menghindari produk yang sudah benar nyata haramnya seperti babi, alkohol, riba, dan lain sebagainya.
 - 4) Menanyakan kepada para penjual tentang kehalalan produk yang dijual.
 - 5) Memastikan produk dan jasa yang dikonsumsi tidak merusak lingkungan dan merugikan orang lain.
2. Memastikan seluruh transaksi ekonomi sudah halal dan sesuai dengan syariat islam.
- Setiap muslim harus memastikan transaksi ekonomi sudah sesuai dengan syariat. Beberapa langkah yang dapat digunakan oleh seorang muslim sebelum melaksanakan transaksi ekonomi yaitu sebagai berikut:
- 1) Sebelum memulai transaksi, sangat penting untuk mengetahui prinsip ekonomi islam, seperti larangan riba, spekulasi, dan larangan lainnya.
 - 2) Sebelum memulai transaksi pastikan bahwasanya informasi mengenai produk dan jasa sudah diperoleh dengan lengkap dan tidak ada satupun transaksi yang melanggar syariat islam.
 - 3) Menggunakan instrumen ekonomi di bank dan lembaga keuangan syariah yang sudah dijamin oleh dewan pengawas syariah.
 - 4) Melaksanakan evaluasi setelah transaksi selesai dilaksanakan dan memastikan seluruh proses telah sesuai dengan prosedur.
3. Memastikan proses bisnis dan perdagangan sesuai dengan nilai dan prinsip islam.
- Begitu juga sebelum melaksanakan kegiatan bisnis dan berdagang setiap muslim harus memastikan kegiatan perdagangan sudah dilaksanakan dengan benar.

Langkah yang dapat dilaksanakan seorang muslim yang akan berbisnis dan berdagang:

- 1) Memahami prinsip ekonomi islam seperti menghindari riba, tidak berspekulasi, dan berbagi resiko.
 - 2) Menjaga integritas dalam bisnis dan memastikan setiap tindakan mendahulukan kejujuran, transparansi, keadilan, dan kebermanfaatan untuk setiap pihak.
 - 3) Menhindari bisnis haram seperti babi, alkohol, perjudian dan lain sebagainya.
 - 4) Membayar zakat untuk membersihkan harta dari kegiatan bisnis dan dagang.
 - 5) Mengevaluasi kegiatan bisnis yang mengacu kepada syariat islam.
4. Memastikan sistem ekonomi yang digunakan secara keseluruhan sudah sesuai dengan syariat islam.

Sistem ekonomi adalah sebuah hal yang sangat kompleks dan membutuhkan partisipasi semua pihak untuk mengubahnya.

Langkah yang dapat dilaksanakan seorang muslim untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih baik sesuai syariat islam:

- 1) Setiap muslim memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi islam dan mampu mensosialisasikan kepada seluruh pihak.
- 2) Menerapkan seluruh prinsip-prinsip ekonomi islam dalam kehidupan sehari-hari seperti menjauhi riba, dan praktek ekonomi terlarang lainnya.
- 3) Mendorong pengembangan lembaga keuangan islam dengan melaksanakan transaksi disana dan menghindari lembaga keuangan yang konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam.
- 4) Membantu pengawasan agar seluruh lembaga keuangan islam tetap berjalan sesuai syariat dan

meningkatkan kualitas produk dan jasa yang sesuai dengan syariat islam.

Konsep halal harus disebarluaskan kepada seluruh umat muslim karena hal ini terkait dengan penggunaan berbagai sumber daya dalam kehidupan untuk berbagai kepentingan umat. Jika sistem yang digunakan baik, maka akan membawa banyak manfaat kepada seluruh pihak dalam aktifitas ekonomi.

2.5 Sektor Industri Ekonomi Halal

Umat muslim melalui berbagai organisasi yang menaunginya di indonesia harus mengawasi seluruh produk dan jasa yang diperjualbelikan di tengah masyarakat. Serta pihak yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan harus senantiasa melaksanakan audit dari label halal yang telah beredar di indonesia.

Setidaknya terdapat delapan sektor industri yang banyak menggunakan label halal dalam praktek kesehariannya menurut (Wilson, 2014) dan (Mas'ad and Wakil, 2020) yaitu:

1. Industri pangan

Semua produk makanan yang akan dikonsumsi harus terbebas dari zat yang diharamkan. Penilaiannya dimulai dari produksi, proses pengolahan, dan distribusinya di tengah masyarakat. Semuanya harus sesuai dengan syariat dan terbebas dari zat yang sifatnya haram dan dilarang.

2. Industri farmasi

Semua produk obat-obatan dan produk kesehatan harus memiliki keterangan yang jelas, mulai dari bahan baku dan proses produksinya harus sesuai dengan syariat islam. Serta harga obat yang ditetapkan harus disesuaikan dengan biaya produksi dan kemampuan masyarakat.

3. Industri kosmetik

Semua produk yang kosmetik seperti *skin care*, *hair care*, dan *make up*, keseluruhan komposisi tidak mengandung bahan yang dilarang dalam hukum islam seperti alkohol dan zat lain yang diharamkan.

4. Industri fashion dan tekstil

Semua produk fashion atau pakaian harus menggunakan bahan baku yang sesuai dengan syariat islam. Model pakaian yang dibuat juga harus bisa menutup aurat dan menjaga kehormatan pemakainya.

5. Industri wisata dan perjalanan

Semua produk dan jasa yang dikonsumsi oleh wisatawan mulai dari hotel, makanan, dan berbagai fasilitas lainnya, harus sesuai dengan aturan syariat islam.

6. Industri keuangan

Semua produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan harus sesuai dengan hukum islam dan masyarakat lebih dianjurkan bertransaksi pada lembaga keuangan islam yang telah disertifikasi oleh dewan pengawas syariah nasional.

7. Industri e-commerce

Semua produk dan jasa serta proses dalam e-commerce harus mengikuti prinsip islami. Terutama transaksi yang dilaksanakan harus jelas, adil, dan bermanfaat untuk setiap pihak

8. Industri hiburan

Semua produk dan jasa yang ditawarkan dalam konsep hiburan tidak boleh melanggar syariat islam, seperti hiburan yang berorientasi maksiat, menghabiskan waktu, dan berdampak buruk terhadap kehidupan para konsumen.

Dengan jelasnya konsep halal dalam setiap produk yang akan dipasarkan di tengah konsumen, akan sangat membantu dan

memudahkan konsumen untuk memilih produk yang terbaik dan memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka.

2.6 Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Produk dan Jasa Halal

Untuk meningkatkan konsumsi produk dan jasa berlabel halal di tengah masyarakat maka perusahaan dan pihak terkait lainnya harus mengetahui dengan baik faktor yang mempengaruhi tingkat pemakaian produk dan jasa halal di tengah konsumen.

Menurut (Awan, Siddiquei and Haider, 2015), (Ali *et al.*, 2017), dan (Elseidi, 2018), terdapat beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap pemakaian produk halal di tengah masyarakat yaitu:

1. Religiuitas

Tingkat pemahaman tentang agama seorang konsumen sangat mempengaruhi pembelian produk halal. Semakin tinggi pemahaman tentang keagamaan maka akan semakin tinggi keinginan untuk menggunakan produk dan jasa halal.

2. Sertifikasi Halal

Konsumen akan cenderung membeli produk dan jasa dengan label halal untuk kualitas dan harga yang relatif sama. Dengan adanya sertifikasi halal akan meningkatkan kepercayaan konsumen untuk mengonsumsi produk dan jasa.

3. Kualitas Produk

Kualitas produk sangat memainkan peranan penting dalam alasan pemilihan produk. Konsumen bersedia membeli produk halal dengan harga yang lebih tinggi selama menawarkan produk yang memiliki kualitas yang tinggi pula.

4. Harga

Harga sangat diperhatikan oleh konsumen. Konsumen tetap akan membeli produk dan jasa halal dengan harga yang tinggi selama ada bukti dan garansi seluruh proses sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat dan hukum islam

5. Pengaruh sosial

Pengaruh sosial yang datang dari keluarga, teman dekat, dan lingkungan sekitar konsumen sangat berperan penting. Jika penggunaan produk dan jasa halal bisa meningkatkan hubungan sosial mereka maka produk dan jasa halal akan terus dikonsumsi oleh konsumen.

Kegiatan penggunaan produk dan jasa halal tidak semata-mata hanya ditujukan untuk kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga ada aspek menerapkan syariat agama, aspek sosial kehidupan di tengah masyarakat, dan nilai lebih lainnya yang akan didapatkan oleh konsumen jika mereka mengkonsumsi produk dan jasa halal.

Untuk itu seluruh perusahaan yang memproduksi produk dan jasa halal, harus memahami berbagai aspek khusus dan berbeda tersebut, dan mampu memberikan seluruh fitur kelebihan tersebut dalam produk dan jasa yang akan mereka tawarkan.

2.7 Proses Sertifikasi Halal

Sebagai umat muslim tidak saja hanya harus mengkonsumsi produk dan jasa halal, tetapi juga harus mengetahui dengan baik bagaimana proses sertifikasi halal tersebut dilaksanakan.

Setidaknya terdapat lima proses yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan jika ingin produk mereka mendapatkan sertifikasi halal dari institusi penerbit sertifikasi halal menurut (Noordin, Noor and Samicho, 2014), (Asa and Azmi, 2018) dan (Hidayat and Siradj, 2015) yaitu:

1. Mengisi Aplikasi Pengajuan Sertifikasi
Perusahaan harus mengisi aplikasi pengajuan sertifikasi dan melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan.
2. Review Dokumen
Institusi penerbit akan mengecek seluruh kelengkapan aplikasi dan dokumen pendukung yang telah dikumpulkan oleh perusahaan.
3. Inspeksi Lokasi Produksi
Setelah semua dokumen lengkap dan sesuai dengan persyaratan, maka tim inspeksi dari institusi penerbit akan mendatangi perusahaan, untuk menilai tingkat kelayakan halal di perusahaan tersebut. Aspek yang sangat dinilai antara lain proses produksi atau operasional, bahan baku, bahan pendukung, kemasan, proses pelabelan, dan aspek lainnya.
4. Proses Pengambilan Keputusan
Setelah inspeksi selesai seluruh tim akan rapat dan mengumpulkan seluruh data untuk memutuskan secara skoring apakah perusahaan tersebut sudah layak untuk mendapatkan sertifikat halal.
5. Pengawasan Berkelanjutan
Setelah sertifikat halal diberikan, selanjutnya perusahaan dan institusi penerbit sertifikasi akan membuat kegiatan pengawasan secara berkala untuk menjaga kualitas halal yang telah diberikan sebelumnya.

Di dalam setiap negara bisa jadi mekanisme dan proses sertifikasi memiliki proses dan langkah berbeda. Selain itu di dalam suatu negara juga bisa ada lebih dari satu organisasi yang memberikan rekomendasi halal. Untuk itu sangat penting bagi perusahaan untuk melaksanakan survey dan analisa terlebih dahulu sebelum memilih institusi penerbit halal yang akan dipercaya.

2.8 Ekosistem Halal

Untuk terciptanya implementasi halal di tengah masyarakat maka dibutuhkan sebuah ekosistem halal yang didukung oleh seluruh pihak terutama lembaga yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi.

Menurut (Randeree, 2019), (Utomo *et al.*, 2020), dan (Rachman, 2019), terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan jika ingin memperkuat ekosistem halal di sebuah negara yaitu:

1. Institusi Penerbit Sertifikasi Halal

Institusi penerbit sertifikasi halal harus memastikan dan melindungi kepentingan konsumen dengan memastikan seluruh produk dan jasa sudah benar halal adanya, mengacu kepada seluruh hukum dan syariat islam.

2. Pemilik Bisnis

Pemilik bisnis tidak saja dituntut untuk dapat memberikan produk dan jasa halal kepada masyarakat, tetapi juga melakukan seluruh tata kelola dan manajemen yang sesuai dengan syariat islam.

3. Asosiasi Bisnis

Asosiasi bisnis dari setiap sektor industri juga akan memberikan banyak sekali masukan dan pengembangan terhadap produk dan jasa halal dan pengelolaan organisasi yang lebih baik, sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen.

4. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan juga turut membantu seluruh pembiayaan dan transaksi yang sesuai dengan prinsip dan hukum ekonomi islam dan mempercepat terimplementainya ekosistem halal di masyarakat.

5. Lembaga Pengawas Pemerintah

Lembaga pengawas pemerintah terutama seperti Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lainnya, turut menyusun

seluruh regulasi yang memudahkan dan melancarkan implementasi ekosistem halal di Indonesia.

6. Lembaga Riset dan Universitas

Lembaga riset dan universitas terus melaksanakan riset untuk mengetahui perkembangan produk dan jasa halal di masyarakat dan memberikan berbagai rekomendasi pengembangan ekosistem halal di masa depan.

7. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan ikut menyuarakan aspirasi konsumen terutama perlindungan terhadap hak-hak konsumen dengan memberikan masukan dan pengembangan seluruh produk yang beredar di tengah masyarakat kepada pihak terkait.

Untuk menciptakan ekosistem halal yang berjalan baik merupakan sebuah pekerjaan yang sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak mulai dari proses produksi, distribusi, konsumsi, sertifikasi, dan pengawasan produk dan jasa halal. Untuk itu diperlukan keterlibatan seluruh pihak dan fasilitator dari pemerintah untuk seluruh kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan.

2.9 Tantangan Industri Halal

Untuk menjadikan industri halal dapat terlaksana sepenuhnya tentunya pelaku industri halal dan seluruh pihak terkait menghadapi begitu banyak tantangan.

Menurut (Buang and Mahmud, 2012), (Fathoni, 2020), dan (Ardiani Aniqoh and Hanastiana, 2020), setidaknya terdapat sepuluh tantangan yang akan ditemui dalam mengembangkan industri halal yaitu:

1. Kurangnya standar globalisasi

Selama ini standarisasi halal hanya diberikan oleh institusi yang berasal dari dalam negeri, sehingga produk hanya

ditujukan untuk pasar lokal saja. Jika produk sudah memiliki standar halal dari institusi internasional tentunya produk bisa dipasarkan lebih luas lagi (Nugraha *et al.*, 2023), (Fauzan, Hafidah, *et al.*, 2023), dan (Muniarty *et al.*, 2023).

2. Biaya sertifikasi yang tinggi

Biaya sertifikasi yang tinggi membuat belum seluruh perusahaan bisa mengurus sertifikasi halal kepada institusi penerbit sertifikasi halal. Sebaiknya pemerintah memberikan bantuan atau regulasi kepada perusahaan yang memiliki keterbatasan biaya untuk pengurusan sertifikasi halal. Kompetitifnya biaya di setiap industri akan membuat industri tersebut cepat berkembang (Fauzan, Nurhayati and Novia, 2020), (Fauzan, Supryanita and Rahmatika, 2021), dan (Sarjana *et al.*, 2022).

3. Kurangnya pemahaman dan kepedulian

Masih banyak umat muslim yang masih belum mengetahui dengan seluruh produk dan jasa halal beserta manfaatnya bagi kehidupan mereka. Peningkatan pemahaman konsumen terhadap produk dengan baik akan berpengaruh terhadap permintaan produk (Fauzan and Jayanti, 2020), (Fauzan and Rahmadani, 2018), dan (Fauzan and Sari, 2018).

4. Rantai pasokan yang terpisah

Produk dan jasa halal memiliki rantai pasok yang terpisah, sehingga susah dalam melaksanakan pelacakan, apakah seluruh elemen produk dan jasa tersebut telah sempurna kehalalannya. Terintegrasinya sebuah bisnis dari hulu sampai hilir akan membuat bisnis tersebut kompetitif dalam menghadapi persaingan (Fauzan, 2014), (Santoso *et al.*, 2023), dan (Lestari *et al.*, 2022).

5. Investasi yang terbatas
Industri halal belum mendapat investasi sebesar industri lainnya dan diperlukan lebih banyak promosi dan sosialisasi kepada investor tentang keunggulan produk dan jasa halal. Investor memainkan peranan yang sangat penting bagi perkembangan bisnis terutama dalam pengembangan produk yang inovatif (Seto *et al.*, 2023), (Widiana *et al.*, 2023), dan (Fauzan, Rizki, *et al.*, 2023).
6. Kurangnya riset dan pengembangan produk
Riset dan pengembangan produk halal membuat produk halal kadang tertinggal dengan produk lainnya. Untuk itu diperlukan anggaran, tim yang kreatif, dan fasilitas yang lebih canggih untuk membuat produk dan jasa halal yang lebih inovatif dan unggul (Kunda *et al.*, 2023), (Purnamasari *et al.*, 2023), dan (Mustanir *et al.*, 2023).
7. Kurangnya variasi produk halal
Tidak semua industri sudah mempunyai produk dan jasa halal, untuk beberapa industri konsumen belum menemukan konsep halal, sehingga masih menggunakan produk dan jasa yang sifatnya konvensional. Untuk itu perusahaan harus lebih bisa memanfaatkan celah pasar yang belum dimanfaatkan oleh pesaing (Fauzan, Setiawan, *et al.*, 2023) dan (Murdana *et al.*, 2023).
8. Kompetisi dengan produk non-halal
Kompetisi produk dan jasa halal yang sangat ketat dengan produk dan jasa konvensional, dimana pesaing mampu menyediakan produk dan jasa yang lebih murah, lebih beragam, dan tersedia di seluruh tempat. Dalam menghadapi pesaing yang lebih kuat, maka perusahaan harus menyediakan produk yang lebih unik dan spesifik (Rachmat *et al.*, 2023) dan (Fauzan, A'yun, *et al.*, 2023).
9. Kurangnya kegiatan pemasaran

Beberapa perusahaan tidak tertarik melaksanakan kampanye halal, yang menjelaskan keunggulan produk halal, sehingga informasi mengenai produk halal jarang muncul di tengah konsumen. Untuk itu perusahaan harus menyiapkan konsep pemasaran yang spesifik dan berbeda dari yang ditawarkan oleh pesaing (Wijaya *et al.*, 2023) dan (Fauzan, Putri, *et al.*, 2023).

10. Tantangan untuk masuk ke pasar internasional

Selama ini produk dan jasa halal hanya berorientasi kepada konsumen lokal, serta mengikuti keinginan dan budaya lokal saja. Padahal jika dikelola dengan baik, maka potensi produk dan jasa halal bisa menembus pasar internasional dan global (Ernayani *et al.*, 2022) dan (Fauzan and Sari, 2016).

Dengan memahami seluruh tantangan tersebut maka perusahaan selaku pihak yang memproduksi produk dan jasa halal dapat membuat inovasi sehingga bisa menyediakan produk dan jasa halal yang lebih inovatif, unggul, dan mampu bersaing menghadapi pesaing.

Selain itu perusahaan juga harus melihat berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan seperti memasarkan produk di pasar internasional, menciptakan kolaborasi dan kerjasama untuk menciptakan produk inovatif, dan melaksanakan kegiatan pemasaran yang lebih interaktif dan menarik sehingga produk dan jasa halal bisa dipahami dan digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dimana saja.

2.10 Penutup

Konsep halal dan pengembangan produk dan jasa halal merupakan sebuah peluang yang sangat berkembang di negara dengan mayoritas muslim dan sudah mulai diminati di berbagai negara.

Untuk meningkatkan pemahaman tentang produk dan jasa halal, maka perlu dilaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi, promosi, dan pemasaran. Sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat mengetahui dengan baik konsep halal dan seluruh produk halal yang sudah tersedia di pasar.

Produk dan jasa halal juga harus melihat tren yang terjadi di masa depan, sehingga produk dan jasa halal dapat berkompetisi dengan produk dan jasa konvensional lainnya.

Diharapkan dengan adanya berbagai riset dan pengembangan tentang konsep halal dan produk dan jasa halal, membuat seluruh aktifitas ekonomi dan bisnis yang dilaksanakan oleh seluruh pihak sudah sesuai dengan ajaran dan syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, G.N. *et al.* 2020. 'Determinants of the islamic financial literacy', *Accounting*, 6(6), pp. 961–966. Available at: <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.7.024>.
- Ali, Afzaal *et al.* 2017. 'Factors affecting Halal meat purchase intention', *British Food Journal*, 119(3), pp. 527–541. Available at: <https://doi.org/10.1108/BFJ-10-2016-0455>.
- Ardiani Aniqoh, N.A.F. and Hanastiana, M.R. 2020. 'Halal Food Industry: Challenges and Opportunities in Europe', *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(1), p. 43. Available at: <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5799>.
- Asa, R.S. and Azmi, I.M.A.G. 2018. 'The concept of halal and halal food certification process in Malaysia: Issues and concerns', *Malaysian Journal of Consumer and Family Economics*, 20, pp. 38–50.
- Awan, H.M., Siddiquei, A.N. and Haider, Z. 2015. 'Factors affecting Halal purchase intention – evidence from Pakistan's Halal food sector', *Management Research Review*, 38(6), pp. 640–660. Available at: <https://doi.org/10.1108/MRR-01-2014-0022>.
- Ayub, M. 2007. *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons.
- Buang, A.H. and Mahmud, Z. 2012. 'The Issues and Challenges of Halal Certification Bodies in Malaysia', *Shariah Journal*, 20(3), pp. 271–288.
- Elseidi, R.I. 2018. 'Determinants of halal purchasing intentions: evidences from UK', *Journal of Islamic Marketing*, 9(1), pp. 167–190. Available at: <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2016-0013>.
- Ernayani, R. *et al.* 2022. 'The Influence of Sales and Operational Costs on Net Income in Cirebon Printing Companies', *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 4(2020), pp. 81–86.

- Fathoni, M.A. 2020. 'Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), p. 428. Available at: <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.
- Fauzan, R. 2014. 'Penilaian Kinerja Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard. Studi Kasus: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi', *jurnal ekonomi*, 16(2), pp. 50–60.
- Fauzan, R., Hafidah, A., *et al.* 2023. *Ekonomi Manajerial*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., A'yun, K., *et al.* 2023. *Islamic Marketing*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Rizki, M., *et al.* 2023. *Koperasi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Setiawan, R., *et al.* 2023. *Manajemen Perubahan*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Putri, R.D., *et al.* 2023. *Wawasan Bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R. and Jayanti, A. 2020. 'Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model Pada Usaha Sanjai Nitta Bukittinggi', *Jurnal BONANZA: Manajemen dan Bisnis*, 1(1), pp. 1–12.
- Fauzan, R., Nurhayati, N. and Novia, I. 2020. 'Pengambilan Keputusan Strategis dalam Penentuan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Pendekatan Activity Based Costing. Studi Kasus UMKM Tia Konveksi', *Jurnal PROFITA: Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), pp. 35–46.
- Fauzan, R. and Rahmadani, S. 2018. 'Strategi Pengembangan Agrowisata dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model. Studi Kasus Perkebunan Kopi Green Sago Kabupaten 50 Kota', *jurnal ekonomi*, 21(1), pp. 21–33.

- Fauzan, R. and Sari, A.M. 2016. 'Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan (Studi Kasus di Cafe Texas Juice Cabang Tengah Jua Kota Bukittinggi)', *jurnal ekonomi*, 20(2), pp. 147–156.
- Fauzan, R. and Sari, R.P. 2018. 'Strategi Pengembangan Taman Marga Satwa dengan Menggunakan SWOT dan QSPM Model. Studi Kasus Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi', *jurnal ekonomi*, 21(2), pp. 120–131.
- Fauzan, R., Supryanita, R. and Rahmatika, R. 2021. 'Analisa Strategi Pemasaran untuk Peningkatan Daya Saing pada Bisnis Kafe di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Kafe Teras Kota)', *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1).
- Hidayat, A.S. and Siradj, M. 2015. 'Sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan industri', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2).
- Kamali, M.H. 2008. *Shari'ah Law: An Introduction*. Simon and Schuster.
- Kunda, A. et al. 2023. *Pengantar Bisnis: Manajemen, Pembiayaan, Pemasaran Dan Operasional*. Global Eksekutif Teknologi.
- Lestari, S.P. et al. 2022. *Manajemen Operasional*. Global Eksekutif Teknologi.
- Mas'ad, M.A. and Wakil, N.A.B.A. 2020. 'Halal Industry and Islamic Finance Institution'S Role: Issues and Challenges', *INSLA E-Proceedings*, 3(1), pp. 643–659.
- Miftah, A.H. 2019. 'Konsepsi Halal dalam Hukum Islam', *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(1), pp. 1-18.\.
- Muniarty, P. et al. 2023. *Perancangan dan Pengembangan Produk*. Global Eksekutif Teknologi.
- Murdana, I.M. et al. 2023. *Ekonomi Pariwisata*. Global Eksekutif Teknologi.
- Mustanir, A. et al. 2023. *Pemberdayaan Masyarakat*. Global Eksekutif Teknologi.

- Noordin, N., Noor, N.L.M. and Samicho, Z. 2014. 'Strategic Approach to Halal Certification System: An Ecosystem Perspective', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121, pp. 79–95. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1110>.
- Nugraha, D.B. *et al.* 2023. *Sistem Informasi Akuntansi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Obaidullah, M. 2012. *Islamic financial services*. King Abdulaziz University.
- Purnamasari, S. *et al.* 2023. *Manajemen Keuangan Islam*. Global Eksekutif Teknologi.
- Rachman, M.A. 2019. 'Halal Industry in Indonesia: Role of Sharia Financial Institutions in Driving Industrial and Halal Ecosystem', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(1), pp. 35–58. Available at: <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i1.10221>.
- Rachmat, Z. *et al.* 2023. *Manajemen Syariah*. Global Eksekutif Teknologi.
- Rahim, S.H.A., Rashid, R.A. and Hamed, A.B. 2016. 'Islamic financial literacy and its determinants among university students: An exploratory factor analysis', *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7Special Issue), pp. 32–35.
- Randeree, K. 2019. 'Challenges in halal food ecosystems: the case of the United Arab Emirates', *British Food Journal*, 121(5), pp. 1154–1167. Available at: <https://doi.org/10.1108/BFJ-08-2018-0515>.
- Santoso, L.W. *et al.* 2023. *Manajemen Sains*. Global Eksekutif Teknologi.
- Sarjana, S. *et al.* 2022. *Manajemen Pemasaran*. Global Eksekutif Teknologi.
- Seto, A.A. *et al.* 2023. *Analisis Laporan Keuangan*. Global Eksekutif Teknologi.

- Utomo, S.B. *et al.* 2020. 'Promoting Islamic financial ecosystem to improve halal industry performance in Indonesia: a demand and supply analysis', *Journal of Islamic Marketing*, 12(5), pp. 992–1011. Available at: <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0259>.
- Widiana, I.N.W. *et al.* 2023. *Perilaku Dan Budaya Organisasi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Wijaya, K. *et al.* (2023) *Manajemen Pemasaran Lanjutan*. Global Eksekutif Teknologi.
- Wilson, J.A.J. 2014. 'The halal phenomenon: An extension or a new paradigm?', *Social Business*, 4(3), pp. 255–271. Available at: <https://doi.org/10.1362/204440814x14103454934294>.
- Wilson, R. 2018. *The principles of Islamic economics*. Routledge.

BAB 3

KONSEP INVESTASI DALAM EKONOMI SYARIAH

Oleh Harun Alrasyid

3.1 Pendahuluan

Investasi dalam ekonomi konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan nilai atau kekayaan melalui penanaman modal pada suatu proyek atau bisnis yang diharapkan akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Dalam ekonomi konvensional, tujuan utama dari investasi adalah memperoleh keuntungan sebesar mungkin dengan cara apapun, tanpa memperhatikan aspek-aspek etis atau moral.

Sedangkan investasi dalam ekonomi Islam adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan nilai atau kekayaan, namun dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Konsep investasi dalam ekonomi Islam ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi semua orang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti adil, sejahtera, dan bermartabat. Investasi dalam ekonomi Islam juga harus memperhatikan aspek-aspek etis dan moral, seperti tidak mengandung unsur riba, judi, dan spekulasi.

Salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam adalah adanya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu, investasi dalam ekonomi Islam harus memperhatikan prinsip-prinsip adil dalam pembagian keuntungan dan risiko, serta tidak mengandung unsur riba yang dilarang dalam agama Islam. Selain

itu, investasi dalam ekonomi Islam juga harus mengacu pada prinsip-prinsip sejahtera, yaitu tidak boleh merugikan pihak lain dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Mishal, 2002).

3.2 Dasar Hukum Investasi dalam Islam

Islam adalah agama yang mendukung investasi, karena banyak dalil-dalil yang mendorong umat Islam untuk memproduktifkan harta yang dipunya dan tidak hanya mendiamkannya tanpa bermanfaat kepada masyarakat luas.

3.2.1 Konsep Investasi dalam Al-Quran

Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam juga banyak memuat seruan-seruan untuk berinvestasi. Secara umum, ayat-ayat yang mengandung seruan investasi dalam Al-Quran terbagi menjadi (Abu Zaid, 2006):

Perintah Menyiapkan Diri Menghadapi Masa Depan

Perintah untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik ditemukan dalam beberapa ayat, antara lain:

1. Surah Yusuf ayat 47-49.

“Yusuf berkata: supaya kalian bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kalian tuai hendaklah kalian biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kalian makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kalian simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.”

Dari ayat diatas dapat diambil pelajaran sebagai berikut:

- a. Dalam ayat tersebut diceritakan tentang mimpi Raja, yang kemudian dijelaskan oleh Nabi Yusuf bahwa setelah tujuh tahun masa normal akan datang masa kekeringan. Sehingga hasil panen yang ada selama masa normal, tidak

boleh dihabiskan dan harus disimpan untuk persiapan menghadapi masa paceklik.

- b. Investasi tidak bertentangan dengan tawakkal kepada takdir Allah, karena investasi sebagai upaya atau ikhtiar kita, sedangkan hasilnya kita tetap bertawakkal kepada Allah.
 - c. Kehidupan di masa depan penuh dengan ketidakpastian, sehingga harus dipersiapkan bekal untuk menghadapinya.
 - d. Ketidakpastian yang harus disiapkan adalah bagaimana kita menghadapi kehidupan di akhirat nanti.
 - e. Wakaf, ilmu yang bermanfaat dan anak sholih adalah bentuk strategi investasi masa depan bagi setiap muslim.
2. Surah Luqman ayat 34
- “Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok”.
- Dari ayat diatas dapat diambil pelajaran sebagai berikut:
- a. Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, sehingga dituntut untuk selalu bersiap diri.
 - b. Investasi adalah salah satu upaya untuk menyiapkan diri dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan.
3. Surah An-Nisa ayat 9
- “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”
- Pelajaran yang dapat diambil dari ayat diatas:
- a. Ayat ini secara jelas memerintahkan kepada manusia untuk tidak meninggalkan keturunan dalam kondisi lemah, baik lemah moril maupun materil.

- b. Ayat ini memerintahkan kepada umat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi melalui investasi jangka panjang. Investasi ini akan diwariskan kepada keturunannya untuk mencukupi kehidupan sampai ia layak berusaha sendiri/mandiri.

Larangan Menyerahkan Harta Bagi yang Tidak Mampu

Larangan ini dapat ditemukan dalam:

1. Surah An-Nisa ayat 5:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”.

Kandungan ayat ini antara lain:

- a. Menjelaskan bahwa harta kekayaan harus diberikan kepada orang yang mampu mengembangkan dan memproduktifkannya.
 - b. Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan, atau bahkan menyebabkan mubazirnya harta (dalam teks Al-Quran disebut *Safih*), jika mereka memiliki harta yang berlimpah, maka wali/pemerintah bisa memberi batasan penggunaan harta bagi mereka.
 - c. Harta adalah pokok kehidupan, sehingga harus diproduktifkan untuk memberi manfaat bagi orang banyak.
2. Surah Al-Isra ayat 26-27

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Ayat ini mengajarkan agar manusia tidak membuang-buang harta yang dimilikinya secara sia-sia, tetapi memanfaatkannya dengan cara yang baik dan bijak. Investasi dianggap sebagai salah satu cara yang baik untuk

memanfaatkan harta secara produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

3.2.2 Konsep Investasi dalam Hadits

Ada beberapa hadits yang berkaitan dengan investasi dalam ekonomi Islam (Kahf, 1995), di antaranya:

1. Hadits tentang penanaman pohon kurma: Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Jika hari kiamat telah tiba dan di tangan seseorang terdapat bibit kurma maka tanamlah bibit itu.” (HR. Ahmad). Dalam hadits ini, terdapat anjuran untuk menanam pohon kurma sebagai investasi jangka panjang.
2. Hadits tentang investasi di bidang peternakan: Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menanam binatang, kemudian diambil oleh manusia, burung, atau binatang liar, melainkan baginya (kebaikan) sebagai sedekah.” (HR. Bukhari-Muslim). Dalam hadits ini, Nabi Muhammad SAW memberikan insentif bagi para muslim untuk berinvestasi di bidang peternakan dengan memberikan pahala seperti sedekah.
3. Hadits tentang investasi di bidang perdagangan: Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barang siapa yang mengambil barang dagangan, maka dia terikat dengan tanggung jawab atas barang dagangan tersebut.” (HR. Abu Daud). Dalam hadits ini, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya tanggung jawab dan kejujuran dalam berinvestasi di bidang perdagangan.
4. Hadits tentang investasi dalam menghasilkan keuntungan yang halal: Dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Tidak ada persaingan kecuali dalam menghasilkan uang dengan cara yang halal.” (HR. Tirmidzi). Dalam hadits ini, Nabi Muhammad SAW

menekankan pentingnya mendapatkan keuntungan yang halal dalam berinvestasi.

Dari beberapa hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi dalam ekonomi Islam diarahkan untuk memberikan manfaat dan kebaikan bagi umat, serta harus dilakukan dengan tanggung jawab dan kejujuran.

3.3 Prinsip-prinsip Investasi dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, investasi dianggap sebagai suatu bentuk aktivitas ekonomi yang penting dan dianjurkan. Namun, investasi dalam ekonomi Islam harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip investasi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang tinggi, serta mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam ekonomi Islam tidak hanya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan moral (Masri, 2010). Adapun prinsip-prinsip yang harus menjadi perhatian dalam kegiatan investasi sebagai berikut:

1. Prinsip Syariah: Investasi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang investasi dalam bisnis yang dilarang oleh Islam, seperti riba, judi, miras, dan bisnis yang tidak jelas kehalalannya.
2. Prinsip Kepemilikan: Investasi harus didasarkan pada kepemilikan sah. Dalam konteks ekonomi Islam, kepemilikan sah berarti kepemilikan atas barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia.
3. Prinsip Risiko dan Keuntungan: Investasi harus dilakukan dengan memperhitungkan risiko dan keuntungan. Investasi yang dilakukan haruslah memiliki potensi keuntungan yang wajar dan risiko yang dapat dikelola.

4. Prinsip Tanggung Jawab Sosial: Investasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Hal ini berarti investor harus mempertimbangkan dampak investasi terhadap masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi.
5. Prinsip Keberlanjutan: Investasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Investasi yang dilakukan haruslah bertujuan untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi generasi masa depan.
6. Prinsip Keadilan: Investasi harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Hal ini berarti investor harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mempertimbangkan hak-hak orang lain, termasuk para pekerja, konsumen, dan pemegang saham.

3.4 Tujuan Investasi dalam Ekonomi Islam

Tujuan investasi dalam ekonomi Islam adalah untuk memproduktifkan harta dan memperoleh keuntungan yang halal secara syariah, serta memberikan manfaat kepada masyarakat. Investasi dalam Islam diperbolehkan asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, maysir, gharar, dan hal-hal yang dilarang oleh agama. Investasi dalam Islam juga harus memberikan manfaat yang berkelanjutan dan tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Tujuan investasi dalam Islam tidak hanya untuk keuntungan pribadi tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, investasi dalam Islam harus mengikuti prinsip-prinsip etis dan moral yang tinggi, serta memperhatikan aspek sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam ekonomi Islam, Abu Zaid (2006) menjelaskan bahwa kegiatan investasi harus membawa tiga misi berikut:

- a. **Misi Beribadah kepada Allah (Adz-Dzariyat: 56).** Ibadah tidak hanya terkait dengan ritualitas ibadah, melainkan memakmurkan bumi, melakukan aktivitas sosial dan ekonomi yang memberi manfaat bagi orang banyak juga termasuk ke dalam cakupan ibadah. Investasi merupakan salah satu kegiatan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan.
- b. **Misi Memakmurkan bumi (Hud: 61).** Manusia diciptakan oleh Allah di Bumi dibekali dengan segala yang ada didalamnya untuk memakmurkan bumi dan melanjutkan misi kehidupan di dunia. Di sisi lain, kita juga menjumpai ayat-ayat yang melarang membuat kerusakan di bumi, karena bertentangan dengan misi memakmurkan bumi. Kegiatan investasi merupakan salah satu upaya untuk memakmurkan bumi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan umat manusia.
- c. **Misi Kekhalifahan di bumi (Al-Baqarah: 30).** Misi ini sejalan dengan misi kedua, bahwa apa yang ada di bumi tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk generasi tertentu, tetapi harus terus dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia hingga datangnya hari kiamat. Sehingga tujuan dari investasi tidak hanya berhenti pada generasi tertentu, tetapi hasil dan keberlanjutan kegiatan investasi ini harus juga memberikan manfaat bagi generasi berikutnya.

3.5 Batasan Investasi dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, investasi memiliki batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi. Salah satu batasan tersebut adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Investasi yang mengandung unsur riba dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan dan melanggar prinsip keadilan dalam bertransaksi.

Gharar, atau ketidakpastian, juga dilarang karena dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dalam investasi. Sedangkan maysir, atau perjudian, dilarang karena bertentangan dengan prinsip adil dan tidak memberikan manfaat yang jelas kepada masyarakat.

Selain itu, dalam investasi dalam ekonomi Islam, pelaku ekonomi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip akhlak dan etika Islam, seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, dan lain sebagainya. Investasi juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan berkelanjutan, sehingga tidak merusak lingkungan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Sasi (2008) menambahkan kegiatan investasi dalam ekonomi Islam juga harus terlepas dari hal-hal berikut:

1. Investasi merupakan upaya untuk menjaga kelangsungan hidup berdasarkan hukum causalitas, bukan mengarah pada lemahnya keimanan sehingga menggantungkan masa depannya pada hasil investasi bukan kepada Allah.
2. Upaya berinvestasi tidak boleh mengarah pada sikap bakhil/pelit.
3. Investasi dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan pokok secara layak.
4. Investasi tidak boleh mengarah pada penimbunan, sehingga manfaat dari harta kekayaan yang berputar pada segelintir orang.

Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, investasi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

3.6 Instrumen Investasi dalam Ekonomi Islam

Instrumen investasi dalam ekonomi Islam mencakup berbagai macam jenis, dengan tujuan untuk mencapai keuntungan finansial yang halal dan membantu masyarakat memperoleh manfaat yang lebih baik. Beberapa instrumen investasi yang umum digunakan dalam ekonomi Islam antara lain:

1. **Mudharabah:** Mudharabah adalah kontrak investasi antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengusaha. Pemilik modal menyediakan modal, sementara pengusaha menyediakan keterampilan dan tenaga kerja untuk mengelola usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi antara pemilik modal dan pengusaha sesuai dengan kesepakatan awal. Adapun kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, dan pengusaha tidak menanggung kerugian kecuali karena keteledoran dan kesalahan yang disengaja oleh pengusaha.
2. **Musyarakah:** Musyarakah adalah kontrak investasi yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak yang menyumbangkan modal untuk suatu proyek atau bisnis. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal dan proporsi sumbangan modal masing-masing pihak, demikian juga kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing.
3. **Wakalah:** Wakalah adalah kontrak di mana seorang investor menyerahkan dana kepada wakil (atau agen) untuk diinvestasikan dalam bisnis atau proyek tertentu. Wakil bertanggung jawab atas mengelola dana tersebut dan memberikan laporan kepada investor mengenai perkembangan investasi. Wakil juga berhak mendapatkan *ujroh* atas pekerjaan yang dilakukan.
4. **Ijarah:** Ijarah adalah kontrak sewa-menyewa antara dua pihak, yaitu pemilik aset dan penyewa aset. Pemilik aset menyewakan asetnya kepada penyewa dengan biaya sewa

- yang disepakati. Keuntungan dari aset tersebut sepenuhnya menjadi milik pemilik aset.
5. Sukuk: Sukuk adalah instrumen investasi yang dianggap sebagai bentuk surat berharga syariah. Sukuk memberikan hak kepemilikan atas aset produktif dan memberikan penghasilan bagi pemilik sukuk secara berkala. Sukuk tidak memberikan bunga, namun memberikan keuntungan berupa bagi hasil atau *ujroh* dari aset yang dikelola sesuai dengan bentuk akad yang disepakati.

Dalam ekonomi Islam, instrumen investasi harus memenuhi persyaratan syariah dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti larangan *riba* dan hal-hal yang diharamkan.

3.7 Keuntungan Investasi dalam Ekonomi Islam

Investasi dalam ekonomi Islam memberikan dua jenis keuntungan, yaitu keuntungan material dan keuntungan spiritual. Keuntungan material adalah keuntungan yang bersifat finansial atau materi, yang diperoleh dari hasil investasi. Dalam ekonomi Islam, keuntungan material adalah hal yang diinginkan dan sah untuk dicari, asalkan diperoleh melalui cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain.

Dalam investasi dalam ekonomi Islam, keuntungan material harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak boleh *riba*, *gharar*, *maysir*, dan jual beli yang tidak jelas atau tidak adil. Selain itu, investasi juga harus berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi investor, masyarakat, dan lingkungan.

Sedangkan keuntungan spiritual dalam investasi adalah keuntungan yang bersifat non-materi, seperti pahala dan berkah dari Allah SWT. Dalam ekonomi Islam, investasi yang dilakukan dengan niat dan tujuan yang baik serta dengan mengikuti prinsip-

prinsip syariah dianggap sebagai ibadah dan dapat memberikan pahala bagi investor (Hamudah, 2006).

Selain itu, investasi yang produktif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat memberikan keberkahan dari Allah SWT. Investasi yang dilakukan dengan niat untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperbaiki kondisi sosial juga dianggap sebagai amal sholeh yang dapat memberikan pahala di sisi Allah SWT.

Dalam hal ini, keuntungan spiritual dan keuntungan material dianggap sebagai dua hal yang saling terkait dan harus seimbang. Investasi yang hanya mencari keuntungan material saja tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan kemaslahatan masyarakat tidak akan memberikan keuntungan spiritual, bahkan dapat merugikan investor dan masyarakat secara keseluruhan.

3.8 Risiko dan Tantangan Investasi dalam Ekonomi Islam

Seperti investasi pada umumnya, investasi dalam ekonomi Islam juga memiliki risiko. Namun, dalam ekonomi Islam, risiko investasi harus ditanggung secara proporsional oleh semua pihak yang terlibat dalam investasi. Dalam hal ini, risiko tidak dapat dialihkan hanya kepada salah satu pihak yang terlibat dalam investasi, seperti investor atau pengusaha.

Berdasarkan ajaran Islam, terdapat beberapa risiko investasi yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Risiko pasar: risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai pasar atau perubahan kebijakan pemerintah yang dapat berdampak pada performa investasi.
2. Risiko kredit: risiko yang muncul akibat ketidakmampuan pihak yang meminjam untuk mengembalikan hutang.
3. Risiko operasional: risiko yang terkait dengan kesalahan manusia, sistem atau proses yang terjadi dalam pengelolaan investasi.

4. Risiko syariah: risiko yang muncul akibat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Investasi dalam ekonomi Islam juga menghadapi tantangan yang tidak kalah serius dengan investasi pada umumnya. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan instrumen investasi syariah: masih terbatasnya jumlah instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat menjadi kendala dalam melakukan investasi.
2. Ketergantungan pada pasar regional: masih terbatasnya pasar global yang dapat menjadi target investasi syariah membuat pasar regional menjadi ketergantungan, sehingga berisiko pada fluktuasi pasar lokal.
3. Kurangnya literasi keuangan: kurangnya pemahaman mengenai investasi dan prinsip-prinsip syariah dapat membuat masyarakat tidak percaya dan tidak tertarik untuk melakukan investasi.
4. Tantangan regulasi: belum terdapat regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai investasi syariah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan aturan yang ada.
5. Tantangan keamanan dan kualitas produk: masih terdapat praktik investasi bodong yang mengatasnamakan prinsip-prinsip syariah, sehingga memperbesar risiko investasi dan menurunkan kualitas produk investasi syariah yang ada.

3.9 Kesimpulan

Dalam investasi dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip syariah harus diikuti, dan investasi harus dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan materi dan spiritual serta untuk memajukan kesejahteraan umat manusia. Beberapa instrumen investasi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam antara lain

Mudharabah, Musyarakah, Ijatah, Sukuk, dan Saham. Meskipun investasi dalam ekonomi Islam dapat memberikan keuntungan yang besar, tetapi risiko dan tantangan dalam investasi juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, investor perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam investasi dan mengambil tindakan yang hati-hati dan bijaksana dalam memilih instrumen investasi. Investasi yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan dengan mengambil tindakan yang hati-hati dan bijaksana dapat memberikan keuntungan yang baik bagi investor serta dapat memajukan kesejahteraan umat manusia secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zaid, N. M. 2006. 'Al-Istitsmar fil Quran', *Majallah Jamiah Dimasq Lil Ulum Iqtishadiyah wal Qanuniah*, 22(1).
- Hamudah, M. M. 2006. *Al-Istitsmar wal Muamalat Maaliyah fi Islam*. 1st edn. Amman: Al-Warraaq Lil Nasyr Wa Tauzi'.
- Kahf, M. 1995. *Nusush Iqtishadiyah Minal Quran wa Sunnah*. Jeddah: Markaz Nasyr Ilmi King Abdul Aziz University.
- Masri, R. Y. 2010. *Ushul Iqtishad Islamy*. 1st edn. Damascus: Dar al-Qalam.
- Mishal, K. A. R. 2002. *al-Janib an-Nadzari lidaalatil Istitsmar fil Iqtishad Islamy*. Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University.
- Sasi, A. H. 2008. *Dhawabit Istitsmar fil Iqtishad Islamy*. University of Batna.

BAB 4

KONSEP BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH

Oleh Amriadi

4.1 Pendahuluan

Dalam kegiatan Ekonomi Syariah memiliki ketentuan atau konsep. Sebelum membahas lebih jauh terkait konsep Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah, terlebih dahulu kita mengetahui definisi Bagi hasil, Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maa/) dan pengelola (Mudharib). Yang terkait dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan sebelum dimulainya akad (kontrak). (Menurut Antonio)

Bagi hasil merupakan sistem yang umum, terutama dalam kegiatan yang mengutamakan ekonomi syariah. Tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam perbankan, system ini sering digunakan. Sebenarnya, kata bagi hasil sendiri tidak terbatas pada masalah keuangan syariah tetapi cakupannya lebih luas, misalnya Sistem ini dapat diterapkan pada perjanjian komersial. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa istilah tersebut erat kaitannya dengan dunia ekonomi Islam.

Kegiatan usaha yang menerapkan system Bagi hasil bukan hanya di gunakan untuk pengaturan komersial, tetapi juga sistem yang dikelola oleh bank syariah.

Dalam kegiatan usaha seperti di Bank, system Bagi hasil di gunakan sebagai sistem yang mencakup tata cara pembagian hasil bisnis antara penyedia dana dan pengelola dana.

Dalam system keuangan berbasis Islam sistem ini mengacu pada dua sistem yaitu sistem Musyarakah dan Mudarabah (di kutip Wahedinvest). Perbedaan Musyarakah dan Mudarabah yaitu Musyarakah merupakan perjanjian bagi hasil dalam bisnis, dengan system orang menyeter uang di jadikan sebagai modal untuk menjalankan usaha dan Mudarabah yaitu Pemberian modal dari investor kepada seorang pengelola usaha.



Gambar 4.1. Sistem Bagi Hasil
(Sumber : hrpayrollsystem.net)

Dalam dunia Perbankan di kenal dengan istilah Nisbah, Nisbah adalah system Bagi Hasil yang di gunakan dalam perbankan Syariah. Seperti kita ketahui dalam proses perkembangan bank syariah sekarang berkembang dengan pesat dan maju seperti bank konvensional. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional yaitu Bank Syariah menerapkan prinsip – prinsip

syariah yang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain dari pada itu, Bank Syariah juga harus patuh terhadap aturan Lembaga Keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam mekanisme perbankan syariah, bagi hasil diterapkan pada produk dalam system yang berpartisipasi, baik partisipasi penuh maupun partisipasi sebagian. Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi dengan cara proporsional antara Shahibul Mal dan Mudharib. Oleh karena itu, semua pengeluaran yang ada berkaitan dengan usaha Mudharabah, kecuali untuk kepentingan khususnya yang bersifat pribadi Mudharabah, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional.

Mengapa sistem ekonomi menggunakan sistem bagi hasil dan bukan sistem bunga? Jawaban terkait pertanyaan di atas harus ditelusuri kembali ke ayat - ayat Al-Qur'an yang mendasarinya.

Selain itu, Perbedaan dengan bank konvensional yaitu Bank Syariah tidak menerapkan bunga seperti bank konvensional, karena itulah Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, atau nisbah principle perhitungannya telah ditentukan sebelumnya. Jadi, Nisbah adalah Persentase tertentu yang telah di sepakati antara pihak Bank dengan Nasabah/ user yang mengacu pada buku Bank Syariah.

Dalam Islam, Pengertian Nisbah yaitu Perkiraan imbalan yang biasanya akan di terima oleh pemilik dana dari pengelola dana. Dalam istilah lain, Nisbah yaitu sebagai system yang digunakan atau yang berlaku dalam kegiatan atau aktivitas Perbankan Syariah.

Menurut ekonomi islam, secara aturan atau idealnya Pembagian bagi hasil atau nisbah terbagi beberapa bagian di antaranya sebagai berikut :

1. Mekanisme pertama nisbah adalah profit sharing. Adapun cara perhitungannya adalah, total pendapatan usaha - biaya operasional sama dengan keuntungan bersih
2. Mekanisme kedua nisbah adalah revenue sharing, yaitu perhitungan laba berdasarkan pendapatan kotor yang didapatkan dari hasil usaha

4.2 Mekanisme Bagi Hasil

Menurut Tirto, beberapa mekanisme Bagi Hasil

1. *Profit Sharing*
Profit Sharing merupakan suatu Perjanjian untuk membagi keuntungan dalam perusahaan atau Perjanjian untuk membagi keuntungan perusahaan. Di mana Keuntungan yang perusahaan dapatkan bersumber dari pendapatan dikurangi biaya produksi atau operasi produksi sehingga hasil yang diperoleh adalah keuntungan bersih
2. *Gross Profit Sharing*
 Pada *Gross Profit Sharing* sedikit berbeda dengan *Profit Sharing*, *Gross Profit Sharing* merupakan kesepakatan bagi hasil. Pembagian Keuntungan yang di dapat belum dipotong pajak, admin, dan biaya pemasaran lainnya. Ini juga dapat disebut sebagai distribusi laba kotor. Pembagian keuntungan hasil usaha di hitung berdasarkan pendapatan yang dikurangi harga pokok penjualan.
3. *Revenue Sharing*
 Revenue Sharing berbeda dengan 2 poin di atas, Bagi Hasil adalah pendapatan yang tidak dipotong untuk biaya operasional dan komisi dalam sistem perbankan. Dalam perbankan syariah, mekanisme yang digunakan biasanya mengikuti prinsip bagi hasil atau pembagian keuntungan bersih antara kreditur dan debitur

4.3 Prinsip dalam Bagi Hasil

Berikut beberapa Prinsip dalam menjalankan Bagi Hasil :

1. Adanya kesepakatan yang jelas
Tentu saja, dalam suatu system perjanjian harus memperjelas bagaimana hal ini di lakukan. Hal ini terutama berlaku untuk modal, dan terlepas dari apakah investor menyumbangkan seluruh atau hanya sebagian dari modalnya. Jika para pihak setuju untuk menyetorkan kedua modal tersebut, harus ada persentase pembagian jika bagian dari modal yang disumbangkan berbeda
2. Adanya kejelasan usaha yang dilakukan
Sifat bisnis yang dioperasikan harus jelas , diketahui dan harus disepakati bersama, demikian juga jika pengelola uang memutuskan untuk mengubah bisnis dan memperluas bisnisnya. Hal ini penting agar tidak timbul perselisihan. muncul di masa depan
3. Adanya ketentuan waktu
Dalam system bagi hasil, perlu disepakati kapan proses pembagian terjadi kepada seluruh pihak, apakah setiap bulan, atau rentang waktu lainnya. Jika terjadi keterlambatan, tentu seluruh pihak harus memahami kondisi bisnis dan bersepakat untuk menerima keterlambatan pemberian hasil
4. Adanya ketentuan pembagian
Seperti dijelaskan sebelumnya, terdapat berbagai mekanisme dalam membagikan hasil. Perlu ditentukan sejak awal bagaimana mekanisme yang akan dilakukan

4.4 Kelebihan dan Kekurangan

Keuntungan utama dari pembagian manfaat adalah adanya transparansi tentang apa yang telah dilakukan dan manfaat yang telah dicapai. Hal ini sangat penting terutama agar tidak dipandang merugikan kedua belah pihak.

Namun demikian, sistem ini masih memiliki beberapa kelemahan jika kita dibandingkan dengan sistem lain adalah perlunya ada pengawasan dari pengelola komersial, terutama untuk mengurangi risiko itikad buruk.

Hal ini berbeda dengan sistem tradisional yang berjalan dimana terdapat prosedur yang memungkinkan pihak yang memiliki niat tersebut untuk berdamai.

DAFTAR PUSTAKA

<https://glints.com/id/lowongan/bagi-hasil/#.Y5aRx1xBzDc>
[https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/nisbah-
adalah-sistem-bagi-hasil-dalam-perbankan-syariah](https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/nisbah-adalah-sistem-bagi-hasil-dalam-perbankan-syariah)
<https://glints.com/id/lowongan/bagi-hasil/#.Y5lZblxBzDc>
[https://journal.wahedinvest.com/profit-and-loss-sharing-pls-
modes-of-financing-in-islamic-financial-institutions/](https://journal.wahedinvest.com/profit-and-loss-sharing-pls-modes-of-financing-in-islamic-financial-institutions/)
[https://tirto.id/perbedaan-bunga-bank-konvensional-dan-bagi-
hasil-bank-syariah-etqm](https://tirto.id/perbedaan-bunga-bank-konvensional-dan-bagi-hasil-bank-syariah-etqm)

BAB 5

KONSEP JUAL BELI DALAM EKONOMI SYARIAH

Oleh M Fatchurrohman

5.1 Pendahuluan

Agama islam sebagai agama yang sempurana telah mengatur segala segi dan aspek kehidupan pemeluknya. Mulai hubungan antar manusia dengan sang penciptanya-Nya, hubungan manusia dengan sesama manusia, sampai hubungannya dengan alam sekitarnya telah diatur dan diajarkan. Hubungan antar manusia melahirkan banyak cabang ilmu islam, yang salah satunya adalah fikih muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya, mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap manusia pasti akan melakukan suatu transaksi jual beli. Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli dan untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dengan pembeli. Jual beli merupakan proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

5.2 Jual beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari lafadz “*buyuu’un*” – ‘jama’ dari lafadz “*bai’un*” yang menurut bahasa yaitu suatu bentuk

akad penyerahan atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun Jual beli menurut syara' yaitu memiliki suatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara' atau sekedar memiliki manfaatnya saja dengan diperbolehkannya syara' dengan melalui pembayaran yang berupa uang atau yang sejenisnya¹.

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Saling tukar, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab Kabul, dengan cara yang sesuai dengan syariat.
4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan
6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap².

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan

¹ Ahmad Sunarto, 1991. Terjemah Fathul Qarib. Surabaya: Al-Hidayah, hlm. 334.

² Sohari Suhrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. hlm 66-67

menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

b. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyari'atkan yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Jual beli telah disahkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma' umat. Yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam dalil Al-Qur'an yang berbunyi: ۞

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"...(QS al-Baqarah [2]: 275);

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian..."QS an-Nisa' [4]: 29)

Dalam dalil diatas mengindikasikan bahwasannya Allah telah menghalalkan segala bentuk transaksi jual beli apapun dengan syarat jual beli tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan syara' dan berdasarkan saling ridho.

Dalil Jual-beli dalam As-Sunnah, antara lain dalam sabda Rasul SAW. berikut: “Dua orang yang berjual-beli boleh memilih (untuk meneruskan jual-beli atau tidak) selama mereka belum berpisah” (HR al-Bukhari dan Muslim)³.

Terdapat lima hukum yang terdapat dalam akad jual beli yaitu: Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi mandub pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf. Berbeda dengan Imam Al-Ghazali, bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir dan selain yang diatas hukumnya boleh.

Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (shahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Adapun ulama hanafiah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan rusak. Jual beli Sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat hukumnya, sesuatu yang diperjual-belikan menjadi milik yang melakukan akad. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli

³ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: PT. Gema Insani Press, 2001. Cet. ke-9.

yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan⁴.

c. Rukun Jual Beli

Para ulama (yakni para ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah) sepakat bahwa ini semua adalah rukun dari jual-beli. Rukun jual-beli yang disepakati oleh para ulama ada 5 perkara, yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).

- a) Penjual. Hendaknya ia pemilik sah dari barang yang dijualnya atau orang yang mendapat izin menjual dan berakal sehat, bukan orang yang terkena larangan mengelola harta.
- b) Pembeli. Hendaknya ia termasuk orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang boros, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin mengelola harta.
- c) Sighat (lafaz ijab dan kabul). Kalimat yang menunjukkan transaksi jual-beli, yakni kalimat ijab dan qabul. Contoh: pembeli berkata, "Jualah barang itu kepadaku." Penjualnya berkata, "Aku menjual barang ini kepadamu."
- d) Barang yang dijual dan harganya. Hendaknya barang yang dijualbelikan termasuk barang yang diperbolehkan, suci, dapat diserahterimakan kepada pembelinya dan kondisinya diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja.
- e) Ada keridhaan di antara kedua belah pihak⁵.

⁴ Sohari Suhrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. hlm 101-102.

⁵ Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Cet. ke-3.

d. Syarat Sah Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah syarat sah jual beli meliputi:

- Syarat terjadinya akad (*in'iqad*) :
 1. Syarat aqid (orang yang akad)
 - a) Berakal dan mumayyiz
 - b) Aqid harus berbilang atau minimal dapat dilakukan dua orang.
 2. Syarat dalam akad
 - a) Ahli akad
 - b) Qabul harus sesuai dengan ijab
 - c) Ijab dan qabul harus bersatu
 3. Tempat akad Harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.
 4. Ma'qud alaih (obyek akad)
 - a) Ma'qud alaih harus ada
 - b) Harta harus ada, tetap dan bernilai, yakni benda yang dimanfaatkan dan disimpan
 - c) Benda tersebut milik sendiri
 - d) Dapat diserahkan
- Syarat pelaksanaan akad (nafadz)
 1. Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad
 2. Pada benda tidak terdapat milik orang lain
- Syarat sah akad
 1. Syarat umum

Segala bentuk jual beli yang didalamnya terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (tauqit), penipuan (gharar), kemadaratan, dan persyaratan yang merusak lainnya.
 2. Syarat Khusus
 - a) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang

- b) Harga awal harus diketahui
- c) Serah terima benda harus dilakukan sebelum berpisah
- d) Terpenuhi syarat penerimaan
- e) Harus seimbang dalam urusan timbangan
- f) Barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya⁶.

e. Khiyar dalam Jual Beli

Makna Khiyar berarti boleh memilih antara dua, apakah akan meneruskan jual beli atau mengurungkannya (membataalkannya). Menurut ulama fikih, pengertian khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya (menjadikan atau membataalkan) jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, aib, ru'yah, atau hendaklah memilih diantara dua barang jika khiyar ta'yin⁷. Fungsi khiyar menurut syara' adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan dampak positif negative masing-masing dengan perdagangan ke depan, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang telah dipilih. Khiyar terbagi menjadi tiga, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar 'aib. Berikut adalah uraiannya :

1) Khiyar majlis

Khiyar majlis, artinya penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membataalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majlis), khiyar majlis boleh dilakukan dalam jual beli.

2) Khiyar syarat

⁶ Sohari Suhrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. hlm 82.

⁷ A. Munir Sudarsono, Dasar-dasar Agama Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm 219

Khiyar syarat yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu, baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,00. Dengan syarat khiyar selama tiga hari

3) Khiyar ‘aib

Arti khiyar aib (cacat) adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.

f. Jual Beli yang Dilarang Menurut Fiqh Islam

Jual beli yang dilarang oleh islam, dan hendaknya umat islam menjauhi langkah-langkah tersebut, sebagai jalan yang merugikan dan menyesatkan yaitu :

1. Menjauhkan dari Ibadah
2. Jual Beli Barang-Barang yang Haram
3. Jual Beli Harta Riba
4. Al Inah yang merupakan jual-beli yang dilakukan dengan cara Kredit kemudian di jual kembali dnegan harga lebih rendah)
5. Mulamasah (pembelian yang terjadi jika menyentuh barang yang dijual).

g. Jual beli terlarang berdasarkan rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

1. Jual beli sistem ijon yang tanaman yang masih belum tampak nyata buah atau panennya.
2. Jual beli barang haram
3. Jual beli sperma hewan
4. Jual beli anak binatang di perut induknya
5. Jual beli barang belum sepenuhnya dimiliki

6. Jual beli yang tidak pasti (gharar) dan spekulasi
- h. Jual beli yang sah, namun terlarang menurut agama
1. Jual beli ketika dilangsungkan khutbah dan shalat Jum'at
 2. Jual beli tapi dengan menghadang penjual sebelum masuk pasar
 3. Jual beli untuk menimbun barang
 4. Jual beli dengan mengurangi timbangan
 5. Jual beli mengecoh
 6. Jual beli barang yang sudah dipesan orang lain⁸.
- i. Jual beli dengan akad murabahah
- Hakikat jual beli dengan akad murabahah adalah jual beli barang dengan harga (modal)-nya diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli dengan pengambilan keuntungan yang juga diketahui oleh keduanya. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang akan diperoleh.
- Ada beberapa macam jual beli dengan akad murabahah yaitu antara lain:
- a) Bai'ul Murabahah
Penjual dipercaya untuk menyebutkan modal atas barang yang dijual termasuk keuntungan yang hendak ia peroleh.
 - b) Bai'ul Tauliyah
Penjual akan menjualkan barangnya sesuai dengan harga modal ketika ia memperoleh barang tersebut.

⁸ Ilham Choirul Anwar, *tirto.id*, Jul 30, 2021, dalam artikel "Jual Beli dalam Agama Islam: Pengertian, Rukun, Hukum, & Macamnya, <https://tirto.id/gh64>

c) Bai'ul Wadiah

Penjual akan menjualkan barangnya dibawah harga modal ketika ia memperoleh barang tersebut.

j. Jual Beli Salam dan Istisna'

1. Jual Beli Salam

Salam adalah jual beli suatu barang secara tangguh, hanya sifat-sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Penyerahan barangnya diwaktu yang akan datang, namun pembayarannya wajib dilakukan dipendahuluan akad secara keseluruhan dan tunai.

2. Jual Beli istishna'

istishna' menurut jumhur ulama seperti Malikiyah dan Syafi'iyah sama dengan salam, hanya saja Hanafiyah lebih spesifik dan membedakannya dari salam. Menurut Hanafiyah akad istishna' merupakan suatu akad terhadap seorang pembuat atau pengrajin untuk mengerjakan atau membuat suatu barang tertentu yang ditangguhkan⁹.

⁹ Isnawati, Lc., MA, Jual Beli Online Sesuai Syariah, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018 Cetakan pertama)

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: PT. Gema Insani Press, 2001. Cet. ke-9.
- Anwar, Ilham Choirul, *tirto.id*, Jul 30, 2021, dalam artikel "Jual Beli dalam Agama Islam: Pengertian, Rukun, Hukum, & Macamnya, <https://tirto.id/gh64>
- Isnawati, Jual Beli Online Sesuai Syariah, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018 Cetakan pertama)
- Karim, Adiwarmanto Azwar, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Cet. ke-3.
- Sohari Suhrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarsono, A. Munir, Dasar-dasar Agama Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Sunarto, Ahmad 1991. Terjemah Fathul Qarib. Surabaya: Al-Hidayah.

BAB 6

AKAD SEWA MENYEWA / IJARAH

Oleh Miftahorrozi

6.1 Pengertian Ijarah

Istilah "Ijarah" telah didefinisikan sebagai kontrak antara dua pihak, pemberi sewa dan penyewa, di mana penyewa menikmati atau menuai layanan atau manfaat tertentu dengan imbalan atau sewa tertentu dari aset yang dimiliki oleh pemberi sewa. Ini adalah perjanjian sewa di mana aset tertentu disewakan oleh lessor kepada penyewa terhadap sewa atau sewa tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Fatimah, 2006).

"Muajjir" (lessor) adalah pemilik barang yang disewakan. Sewa jatuh tempo sejak tanggal penyerahan aset kepada "Mustajir". Denda dapat dibebankan kepada penyewa untuk pembayaran yang tertunda meskipun jumlah yang dipulihkan hanya untuk digunakan untuk tujuan amal oleh pemberi sewa (Fatimah, 2006).

Tidak mungkin ada dua kontrak dalam satu kontrak. Karena tujuan opsi tawar-menawar pembelian sama sekali berbeda dari tujuan mentransfer hak pakai hasil suatu aset. Memasukkan klausul opsi tawar-menawar pembelian melayani tujuan kontrak lain (Kamali, 2007). Di satu sisi memungkinkan penyewa untuk memanfaatkan hasil dari aset sewaan dan di sisi lain juga memberikan hak kepada penyewa untuk membeli aset sewaan yang sama, yang tidak diperbolehkan dalam Syariah.

Aset sewaan harus memiliki nilai setelah selesainya periode sewa yang disepakati. Sejak saat penghentian, penyewa tidak berkewajiban untuk membayar sewa. Jual dan sewa kembali diperbolehkan, tetapi hanya sebagai dua transaksi terpisah. Sewa ditentukan oleh kekuatan yang diberikan pasar. Dalam praktiknya,

tingkat bunga pasar digunakan untuk menentukan tingkat sewa, meskipun hal ini tidak dinyatakan secara eksplisit. Leasing berbeda dari penjualan dengan cara tidak mengalihkan korpus atau kepemilikan properti, yang tetap menjadi milik pemberi transfer.

Kata “Ijarah” dalam istilah fikih Islam, secara leksikal, itu berarti memberikan sesuatu dengan sewa. Dalam hukum Islam, istilah 'ijarah' digunakan untuk dua situasi yang berbeda. Pertama, itu berarti menggunakan jasa seseorang dengan upah yang diberikan kepadanya sebagai imbalan atas jasa yang disewanya. Majikan disebut *musta'jir* sedangkan pekerja disebut *ajir*.

Oleh karena itu, jika A mempekerjakan B di kantornya sebagai manajer atau juru tulis dengan gaji bulanan, A adalah *musta'jir*, dan B adalah seorang *ajir*. Demikian pula, jika A telah menyewa jasa portir untuk membawa barang bawaannya ke bandara, A adalah *musta'jir* sedangkan porter adalah *ajir*, dan dalam kedua kasus transaksi antara para pihak disebut sebagai *ijarah*. *Ijarah* jenis ini mencakup setiap transaksi dimana jasa seseorang disewa oleh orang lain. Dia mungkin seorang dokter, pengacara, guru, buruh atau orang lain yang dapat memberikan beberapa layanan yang berharga. Masing-masing dari mereka dapat disebut '*ajir*' menurut terminologi hukum Islam, dan orang yang menyewa jasa mereka disebut '*musta'jir*', sedangkan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut '*ujrah*' mereka.

Ijarah jenis kedua berkaitan dengan hasil dari aset dan properti, dan bukan jasa manusia. '*Ijarah*' dalam pengertian ini berarti untuk mentransfer hasil dari properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan sewa yang diklaim darinya. Dalam hal ini, istilah '*ijarah*' analog dengan istilah bahasa Inggris '*leasing*'. Di sini yang menyewakan disebut '*mu'jir*', yang menyewakan disebut '*musta'jir*' dan sewa yang dibayarkan kepada yang menyewakan disebut '*ujrah*'.

Kedua jenis '*ijarah*' ini dibahas secara menyeluruh dalam literatur hukum Islam dan masing-masing memiliki aturannya

sendiri. Namun untuk tujuan buku ini, jenis ijarah yang kedua lebih relevan, karena umumnya digunakan sebagai bentuk investasi, dan juga sebagai cara pembiayaan.

Aturan ijarah, dalam arti leasing, sangat mirip dengan aturan jual beli, karena dalam kedua kasus tersebut sesuatu dialihkan kepada orang lain dengan imbalan yang berharga. Satu-satunya perbedaan antara ijarah dan penjualan adalah bahwa dalam kasus yang terakhir, korpus properti dialihkan kepada pembeli, sedangkan dalam kasus ijarah, korpus properti tetap menjadi milik yang mengalihkan, tetapi hanya hak pakainya saja. hak untuk menggunakannya, dialihkan kepada penyewa.

Oleh karena itu, dapat dengan mudah dilihat bahwa 'ijarah' bukanlah bentuk pembiayaan pada asalnya. Ini adalah aktivitas bisnis normal seperti penjualan. Namun, karena alasan-alasan tertentu, dan khususnya, karena beberapa kelonggaran pajak yang mungkin diberikannya, transaksi ini juga digunakan di negara-negara Barat untuk tujuan pembiayaan. Alih-alih memberikan pinjaman berbunga sederhana, beberapa lembaga keuangan mulai menyewakan beberapa peralatan kepada pelanggan mereka. Saat menetapkan sewa peralatan ini, mereka menghitung total biaya yang mereka keluarkan dalam pembelian aset ini dan menambahkan bunga yang ditetapkan yang dapat mereka klaim atas jumlah tersebut selama masa sewa. Jumlah agregat yang dihitung dibagi berdasarkan total bulan dari masa sewa, dan sewa bulanan ditetapkan berdasarkan itu.

Pertanyaan apakah transaksi leasing dapat digunakan sebagai mode pembiayaan dalam syariah bergantung pada syarat dan ketentuan akad. Seperti disebutkan sebelumnya, leasing adalah transaksi bisnis normal dan bukan cara pembiayaan. Oleh karena itu, transaksi sewa selalu diatur oleh aturan syariah yang ditentukan untuk ijarah. Oleh karena itu, mari kita bahas aturan dasar yang mengatur transaksi leasing, sebagaimana disebutkan dalam Fiqh Islam. Setelah mempelajari aturan-aturan ini, kita akan

dapat memahami dalam kondisi apa ijarah dapat digunakan untuk tujuan pembiayaan.

Meskipun prinsip-prinsip ijarah begitu banyak sehingga diperlukan volume terpisah untuk pembahasan lengkapnya, kami akan mencoba dalam bab ini untuk meringkas prinsip-prinsip dasar itu saja yang diperlukan untuk pemahaman yang tepat tentang sifat transaksi dan umumnya diperlukan dalam konteks praktik ekonomi modern. Prinsip-prinsip ini dicatat di sini dalam bentuk catatan singkat, sehingga para pembaca dapat menggunakannya untuk referensi cepat.

6.2 Aturan Dasar Ijarah / Leasing

1. Sewa guna usaha adalah suatu akad dimana pemilik sesuatu mengalihkan hak pakai hasilnya kepada orang lain untuk jangka waktu yang disepakati, dengan pertimbangan yang disepakati.
2. Subjek sewa harus memiliki kegunaan yang berharga. Oleh karena itu, hal-hal yang tidak memiliki hasil sama sekali tidak dapat disewakan.
3. Untuk kontrak sewa yang sah, perlu bahwa korpus properti yang disewakan tetap menjadi milik penjual, dan hanya hak pakai hasilnya yang dialihkan kepada penyewa. Jadi, apa pun yang tidak dapat digunakan tanpa dikonsumsi tidak dapat disewakan. Oleh karena itu, sewa tidak dapat dilakukan sehubungan dengan uang, makanan, bahan bakar dan amunisi dll. karena penggunaannya tidak mungkin kecuali dikonsumsi. Jika sesuatu dari sifat ini disewakan, itu akan dianggap sebagai pinjaman dan semua aturan mengenai transaksi pinjaman akan berlaku sesuai dengan itu. Setiap sewa yang dibebankan pada sewa yang tidak sah ini akan menjadi bunga yang dibebankan pada pinjaman.

4. Karena harta benda yang disewakan tetap menjadi milik pemberi sewa, maka semua kewajiban yang timbul dari pemilikan itu ditanggung oleh pemberi sewa, tetapi kewajiban sehubungan dengan penggunaan harta itu menjadi tanggungan penyewa.

Contoh:

A telah menyewakan rumahnya kepada B. Pajak yang terkait dengan properti tersebut ditanggung oleh A, sedangkan pajak air, tagihan listrik, dan semua biaya yang terkait dengan penggunaan rumah tersebut ditanggung oleh B, penyewa.

1. Jangka waktu sewa harus ditentukan dengan jelas.
2. Penyewa tidak dapat menggunakan aset sewaan untuk tujuan lain apa pun dari tujuan yang ditentukan dalam perjanjian sewa. Jika tidak ada tujuan seperti itu yang ditentukan dalam perjanjian, penyewa dapat menggunakannya untuk tujuan apa pun yang digunakan dalam kegiatan normal. Namun jika ia ingin menggunakannya untuk tujuan yang tidak wajar, ia tidak dapat melakukannya kecuali jika pemberi sewa mengizinkannya dengan syarat-syarat tegas.
3. Penyewa bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada pemberi sewa atas setiap kerusakan pada aset sewaan yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau kelalaian pihak penyewa.
4. Harta yang disewakan tetap menjadi risiko penyewa selama masa sewa dalam arti bahwa kerugian atau kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali penyewa ditanggung oleh penyewa.
5. Properti yang dimiliki bersama oleh dua orang atau lebih dapat disewakan, dan sewa harus dibagi di antara semua pemilik bersama sesuai dengan proporsi saham masing-masing di properti.

6. Seorang pemilik bersama dari suatu properti dapat menyewakan bagian proporsionalnya kepada rekannya saja, dan tidak kepada orang lain (Abidin, 2000).
7. Untuk sewa yang sah, aset sewaan harus diidentifikasi sepenuhnya oleh para pihak.

Contoh:

A berkata kepada B. "Saya menyewakan salah satu dari dua toko saya kepada Anda." B setuju. Sewa batal, kecuali toko yang disewa ditentukan dan diidentifikasi dengan jelas.

1. Sewa harus ditentukan pada saat akad untuk seluruh masa sewa.

Diperbolehkan bahwa jumlah sewa yang berbeda ditetapkan untuk tahap yang berbeda selama masa sewa, asalkan jumlah sewa untuk setiap tahap secara khusus disetujui pada saat sewa berlaku. Jika sewa untuk fase berikutnya dari periode sewa belum ditentukan atau dibiarkan sesuai pilihan pemberi sewa, sewa tidak sah.

Contoh (1): A menyewakan rumahnya kepada B selama 5 tahun. Sewa untuk tahun pertama ditetapkan sebesar Rp. 2000/- per bulan dan disepakati bahwa sewa setiap tahun berikutnya harus 10% lebih dari yang sebelumnya, sewa tersebut sah.

Contoh (2): Dalam contoh di atas, A mensyaratkan dalam perjanjian bahwa sewa sebesar Rs. 2000/- per bulan adalah tetap untuk tahun pertama saja. Sewa untuk tahun-tahun berikutnya harus ditetapkan setiap tahun atas pilihan lessor. Sewa batal, karena sewanya tidak pasti.

Penentuan sewa berdasarkan biaya agregat yang dikeluarkan dalam pembelian aset oleh lessor, seperti yang biasa dilakukan dalam sewa keuangan, tidak bertentangan dengan aturan syariah, jika kedua belah pihak menyetujuinya, asalkan semua lainnya kondisi sewa yang sah yang ditentukan oleh Syariah sepenuhnya dipatuhi.

2. Penyewa tidak dapat menaikkan sewa secara sepihak, dan setiap persetujuan untuk hal ini batal.
3. Uang sewa atau bagiannya dapat dibayarkan di muka sebelum penyerahan aset kepada penyewa, tetapi jumlah yang ditagih oleh penyewa akan tetap bersamanya sebagai pembayaran bertanggung jawab dan harus disesuaikan dengan uang sewa setelahnya jatuh tempo.
4. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal aset sewaan diserahkan kepada penyewa, tidak peduli apakah penyewa mulai menggunakannya atau tidak.
5. Jika aset sewaan telah kehilangan fungsi yang disewakan secara total, dan tidak ada kemungkinan perbaikan, sewa berakhir pada hari terjadinya kerugian tersebut. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh penyalahgunaan atau kelalaian penyewa, dia akan bertanggung jawab untuk mengganti kepada penyewa untuk nilai yang disusutkan dari aset tersebut, segera sebelum kerugian.

6.3 Sewa sebagai Moda Pembiayaan

Seperti murabahah, sewa pada awalnya bukan merupakan modus pembiayaan. Ini hanyalah sebuah transaksi yang dimaksudkan untuk mentransfer hak pakai hasil properti dari satu orang ke orang lain untuk jangka waktu yang disepakati dengan pertimbangan yang disepakati. Namun, lembaga keuangan tertentu telah mengadopsi leasing sebagai modus pembiayaan daripada pinjaman jangka panjang atas dasar bunga. Sewa semacam ini umumnya dikenal sebagai sewa keuangan yang dibedakan dari sewa operasi dan banyak fitur dasar dari transaksi sewa yang sebenarnya telah dihilangkan di dalamnya.

Ketika lembaga keuangan bebas bunga didirikan dalam waktu dekat, mereka menemukan bahwa leasing adalah mode keuangan yang diakui di seluruh dunia. Di sisi lain, mereka menyadari bahwa leasing adalah transaksi yang sah menurut

syariah dan dapat digunakan sebagai moda pembiayaan tanpa bunga. Oleh karena itu, leasing telah diadopsi oleh lembaga keuangan Islam, tetapi sangat sedikit dari mereka yang memperhatikan fakta bahwa financial lease memiliki sejumlah karakteristik yang lebih mirip dengan bunga daripada transaksi leasing yang sebenarnya. Itulah sebabnya mereka mulai menggunakan model perjanjian leasing yang sama seperti yang sedang populer di kalangan lembaga keuangan konvensional tanpa modifikasi apapun, sementara sejumlah ketentuan mereka tidak sesuai dengan syariah.

Seperti disebutkan sebelumnya, leasing bukanlah mode pembiayaan pada asalnya. Namun, transaksi tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan, tergantung pada kondisi tertentu. Tidaklah cukup untuk tujuan ini mengganti nama bunga dengan nama sewa dan mengganti nama hipotek dengan nama aset sewaan. Harus ada perbedaan besar antara leasing dan pinjaman berbunga. Itu akan mungkin hanya dengan mengikuti semua aturan leasing Islam, beberapa di antaranya telah disebutkan di bagian pertama bab ini.

Untuk lebih spesifik, beberapa perbedaan mendasar antara leasing finansial kontemporer dan leasing sebenarnya yang diperbolehkan oleh Syariah ditunjukkan di bawah ini:

1. Dimulainya Sewa

Berbeda dengan akad jual beli, akad ijarah dapat dilakukan untuk tanggal yang akan datang (Abidin, 2000). Jadi, sementara penjualan forward tidak diperbolehkan dalam Syariah, sebuah 'ijarah' untuk tanggal yang akan datang diperbolehkan, dengan syarat bahwa sewa akan dibayarkan hanya setelah aset sewaan diserahkan kepada penyewa.

Dalam kebanyakan kasus sewa finansial, lessor yaitu lembaga keuangan membeli aset melalui lessee sendiri. Lessee membeli aset atas nama lessor yang membayar harganya kepada pemasok, baik secara langsung atau melalui lessee.

Dalam beberapa perjanjian leasing, leasing dimulai pada hari dimana harga dibayar oleh lessor, terlepas dari apakah lessee telah melakukan pembayaran kepada pemasok dan menerima pengiriman aset atau tidak. Ini mungkin berarti bahwa kewajiban penyewa atas sewa dimulai sebelum penyewa menerima pengiriman aset. Hal ini tidak diperbolehkan dalam syariat, karena sama dengan memungut biaya sewa atas uang yang diberikan kepada nasabah yang tidak lain adalah bunga, murni dan sederhana.

Cara yang benar, menurut syariah, adalah bahwa sewa dibebankan setelah penyewa menerima penyerahan aset, dan bukan sejak hari harga telah dibayar. Jika pemasok menunda pengiriman setelah menerima harga penuh, penyewa tidak bertanggung jawab atas sewa periode penundaan.

2. Perbedaan Hubungan Para Pihak

Harus dipahami dengan jelas bahwa ketika penyewa sendiri telah dipercayakan dengan pembelian aset yang dimaksudkan untuk disewakan, ada dua hubungan terpisah antara institusi dan klien yang beroperasi satu demi satu. Dalam contoh pertama, klien adalah agen institusi untuk membeli aset atas nama yang terakhir. Pada tahap ini, hubungan para pihak tidak lebih dari hubungan prinsipal dan agennya. Hubungan lessor dan lessee belum beroperasi.

Tahap kedua dimulai dari tanggal klien menerima pengiriman dari pemasok. Pada tahap ini, hubungan lessor dan lessee mulai memainkan perannya. Kedua kapasitas partai ini tidak boleh dicampuradukkan atau dibingungkan satu sama lain. Selama tahap pertama, klien tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas kewajiban penyewa. Dalam periode ini, dia bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi sebagai agen saja. Tetapi ketika barang itu diserahkan kepadanya, ia

bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penyewa.

Namun, ada perbedaan antara murabahah dan leasing. Dalam murabahah, sebagaimana disebutkan sebelumnya, penjualan aktual harus dilakukan setelah klien menerima penyerahan dari pemasok, dan kesepakatan murabahah sebelumnya tidak cukup untuk melakukan penjualan aktual. Oleh karena itu, setelah mengambil barang itu sebagai agen, ia terikat untuk memberi isyarat kepada lembaga itu, dan mengajukan penawaran pembelian darinya. Penjualan terjadi setelah institusi menerima tawaran tersebut.

Prosedur dalam leasing berbeda, dan sedikit lebih pendek. Di sini para pihak tidak perlu mempengaruhi kontrak sewa setelah mengambil pengiriman. Jika institusi, saat menunjuk klien sebagai agennya, telah setuju untuk menyewakan aset yang berlaku sejak tanggal pengiriman, sewa secara otomatis akan dimulai pada tanggal tersebut tanpa prosedur tambahan. Ada dua alasan untuk perbedaan antara murabahah dan leasing:

Pertama, ini adalah syarat yang diperlukan untuk penjualan yang sah yang harus dilakukan secara instan. Dengan demikian, penjualan yang dikaitkan dengan tanggal di masa depan tidak sah menurut syariah. Tetapi sewa dapat dikaitkan dengan tanggal di masa mendatang. Oleh karena itu, akad sebelumnya tidak cukup dalam hal murabahah, sedangkan cukup dalam hal leasing.

Kedua, prinsip dasar syariah adalah bahwa seseorang tidak dapat mengklaim keuntungan atau biaya untuk properti yang risikonya tidak pernah ditanggung olehnya. Dengan menerapkan prinsip murabahah ini, penjual tidak dapat mengklaim keuntungan atas properti yang tidak pernah berada di bawah risikonya sesaat pun. Oleh karena itu, jika perjanjian sebelumnya dianggap cukup untuk melakukan

penjualan antara klien dan institusi, aset akan dialihkan ke klien secara bersamaan ketika dia mengambil alih, dan aset tersebut tidak akan menjadi risiko penjual bahkan sejenak. Itulah sebabnya transfer sekaligus tidak mungkin dalam murabahah, dan harus ada penawaran dan penerimaan baru setelah pengiriman.

Namun, dalam leasing, aset tetap berada di bawah risiko dan kepemilikan lessor selama periode leasing, karena kepemilikannya belum dialihkan. Oleh karena itu, jika masa sewa dimulai sejak klien menerima penyerahan, hal itu tidak melanggar asas tersebut di atas.

3. Biaya Akibat Kepemilikan

Karena lessor adalah pemilik aset, dan dia telah membelinya dari pemasok melalui agennya, dia bertanggung jawab untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pembelian dan impornya ke negara lessor. Konsekuensinya, dia bertanggung jawab untuk membayar ongkos angkut dan bea cukai dll. Dia tentu saja dapat memasukkan semua pengeluaran ini ke dalam biayanya dan dapat mempertimbangkannya saat menetapkan sewa, tetapi sebagai prinsip, dia bertanggung jawab untuk menanggung semua biaya ini sebagai pemilik aset. Setiap kesepakatan yang bertentangan, seperti yang ditemukan dalam sewa keuangan tradisional, tidak sesuai dengan syariah.

4. Tanggung jawab para pihak jika terjadi kehilangan aset

Seperti disebutkan dalam prinsip dasar leasing, penyewa bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau kelalaiannya terhadap aset. Dia juga dapat dibuat bertanggung jawab atas keausan yang biasanya terjadi selama penggunaannya. Tetapi ia tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendalinya. Perjanjian sewa keuangan tradisional umumnya tidak membedakan antara dua situasi tersebut. Dalam sewa berdasarkan prinsip Islam, kedua situasi tersebut harus ditangani secara terpisah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. 2000. *Ḥāshiyat Ibn ‘Ābidīn : Radd al-muḥtār ‘alá al-Durr al-mukhtār*. Dimashq, Sūrīyah.
- Fatima, M. 2006. "Differences and Similarities between Ijarah and Conventional Operating lease Contract" *Market Forces*, vol, 1 (4).
- Kamali, H.M. 2007. " A Shariah Analysis of Issues in Islamic Leasing" *Islamic Econ* vol, 20 (1), 3-22.

BAB 7

MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI SYARIAH

Oleh Yudhistira Ardana

7.1 Pendahuluan

Dalam arti sempit, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, atau tempat bertemunya proses permintaan dan penawaran. Dalam arti luas, pasar adalah proses transaksi antara penawaran dan permintaan yang memerlukan proses kompleks yang melibatkan banyak pelaku. Dalam Islam, pasar sangat penting dalam sistem ekonomi. Bahkan, praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin menunjukkan peran pasar yang mendominasi. Rasulullah menganggap harga pasar itu wajar. Ia menentang adanya intervensi harga atau intervensi mekanisme pasar untuk mengatasi volatilitas harga yang disebabkan oleh proses pasar yang adil. Namun, mekanisme penciptaan harga di pasar Islam melibatkan moralitas, seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jika nilai-nilai tersebut ditegakkan, tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak harga pasar.

Sistem pasar dalam Islam sendiri merupakan sistem pasar dimana harga ditetapkan oleh pembeli dan penjual. Pemerintah akan mengintervensi jika ada ketidakadilan. Untuk dapat melakukan aktivitas pasar yang sesuai dengan prinsip Islam, sangat penting bagi pelaku pasar untuk mematuhi standar Islam. Selain penerapan moral di pasar, pengawasan atas tindakannya juga diperlukan untuk mengendalikan semua aktivitas tersebut. Dalam pasar Islam ini, setiap transaksi tentunya selalu dilandasi moral

dan etika, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat terwujud keuntungan bersama dalam melakukan kegiatan ekonomi.

7.2 Pasar pada Masa Rasulullah

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin, pasar merupakan bagian vital dari perekonomian umat Islam. Nabi Muhammad SAW memang memulai karirnya sebagai pedagang. Khulafaurrasyidin dan para sahabat juga berprofesi sebagai pedagang. Dalam karir berdagangnya, Muhammad berdagang dengan profesional, dan beliau selalu melakukan kegiatan berdagangnya dengan penuh integritas. Karena itulah beliau dikenal sebagai "*al-amin*" (yang terpercaya). Ketika Rasulullah dan para pengikutnya pertama kali mulai menyebarkan Islam di Mekkah, mereka fokus pada dakwah dan peperangan. Tugas Rasulullah berubah ketika masyarakat Muslim mulai hijrah ke Madinah, dan beliau mengambil peran sebagai pengawas pasar atau *al muhtasib*.

Saat itu adalah masa ketika mekanisme pasar sangat dihargai. Meskipun biaya hidup di Madinah tiba-tiba meningkat, Rasulullah menolak menerapkan kebijakan pengendalian harga. Jika kenaikan harga adalah hasil dari kekuatan pasar secara umum (penawaran dan permintaan) dan tidak disertai dengan motivasi monopolistik atau monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar yang baru. Pada saat itu para sahabat kemudian memohon kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, hargai kami!" Jawabannya adalah "Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, menjaga manusia, memberikan rizki, dan menyediakan makanan untuk makhluknya. Saya berdoa agar pada hari saya melihat Tuhanku, tidak ada dari kalian yang akan menuntutku karena salah darah atau hartamu." (Riwayat Bukhari dan Muslim). Dalam ekonomi konvensional, hal tersebut oleh

Adam Smith seorang tokoh dibidang ekonomi sebagai "tangan tak kentara (*invisible hand*) yang mengatur pembentukan harga pasar".

Mekanisme di pasar dijelaskan dengan jelas dalam hadits di atas sebagai *sunatullah*. Tidak ada orang yang dapat mempengaruhi pasar karena itu adalah kekuatan kolektif yang ditentukan oleh Allah. Pelanggaran harga pasar, seperti menetapkan harga dengan cara yang tidak tepat dan motif yang tidak tepat, merupakan ketidakadilan yang akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah. Di sisi lain, dikatakan bahwa seseorang yang menjual barangnya dengan harga pasar adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah, padahal menentukan diri sendiri merupakan perbuatan ingkar terhadap Allah. Berikut ini diungkap dalam sebuah hadits Rasulullah SAW melalui Ibnu Mughirah. Ketika melihat seorang laki-laki menjual makanan dengan harga lebih mahal dari harga pasar, Rasulullah SAW bersabda "Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar ini laksana orang berjihad *fisabilillah* sedangkan orang-orang yang menaikkan harga adalah seperti orang yang ingkar kepada Allah."

7.3. Mekanisme Pasar Menurut Ulama Muslim

Para ulama klasik seperti Abu Yusuf, Al Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah memberikan perhatian yang cukup besar mengenai mekanisme pasar. Pemikiran tentang mekanisme pasar yang diungkap oleh ulama muslim pada waktu itu, tidak hanya mampu memberikan analisis yang tajam tentang apa yang terjadi saat itu, tetapi juga dianggap futuristik. Banyak pemikiran-pemikiran ulama muslim tidak didiskusikan hingga ratusan tahun kemudian oleh para ilmuwan Barat. Berikut akan disajikan beberapa ide para ulama muslim, yang tentunya merupakan kekayaan intelektual yang akan sangat berharga di masa sekarang dan masa depan.

1. Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf

Abu Yusuf dikenal sebagai intelektual muslim pertama yang membahas mengenai mekanisme pasar. Buku Al Kharaj karya Abu Yusuf berisi pendapatnya tentang mekanisme pasar. Meskipun istilah permintaan dan penawaran tidak diungkapkan secara tegas, Abu Yusuf merumuskan aturan permintaan dan penawaran di pasar dan menetapkan tingkat harga. Abu Yusuf mengkritisi persoalan ekonomi yang terjadi saat itu. Ketika terjadi kelangkaan barang, harga cenderung naik, seperti yang terjadi pada masa Abu Yusuf. Sedangkan ketika barang melimpah, harga cenderung turun atau lebih rendah. Berikut ini adalah rumus yang menggambarkan hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta saat ini.

$$D = Q = f(P)$$

Kita dapat menarik kesimpulan dari formulasi di atas bahwa hukum permintaan menegaskan bahwa ketika harga komoditas naik, konsumen merespons dengan membeli lebih sedikit komoditas. Konsumen akan meningkatkan pembelian komoditasnya jika harga komoditas menurun. Abu Yusuf tidak setuju dengan pendapat tersebut. Sebab, dalam praktiknya, “jika persediaan barang terbatas maka harga akan tinggi, begitu pula sebaliknya, jika persediaan barang melimpah maka harga akan murah”, tidak selalu benar. Abu Yusuf berpendapat bahwa hal ini ditentukan melalui sistem pasar yang adil tanpa moral hazard yang merugikan pihak-pihak yang terlibat. Harga rendah tidak dihasilkan dari kelebihan produk atau jasa. Demikian pula, tingginya harga tidak hanya karena kelangkaan suatu barang. Tinggi atau rendahnya harga di pasar merupakan ketentuan Allah (*sunnatullah*). Terkadang produk atau jasa tidak banyak tersedia di pasar, namun harganya tidak tinggi.

Hubungan sisi penawaran antara harga dan kuantitas pada saat ini dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$S = Q = f(P)$$

Menurut formulasi di atas, aturan penawaran menyatakan bahwa jika harga komoditas naik, produsen akan meresponnya dengan menambah jumlah barang yang tersedia. Begitu pula jika harga komoditas turun, maka akan terjadi pengurangan jumlah komoditas yang tersedia. Abu Yusuf mengkritisi hal ini, karena Abu Yusuf mengklaim bahwa harga ditentukan tidak hanya oleh penawaran, tetapi juga oleh permintaan akan barang-barang tersebut. Variabel lain, seperti jumlah uang yang beredar, penimbunan, atau penahanan suatu objek, dapat memengaruhi harga. Selanjutnya, Abu Yusuf memaparkan komponen moral dalam menetapkan harga pasar. Pada dasarnya, penalaran Abu Yusuf adalah konsekuensi dari pengamatannya terhadap realitas faktual saat itu, yaitu kelebihan produk seringkali diikuti dengan tingginya tingkat harga, dan kekurangan barang diikuti dengan harga yang rendah.

2. Mekanisme Pasar Menurut Al-Ghazali

Al Ihya 'Ulumuddin karya Al Ghazali mencakup berbagai tema ekonomi, termasuk pasar. Beberapa isu yang dibahas dalam karyanya yaitu termasuk barter dan tantangannya, relevansi kegiatan perdagangan, dan pertumbuhan pasar, serta faktor permintaan dan penawaran dalam menentukan harga. Ia mengatakan dalam penjelasannya tentang proses pembentukan pasar, "Petani tetap dapat bertahan hidup ketika alat-alat pertanian tidak tersedia." Sebaliknya, "Ketika tidak ada tanah pertanian, pandai besi dan tukang kayu pun dapat bertahan hidup." Namun, mereka akan secara alami memenuhi tuntutan satu sama lain. Tukang kayu mungkin membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Kondisi ini menyebabkan terjadinya suatu permasalahan. Akibatnya, individu secara alami akan terdorong untuk menawarkan lokasi penyimpanan alat-alat tersebut di satu sisi

dan hasil pertanian di sisi lain. Lokasi ini kemudian sering dikunjungi pelanggan berdasarkan permintaan khusus mereka, sehingga terbentuklah pasar. Mereka yang tidak bisa barter langsung, seperti petani, tukang kayu, dan pandai besi, juga digiring untuk masuk ke pasar ini. Dia akan menjualnya ke pedagang dengan harga yang wajar dan kemudian menyimpannya sebagai persediaan jika tidak ada pembeli atau penjual lain di pasar yang siap melakukan barter. Setelah itu, pedagang menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Ini berlaku untuk semua jenis produk.

Berdasarkan argumentasi tersebut, Al Ghazali memahami permasalahan yang terkait dengan sistem barter, atau *double coincidence* dalam ilmu ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, pasar menjadi suatu tempat yang penting. Bahkan Al Ghazali mengakui bahwa mencari keuntungan adalah kekuatan pendorong di balik setiap transaksi perdagangan. Namun, ia menekankan perlunya berdagang dengan integritas. Kode etik itu didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Penghasilan di akhirat adalah yang paling penting. Ia juga mengusulkan agar pemerintah berperan dalam memastikan keamanan jalur perdagangan untuk memfasilitasi perdagangan dan pembangunan ekonomi.

3. Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Taimiyah

Al Hisbah fi'l Al Islam dan *Majmu' Fatawa*, dua karya Ibnu Taimiyah yang paling terkenal, memuat banyak gagasannya tentang mekanisme pasar. Meskipun Ibnu Taimiyah mendasarkan pemahamannya tentang pasar pada perubahan harga historis, ia melakukannya dalam konteks mekanisme pasar. Singkatnya, ia telah menunjukkan keindahan mekanisme pasar, kekurangan dan lainnya. Ketika harga naik, menurut Ibnu Taimiyah belum tentu karena pedagang berlaku tidak adil. Harga dihasilkan ketika beberapa faktor kompleks

yang berinteraksi sesuai dengan aturan permintaan dan penawaran.

“Fluktuasi harga belum tentu merupakan akibat dari ketidakadilan di beberapa sektor produksi, penurunan permintaan konsumen, atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan tumbuh tetapi penawaran turun, harga juga akan meningkat. Jika penawaran suatu barang meningkat sementara permintaan jatuh, harga barang itu akan turun juga. Perilaku beberapa orang mungkin bukan alasan mengapa beberapa produk langka sementara yang lain berlimpah. Terkadang itu hasil dari ketidakadilan, dan di lain waktu itu kehendak Allah, karena Allah menaruh keinginan di dalam hati manusia. (*Al Hisbah fi'l Al Islam*).

Permintaan suatu produk dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain (Majmu Fatawa): a) keinginan masyarakat yang meminta produk tersebut (yang dapat bervariasi tergantung ketersediaan atau kekurangan produk yang bersangkutan); b) jumlah orang yang meminta produk; c) kuat atau tidaknya kebutuhan akan produk dan besarnya permintaan; d) kualitas pembeli produk; e) ketersediaan produk pengganti atau pelengkap; f) jenis pembayaran dan g) tujuan transaksi tersebut.

Ibnu Taimiyah pada umumnya sangat menjunjung tinggi atau menghargai harga-harga yang muncul akibat dari adanya sistem pasar bebas. Karena itu, ia sering menentang upaya pemerintah untuk menaikkan atau menetapkan harga sehingga mengganggu pasar bebas. Pemerintah tidak dapat mengintervensi pasar untuk mengubah harga ketika pergeseran penawaran dan permintaan adalah hasil dari keadaan yang tidak dapat dikendalikan. Intervensi hanya tepat dalam keadaan dan kondisi tertentu, seperti ketika pembeli atau penjual sedang melakukan penimbunan.

4. Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Khaldun

Dalam karyanya yang masif bertajuk *Al Muqadimah*, Ibnu Khaldun memaparkan pandangannya tentang pasar. Ia mengklasifikasikan produk menjadi dua kategori yaitu: barang pokok dan barang mewah. Ibnu Khaldun percaya bahwa ketika sebuah kota berkembang dan populasinya bertambah, harga barang-barang kebutuhan pokok akan turun sementara harga barang-barang mewah akan naik. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya meningkat, maka harga kebutuhan pokok akan turun sedangkan harga barang mewah akan naik karena barang-barang dasar membutuhkan lebih sedikit sumber daya untuk diproduksi daripada barang-barang mewah. Hal ini disebabkan meningkatnya pasokan bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya karena barang-barang tersebut sangat vital dan dibutuhkan oleh semua orang, sehingga perolehan barang-barang tersebut akan diprioritaskan.

Di sisi lain, harga barang-barang mewah akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya gaya hidup yang lebih boros, yang akan menyebabkan peningkatan permintaan terhadap barang-barang mewah tersebut. Ibnu Khaldun benar-benar menggambarkan dampak penawaran dan permintaan terhadap tingkat harga dalam bagian khusus ini. Ia juga memberikan penjelasan mendalam tentang pengaruh tingkat harga sebagai akibat persaingan antar konsumen dan meningkatnya biaya yang disebabkan oleh pajak dan pungutan lainnya.

Dalam hal perdagangan, tingkat keuntungan yang sesuai akan merangsang pertumbuhan, sedangkan tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan menghambat perdagangan. Jika tingkat keuntungan terlalu tinggi, perdagangan juga akan melemah karena akan menurunkan tingkat permintaan konsumen. Ibnu Khaldun sangat

menghargai harga yang muncul melalui operasi pasar bebas; meskipun demikian, dia tidak memberikan rekomendasi tindakan apa pun yang harus diterapkan pemerintah untuk mempengaruhi tingkat harga. Ibnu Khaldun lebih menekankan pada banyak elemen yang berpengaruh pada penetapan harga. Ibnu Taimiyah, di sisi lain, dengan gigih menentang keterlibatan pemerintah selama pasar terus berfungsi dengan baik dan bebas. Sudut pandang ini jelas berbeda dengannya.

7.4 Mekanisme Pasar Syariah

Pasar berperan penting dalam perekonomian pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, terbukti dengan kegiatan ekonomi yang terjadi pada masa itu. Rasulullah memiliki keyakinan yang mendalam bahwa harga yang muncul secara alami dari pasar adalah harga yang paling adil. Beliau dengan tegas menentang campur tangan apa pun, termasuk manipulasi harga, kecuali perubahan harga adalah hasil dari mekanisme pasar yang wajar dan terbuka. Penegakan prinsip-prinsip moral merupakan kebutuhan mutlak agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik, memberikan saling pengertian kepada para pelaku pasar, dan menghasilkan keuntungan bersama bagi semua pihak yang terlibat. Pelaku pasar sangat memperhatikan nilai-nilai moral berikut ini: kejujuran, keterbukaan, transparansi, saling percaya, dan keadilan. Jika prinsip tersebut telah diterapkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.

Para pemikir ekonomi Islam klasik ini tidak hanya mampu memberikan analisis yang tajam dan akurat tentang realitas pada masa itu, tetapi gagasan-gagasan yang mereka kemukakan juga dapat diterapkan pada ilmu ekonomi kontemporer. Mereka memiliki pemahaman mendasar bahwa harga di pasar ditentukan oleh sejumlah variabel yang berbeda, yang pada gilirannya mempengaruhi permintaan dan penawaran barang atau jasa.

Berikut ini akan dipaparkan tentang mekanisme pasar menurut cara yang dipahami oleh para pemikir klasik ekonomi islam.

1. Permintaan

Permintaan adalah salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menyebut permintaan ini adalah keinginan. Determinan permintaan adalah sebagai berikut.

a. Harga Barang Bersangkutan

Harga barang yang bersangkutan merupakan faktor penentu permintaan yang penting. Secara umum, hubungan antara tingkat harga dan kuantitas yang diminta adalah negatif. Semakin tinggi tingkat harga, semakin rendah jumlah yang diminta. Begitu juga sebaliknya.

b. Pendapatan Konsumen

Pendapatan merupakan faktor penentu, selain harga barang. Semakin tinggi pendapatan seorang konsumen maka semakin tinggi daya belinya sehingga permintaan barangnya juga akan meningkat. Sebaliknya jika semakin rendah pendapatan konsumen maka daya belinya akan semakin rendah sehingga permintaan terhadap barang tersebut juga akan rendah.

c. Harga Barang Lain yang Terkait

Harga barang terkait lainnya juga menentukan permintaan suatu barang. Yang dimaksud dengan barang lain yang terkait adalah substitusi dan pelengkap dari barang tersebut. Jika harga suatu barang naik, permintaan barang itu turun karena konsumen mengalihkan permintaan mereka ke barang substitusi. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka permintaan barang tersebut juga meningkat, sedangkan permintaan barang penggantinya berkurang. Sedangkan jika harga barang komplementer naik maka permintaan barang tersebut akan

berkurang. Sebaliknya, jika harga barang pelengkap turun, maka permintaan barang tersebut akan meningkat.

d. Selera Konsumen

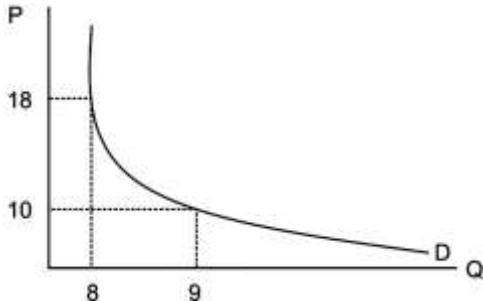
Selera konsumen juga menempati posisi penting dalam menentukan permintaan suatu barang. Jika selera konsumen tinggi maka permintaan mereka terhadap barang tersebut juga tinggi walaupun harganya tinggi. Sebaliknya, meskipun harga barang tersebut rendah, konsumen tetap tidak tertarik untuk membelinya jika tidak memiliki selera terhadap barang tersebut.

e. Ekspektasi

Meski tidak secara eksplisit, para pemikir ekonomi Islam telah menduga peran ekspektasi dalam menentukan permintaan. Pada ekspektasi positif, konsumen akan lebih termotivasi untuk membeli suatu barang, sedangkan pada ekspektasi negatif akan berpengaruh sebaliknya.

f. Mashlahah

Mashlahah adalah tujuan utama dalam mengkonsumsi barang karena memaksimalkan mashlahah adalah cara untuk mencapai falah. Mashlahah adalah perpaduan antara manfaat dan berkah. Hal ini juga membedakan sudut pandang Islam dari sudut pandang ekonomi konvensional pada permintaan barang. Berikut ini adalah kurva permintaan.



Gambar 7.1. Kurva Permintaan

Gambar di atas menunjukkan hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta. Dengan kata lain, perubahan kuantitas yang diminta hanya disebabkan oleh perubahan harga. Jadi, kurva ini menggambarkan hukum permintaan: jika harga turun dari delapan belas menjadi sepuluh, *ceteris paribus*, jumlah yang diminta akan meningkat dari delapan menjadi sembilan.

2. Penawaran

Dalam ranah pemikiran ekonomi Islam klasik, penawaran (*supply*) telah diidentifikasi sebagai kekuatan penting di pasar. Ibnu Taimiyah, misalnya, mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar. Menurutny, penawaran bisa datang dari impor maupun produksi lokal sehingga kegiatan tersebut dilakukan oleh produsen atau penjual.

a. Mashlahah

Selain pengaruh mashlahah pada sisi permintaan, pengaruh mashlahah terhadap penawaran sebagian besar akan ditentukan oleh tingkat keimanan produsen. Jika terjadi kenaikan jumlah total mashlahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi, maka produsen muslim akan membuat lebih banyak barang tersebut (*ceteris paribus*). Konsep masalah juga memiliki komponen akhirat, yang mengandung janji imbalan di akhirat bagi mereka yang melakukan urusan bisnis sesuai dengan hukum syariah.

b. Keuntungan

Menghasilkan keuntungan adalah komponen penting dari mashlahah karena memungkinkan akumulasi modal yang, dalam jangka panjang, dapat digunakan dalam berbagai usaha yang berbeda. Berikut ini adalah daftar hal-hal yang berpengaruh terhadap keuntungan:

1) Harga Barang

Harga barang merupakan komponen utama yang berperan dalam menentukan keuntungan. Ekonom klasik telah lama mengetahui bahwa harga produk memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan penawaran barang tersebut. Jika faktor-faktor lain tetap konstan, jumlah laba yang mungkin diperoleh per unit output akan meningkat jika harga barang naik. Begitu juga sebaliknya.

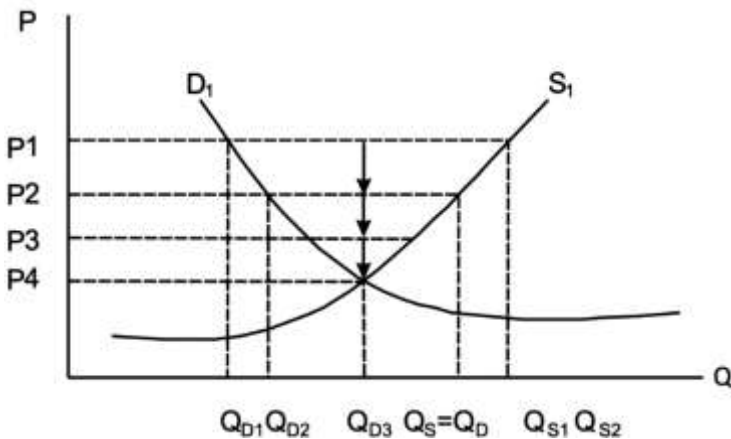
2) Biaya Produksi

Tingkat keuntungan berbanding lurus dengan biaya produksi, karena keuntungan dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan dan biaya. Jika biaya dikurangi, semuanya sama, produsen dan penjual akan melihat peningkatan keuntungan mereka, yang, pada gilirannya, akan merangsang peningkatan jumlah penawaran yang dibawa ke pasar. Di sisi lain, jika biaya naik, semua hal lain dianggap sama, keuntungan yang diperoleh produsen dan penjual akan berkurang, yang pada gilirannya akan membatasi kuantitas yang diberikan ke pasar. Jika ada kenaikan biaya, maka produsen akan menaikkan harga untuk mempertahankan tingkat keuntungan mereka saat ini.

3. Keseimbangan Pasar

Suatu pasar dikatakan berada dalam kondisi keseimbangan atau ekuilibrium apabila seluruh kekuatan pasar yaitu permintaan dan penawaran juga berada dalam keadaan seimbang. Ketika ini terjadi, baik harga maupun jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan tidak dapat berubah. Karena keadaan ini, harga dan jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi akan sama dengan yang disediakan.

Perjalanan menuju ekuilibrium pasar dapat dimulai baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran, dan dapat terjadi kapan saja di sepanjang jalan. Ambil contoh kasus ketika langkah pertama dalam proses berasal dari sisi permintaan. Kelangkaan akan terjadi ketika permintaan yang tinggi tidak dapat dipenuhi oleh pasokan yang tersedia. Padahal, menurut prinsip kelangkaan, harga suatu barang akan naik ketika semakin langka. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan grafik berikut.



Gambar 7.2. Proses Mencapai Keseimbangan Pasar

Pada tingkat harga P_1 , jumlah barang yang diinginkan di pasar adalah Q_{D1} , dan jumlah barang yang akan ditawarkan ke pasar adalah Q_{S1} . Ini terlihat pada gambar yang dapat ditemukan di atas. Terlihat jelas dari gambar tersebut bahwa jumlah barang yang ditawarkan lebih tinggi dari jumlah barang yang diminta, sehingga terjadi kelebihan pasokan. Harga memiliki kecenderungan untuk didorong lebih rendah dalam kondisi seperti ini, yang mengakibatkan turunnya harga tersebut. Ketika biaya turun, satu faktor akan menyebabkan peningkatan permintaan dari konsumen. Sebaliknya, jumlah

barang yang ditawarkan ke pasar akan turun sebagai akibat langsung dari penurunan harga ini.

Ketika harga mencapai tingkat harga P_2 , jumlah yang dicari adalah QD_2 , sedangkan jumlah yang ditawarkan adalah QS_2 . Jelas dari sini bahwa masih ada kelebihan pasokan, meskipun jumlahnya lebih sedikit dari sebelumnya. Sebagai konsekuensi langsung dari hal ini, harga akan terdorong lebih rendah; namun demikian, tekanan yang diberikan pada harga untuk bergerak ke bawah akan menjadi kurang kuat. Di kampung halaman, produsen akan memangkas jumlah barang yang diberikan ke pasar, sedangkan konsumen akan menaikkan jumlah barang yang dibutuhkan pasar. Proses ini akan terus berlanjut hingga hasil akhir, dimana jumlah produk yang diminta akan sama persis dengan jumlah barang yang ditawarkan ($QD = QS$), sehingga terjadi posisi dimana kekuatan antara permintaan dan penawaran berada dalam keadaan seimbang. Kondisi simetris ini didapatkan saat harga mencapai P_4 . Ketika harga berada pada posisi ini, faktor pasar yang mendorong harga naik (permintaan) sama dengan kekuatan pasar yang menekan harga turun (penawaran/penawaran), sehingga tidak terjadi perubahan harga secara keseluruhan. Saat ini terjadi, tidak ada lagi pergerakan perubahan harga karena kekuatan yang ada di pasar sudah seimbang. Akibatnya, tidak ada lagi pergerakan harga.

4. Konsep Harga dan Solusi Islam terhadap Ketidakefektifan Bekerjanya Pasar

Fokus yang cukup besar ditempatkan dalam ajaran Islam tentang penciptaan sistem pasar yang sempurna. Mekanisme pasar yang disempurnakan adalah hasil dari kekuatan impersonal dan massa, yang keduanya dapat diamati di dunia nyata. Jika ada persaingan yang cukup, pasar akan dapat menetapkan harga yang dapat disepakati bersama.

Akibatnya, harga yang wajar tidak dapat dicapai jika mekanisme pasar dimanipulasi. Di sisi lain, penetapan harga yang adil akan memicu persaingan yang sehat di antara pelaku pasar. Pelaku pasar akan ragu-ragu untuk berdagang atau akan merasa terpaksa untuk bertransaksi meskipun harganya tidak adil, yang mengakibatkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Karena itu, Islam mengutamakan harga yang adil dan sistem pasar yang efisien.

5. Peranan Pemerintah dalam Mengontrol Pasar

Pemerintah memainkan peran penting dalam memastikan proses pasar berjalan dengan sempurna. Peran pengawas pasar, atau *al hisbah*, yang telah dipenuhi oleh Rasulullah SAW, menjadi metafora fungsi negara di pasar. Al Mawardi berpendapat bahwa keberadaan dan fungsi *al hisbah* sesuai dengan firman Allah, yaitu: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf*, dan mencegah yang *munkar*. Merekalah orang-orang yang beruntung.” Sementara itu, Ibnu Taimiyah menulis sebuah buku berjudul *Al Hisbah fi'l Islam*, di mana ia membahas *al hisbah* dengan sangat rinci pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering menginspeksi pasar untuk harga dan efisiensi. Beliau sering mengidentifikasi aktivitas bisnis yang tidak etis selama inspeksinya dan mendisiplinkan mereka yang bertanggung jawab.

Menurut Al Mawardi, tujuan *al hisbah* adalah menjadikan perbuatan baik sebagai norma dan melarang perbuatan yang merugikan setelah menjadi kebiasaan yang meluas. Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan *al hisbah* adalah untuk menegakkan ketertiban dalam apa yang dikenal sebagai kebaikan (*al ma'ruf*) dan untuk mencegah apa yang dikenal sebagai keburukan (*al munkar*) di wilayah umum lainnya yang berada di luar jangkauan institusi biasa.

Al hisbah adalah konsep yang sering digunakan dalam teori ekonomi Islam modern untuk menjelaskan peran negara dalam ekonomi dan pasar. Berbagai versi terjemahan al hisbah menjadi resep kebijakan konkret muncul. Ekonom tidak setuju tentang siapa sebenarnya yang akan memainkan al hisbah, tetapi banyak yang percaya negara dalam institusi yang berbeda. Karena al hisbah bersifat intrinsik bagi peran negara dalam perekonomian, tidak diperlukan lembaga terpisah untuk mengimplementasikannya. Sementara itu, ada pihak yang bersikeras untuk membentuk struktur otoritas tersendiri yang dikenal dengan al hisbah. Jadi, al hisbah bisa dianggap sebagai bentuk polisi khusus ekonomi. Padahal, organisasi ini bertindak sebagai pihak ketiga yang netral, tidak dibatasi oleh prioritas kelompok kepentingan khusus atau pemerintah pusat. Namun, karena peran strategis dan jangkauannya yang jauh menjadi lebih jelas, kemungkinan lembaga al hisbah yang otonom menjadi operasional menjadi semakin kecil kemungkinannya. Teknis operasional akan ditangani oleh kementerian, departemen, lembaga, atau badan afiliasi lainnya, dengan fungsi al hisbah menjadi komponen integral dari keseluruhan fungsi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Islahi, A.A. 1992. Economic concept of Ibnu Taymiyyah. Dalam A.H.M. Shadeq & A. Ghazali (Ed.), Reading Islamic economic thought: Issues in Islamic economics. Malaysia: Longman.
- Karim, A. 2007. Ekonomi mikro Islami. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marthon, S. S. 2004. Ekonomi Islam di tengah krisis ekonomi global. Jakarta: Zikrul.
- Muhammad. 2004. Ekonomi mikro dalam perspektif Islam. Yogyakarta: BPFE.
- P3EI UII Yogyakarta. 2008. Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Qardhawi, Y. 2001. Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam. Jakarta: Robbani Press.
- Rivai., Veithzal, & dkk. 2007. Bank and financial institution management. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Skousen, M. 2005. Sang maestro teori-teori ekonomi modern. Jakarta: Prenada.

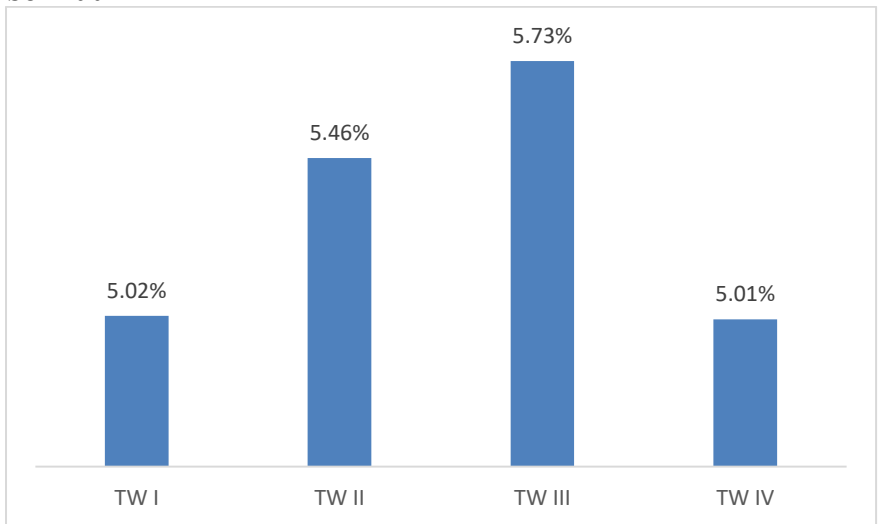
BAB 8

TANTANGAN EKONOMI SYARIAH

Oleh Lucky Nugroho

8.1 Pendahuluan

Fenomena pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang periode tahun 2022 relatif cukup baik, meskipun pada triwulan IV tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan triwulan III tahun 2022. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 8.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Periode 2022
Sumber: (Sembiring et al., 2022)

Sesuai gambar 8.1 di atas, maka diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan (TW) IV mengalami penurunan 0,72%. Dimana pada TW IV pertumbuhan

ekonomi Indonesia sebesar 5,01% sedangkan pada TW III mencapai 5,73%. Namun demikian menurut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut menggambarkan perekonomian nasional tetap kuat (Victoria et al., 2023). Kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sektor transportasi dan akomodasi, dimana berdasarkan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari aspek lapangan usaha. Lebih lanjut, sektor transportasi dan pergudangan menjadi kontributor yang dominan, yaitu sebesar 19,87%. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya mobilitas masyarakat setelah terkendalanya pandemi Covid-19. Selain itu, dengan baiknya mobilitas masyarakat maka berpotensi untuk menggerakkan roda perekonomian yang akan berdampak terhadap meningkatnya konsumsi masyarakat (Alonso-Carrera & Raurich, 2018; Hasan et al., 2022; Hidayah et al., 2022; Yunaz et al., 2022).

Pada sisi lain, ekonomi syariah juga memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tersebut. Adapun kontributor utama dari pertumbuhan ekonomi syariah berasal dari sektor unggulan *halal value chain* yang mencakup: (i) sektor pertanian; (ii) sektor makanan dan minuman halal; (iii) sektor busana Muslim, dan; (iv) sektor wisata ramah Muslim. Namun demikian, diantara empat sektor tersebut, sektor pertanian dan sektor wisata ramah Muslim yang dominan menyumbang pertumbuhan ekonomi dimana hal tersebut dikarenakan konsumsi masyarakat sudah mengalami peningkatan dan mulai normalnya mobilitas masyarakat yang menstimulasi aktivitas bisnis dan perdagangan pasca pandemi Covid-19 (Lailatul et al., 2023; Mightyn et al., 2022). Lebih lanjut, ekonomi syariah seharusnya menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi nasional dikarenakan Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia dan ekonomi syariah dapat dijadikan salah satu solusi dari krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi

dikarenakan adanya unsur kerakusan dan ketidakadilan dalam berekonomi (Karyanto et al., 2021; Masyita, 2015; Nugroho & Tamala, 2018). Oleh karenanya, pemerintah Indonesia juga memiliki rencana strategis menjadikan Indonesia sebagai pusat bisnis dan keuangan syariah dunia (Bahari et al., 2021; Jihad et al., 2022; Vidyaningrum et al., 2023). Namun demikian, fenomena yang terjadi adalah keunggulan dari bisnis halal dan ekonomi syariah Indonesia masih kalah dengan negara lain, hal itu ditunjukkan dengan data sebagai berikut:

- Merujuk pada *The State of the Global Islamic Economy* (SGIE) menyatakan bahwa peringkat Ekonomi Syariah Indonesia di dunia (*Global Islamic Economy Indicator*) tahun 2021 masih berada pada peringkat ke 4 (empat) apabila dibandingkan dengan negara Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab yang notabene jumlah penduduk Muslimnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia (Santia, 2021).
- Selain itu merujuk Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham (Pamuji, 2022), sektor makanan halal Indonesia (skor indeks makanan halal Indonesia) pada tahun 2021 masih pada rangking 2 (dua) dunia di bawah negara Malaysia. Namun untuk skor daging halal Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Arab Saudi dan sebagainya.
- Sedangkan pada sisi lain industri mode atau fesyen Muslim Indonesia pada tahun 2021 menduduki peringkat 3 (tiga) dunia setelah Uni Emirat Arab dan Mesir (Septyaningsih & Murdaningsih, 2020). Sedangkan sektor halal *pharmaceutical and cosmetics* Indonesia baru menempati peringkat 6 (enam) dunia dan sektor travelling yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lainnya (Garetta & Ferdinan, 2021)

Kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari tantangan internal ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang menurut Juda Agung sebagai Deputy Gubernur Indonesia, pada acara Sharia Economic & Financial Outlook (Shefo) 2023 (Amalina & Fitriani, 2023) adalah sebagai berikut:

- Terbatasnya pertumbuhan usaha syariah nasional;
- Pangsa pasar pembiayaan syariah yang belum signifikan;
- Literasi ekonomi dan keuangan syariah yang rendah;
- Penggunaan digitalisasi yang belum luas.

Berdasarkan fenomena tantangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut, maka rumusan masalah pada bagian buku ini meliputi:

- Bagaimana mengatasi terbatasnya pertumbuhan usaha syariah nasional?
- Bagaimana meningkatkan pangsa pasar pembiayaan syariah?
- Bagaimana meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah?
- Bagaimana meningkatkan penggunaan digitalisasi di daerah?

Oleh karenanya berdasarkan rumusan-rumusan masalah tersebut, maka bagian dari buku ini bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan ekonomi dan keuangan syariah yang terjadi di Indonesia. Selain itu implikasi dari buku ini bagi para pembacanya adalah memberikan informasi dan referensi berkaitan dengan tantangan dari ekonomi dan keuangan syariah nasional. Oleh karena itu, keterbaruan pada bagian buku ini adalah membahas tantangan dan bagaimana solusi dari ekonomi dan keuangan syariah pada tahun 2022 sehingga dapat dijadikan rujukan bagi para peneliti dan praktisi dalam membuat strategi maupun bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan

8.2 Pertumbuhan Usaha Syariah Nasional

Penyebab dari keterbatasan pertumbuhan usaha syariah nasional disebabkan oleh lemahnya sektor halal pada industri hulu, dan proses sertifikasi halal yang belum optimal serta perangkat yang menunjang pasar halal baik tingkat domestik maupun untuk tujuan ekspor. Selain itu perlu adanya upaya maupun usaha untuk memanfaatkan peluang-peluang baru pada bidang ekonomi syariah yang tidak hanya fokus pada sektor keuangan syariah akan tetapi juga ke sektor lainnya seperti wisata ramah muslim, makanan dan minuman halal, obat-obatan dan kosmetik halal yang mendukung penggunaan bahan baku lokal Indonesia, fesyen Muslim, dan sebagainya.

Oleh karenanya apabila diilustrasikan, maka strategi untuk meningkatkan pertumbuhan usaha syariah nasional adalah sebagai berikut:



Gambar 8.2. Strategi untuk Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Syariah

Sumber: Penulis yang diolah dari berbagai sumber

Merujuk pada gambar 8.2 di atas, maka dapat dijelaskan strategi yang dapat ditempuh dalam meningkatkan usaha syariah nasional adalah sebagai berikut:

- Memperkuat keuangan syariah nasional melalui penambahan jumlah bank syariah baik melalui pendirian baru bank syariah maupun melakukan spin off Unit Usaha Syariah dari bank induknya. Keuangan syariah merupakan

lokomotif yang menggerakkan sektor-sektor syariah lainnya dikarenakan seluruh transaksi bisnis dan keuangan sektor syariah harus menggunakan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, penambahan jumlah outlet bank syariah dan memperluas jangkauannya akan berdampak semakin banyak usaha syariah di daerah, pedesaan dan remote area yang akan bertransaksi keuangan mereka melalui bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan sebagainya (Nugroho et al., 2022).

- Memperkuat digital ekonomi, dengan adanya revolusi industri 4.0 menyebabkan penggunaan teknologi informasi, komputer dan internet telah menjadi keniscayaan. Oleh karenanya, penggunaan teknologi informasi, komputer dan internet merupakan suatu keharusan bagi para pelaku ekonomi syariah dalam rangka meningkatkan usaha mereka sehingga produk dan layanan mereka sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat (Darmaningrum et al., 2023; Sukarno et al., 2022).
- Memperkuat pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dikarenakan mereka mendominasi pelaku usaha di Indonesia yang mencapai 99,9% (Hasan et al., 2022; Hidayah et al., 2022; Widodo et al., 2022). Oleh karenanya untuk dapat meningkatkan pertumbuhan syariah nasional, maka UMKM harus mendapatkan perhatian khusus dalam hal peningkatan literasi mereka terhadap keuangan dan ekonomi syariah sehingga UMKM di Indonesia dapat menjadi bagian dari kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah (Nasfi et al., 2022). Selain itu, UMKM juga harus ditingkatkan kompetensinya dalam penggunaan aplikasi digital dalam

menunjang transaksi bisnis maupun keuangan mereka (Miftakhul Jannah & Nugroho, 2019; Nugroho, 2021, 2022a).

- Memperkuat rantai nilai halal, rantai nilai halal merupakan salah ciri khas dari ekonomi syariah, oleh karenanya sektor usaha yang berkaitan dengan rantai nilai halal harus mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam hal kemudahan regulasi dalam mengakses modal untuk meningkatkan usaha mereka, mempermudah proses mendapatkan dokumen berupa legalitas usaha, membantu proses sertifikasi halal dan sebagainya (Jihad *et al.*, 2022; Karyanto *et al.*, 2021). Namun demikian, pemerintah dan seluruh stakeholder bisnis harus juga harus memprioritaskan pengembangan sektor unggulan rantai nilai halal yang mencakup: (i) sektor pertanian; (ii) sektor makanan dan minuman halal; (iii) sektor busana Muslim, dan; (iv) sektor wisata ramah Muslim. Hal tersebut dikarenakan sektor unggulan rantai nilai halal merupakan kontributor dominan terhadap perekonomian nasional (Nugroho *et al.*, 2019; Nugroho & Mariyanti, 2021; Nurhasanah *et al.*, 2021).

8.3 Pangsa pasar pembiayaan syariah yang belum signifikan

Usaha pemerintah untuk meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah melalui penggabungan bank syariah yang menjadi anak perusahaan BUMN saat ini tidaklah optimal apabila tidak dilanjutkan oleh program-program selanjutnya. Hal tersebut dikarenakan penggabungan bank syariah tidaklah akan menambah pangsa pasar ataupun memperluas akses maupun jangkauan bank syariah di masyarakat, akan tetapi misi untuk menjadikan bank syariah Indonesia (BSI) peringkat 10 di dunia sehingga secara tidak langsung keberadaan bank merger syariah (BSI) bersifat mencari

reputasi secara eksternal (Akram *et al.*, 2021; Nugroho, 2022b; Utami *et al.*, 2021). Oleh karenanya diperlukan program-program lanjutan agar secara jaringan dan jangkauan bank syariah semakin luas di masyarakat terutama masyarakat pedesaan dan remote area adalah melakukan akuisisi terhadap bank perkreditan rakyat (BPR) di daerah maupun merealisasikan rencana akuisisi BTN (BTN Konvensional dan BTN Syariah) yang dapat berdampak memperluas layanan keuangan syariah khusus penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Semakin banyak masyarakat baik yang tinggal di perkotaan, daerah, pedesaan dan remote area dapat menggunakan akses layanan keuangan syariah berupa pembiayaan, maka terdapat potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat dikarenakan terdapatnya unsur keadilan dalam produk dan layanan keuangan syariah tersebut sehingga mereka (UMKM) dapat terhindar dari jeratan pembayaran bunga yang tinggi dari para rentenir ataupun pinjaman online (Ihwanudin *et al.*, 2020; Imani *et al.*, 2022; Maria *et al.*, 2022).

8.4 Literasi ekonomi dan keuangan syariah

Rendahnya literasi keuangan syariah di Indonesia menjadi salah satu penyebab rendahnya pangsa pasar keuangan syariah nasional. Oleh karenanya, untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dimasyarakat, maka menurut (Rhenaldy *et al.*, 2022; Siti Nur Alfiah *et al.*, 2022; Zainuddin *et al.*, 2022) diperlukan kerjasama dari seluruh stakeholder, baik pemerintah, lembaga keuangan syariah, institusi pendidikan, dan sebagainya untuk bersama-sama melakukan diseminasi maupun sosialisasi terkait dengan fungsi, manfaat dan pemahaman terhadap ekonomi dan keuangan syariah.

8.5 Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Kejadian pandemi Covid 19 yang melanda dunia telah mempercepat dampak revolusi industri 4.0 dimana teknologi informasi, komputer dan internet telah menjadi bagian hidup manusia sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan. Seluruh sektor kehidupan manusia baik formal maupun non formal pada saat ini telah menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, komputer dan internet. Oleh karena itu, aktivitas bisnis rantai nilai halal yang menurut Darmaningrum *et al.* (2023), Diantanti *et al.* (2021), dan Irwansyah *et al.* (2021) mencakup:

- Keuangan syariah;
- Halal travel;
- Muslim fesyen;
- Halal media dan halal rekreasi;
- Halal farmasi;
- Halal kosmetik.

Harus ditunjang maupun dilengkapi dengan aplikasi digital berbasis teknologi informasi, komputer dan internet agar dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat pada saat ini.

8.6 Penutup

Dinamika ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus menjadi pusat perhatian pemerintah dikarenakan selaras dengan program pemerintah menjadikan Indonesia menjadi pusat bisnis dan keuangan syariah dunia. Oleh karenanya, berdasarkan fenomena yang terjadi pada tahun 2021, maka terdapat beberapa tantangan untuk dihadapi dan dicarikan solusinya yang meliputi:

- Terbatasnya pertumbuhan usaha syariah nasional;
- Pangsa pasar pembiayaan syariah yang belum signifikan;
- Literasi ekonomi dan keuangan syariah yang rendah;
- Penggunaan digitalisasi yang belum luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram, A., Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. 2021. Urgensitas, Keadilan dan Maqasid Syariah pada Merger Bank Syariah. *Human Falah (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 1–18.
- Alonso-Carrera, J., & Raurich, X. 2018. Labor mobility, structural change and economic growth. *Journal of Macroeconomics*, 56(March), 292–310.
<https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2018.03.002>
- Amalina, A. R., & Fitriani, F. F. 2023. *BI dan LPPI Proyeksi Ekonomi Syariah Tumbuh Positif pada 2023*. Ekonomi.Bisnis.Com.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20230206/9/1625207/bi-dan-lppi-proyeksi-ekonomi-syariah-tumbuh-positif-pada-2023>
- Bahari, N. P., Nugroho, L., Badawi, A., & Hidayah, N. 2021. Analisa Manfaat Pembiayaan Gadai Emas Syariah: Studi Kasus Bank Syariah Mandiri-Tomang Raya. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, Dan Audit*, 8(1), 15–30.
- Darmaningrum, K., Miftahorrozi, M., Zulfikar, M., Fitriana, Y., Nurzianti, R., Anggraini, R. I., Shiddieqy, H. A., Putra, B. P., Manggabarani, A. S., Miftah, M., Muzayyanah, M., Mubarok, M. K., Muslim, U. B., Nugroho, L., Wijiharta, W., & Lestari, F. P. 2023. KEWIRAUSAHAAN SYARIAH. In E. Damayanti (Ed.), *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Diantanti, N. P., Trimulato, T., Mahriani, E., Nugroho, L., Shaleh, M., Supatminingsih, T., Faujiah, A., Rachmawati, E., Jumiaty, E., Isnandar, F. R., Bahri, S., Djuanda, G., Sudarmanto, E., & Saravistha, D. B. 2021. Pengantar Bisnis Islam (Tinjauan Konsep dan Praktis). In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.

- Garetta, S. P., & Ferdinan, Y. 2021. *Industri fesyen muslim RI masuk peringkat tiga dunia, sebut Kemenperin*. Jabar.Antaranews.Com.
https://jabar.antaranews.com/amp/berita/343745/@Antara_Jabar
- Hasan, M., Hartoto, H., Abdelina, A., Riyaldi, M. H., Aswanto, A., Akbar, T., Juliansyah, R., Talakua, B. A., Firmansyah, H., Nugroho, H., Ferdinandus, A. Y., Sattar, S., Apriyeni, D., & Nugroho, L. 2022. *Ekonomi Pembangunan Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis*. In R. Septiani (Ed.), *Widina Media Utama*. Widina Media Utama.
- Hidayah, N., Nugroho, L., Suharman, H., & Ali, A. J. 2022. Exploring the Benefit of Introducing Accounting and Finance Knowledge for Micro and Small Entrepreneurs During the COVID-19 Pandemic. *ASEAN Journal of Community*, 6(2), 335–346.
- Ihwanudin, N., Maulida, S., Ilham Akbar Fatriansyah, A., Sari Rahayu, S., Nugroho, L., Widyastuti, S., Rasyid Ridha Rahman, M., Fachri, S., Rijal, K., Agrosamdhya, R., Hanifia Senjiati, I., Ryan Isnandar, F., & Arzhi Jiwantara, F. 2020. *Pengantar Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi & Praktis)*. Widina Bhakti Persada Bandung. www.penerbitwidina.com
- Imani, S., Zulfikar, M., Mahmudah, S. N., Nugroho, L., Ardana, Y., Sudarmanto, E., Ernayani, R., & Kinanti, R. A. 2022. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Global Eksekutif Teknologi. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=OLaYEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&ots=219Zylj_jx&sig=_pwjplfx_bDxCq2FyYoEa8MD4s8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Irwansyah, R., Syahputra, D., Ningsih, S., Hasan, M., Kristanto, T., Nugroho, L., Triwardhani, D., Marwan, D., Febrianty, F., Sudarmanto, E., BS, D. A., Sudirman, A., & Manggabarani, A. S. 2021. *Marketing Digital Usaha Mikro*. In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.

- Jihad, F. M., Nugroho, L., & Sugiarti, D. 2022. Kajian Pengembangan Bisnis Syariah di Era Digitalisasi. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 1167–1168.
- Karyanto, B., Aziz, L. H., Yusuf, M., Muzayyanah, M., Putra, A. R., Darussalam, A. Z., Fauziah, F., Djuanda, G., Wicaksono, G., Puspita, Y., Kusumaningrum, R., Nugroho, L., & Alfalisyado, A. 2021. Pengantar Ekonomi Syariah. In M. I. Fasa (Ed.), *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Lailatul, B., Nugroho, L., & Sugiarti, D. 2023. Kajian Peran Koperasi Pesantren (Kopontren) dalam Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan (Studi Kasus Pondok Pesantren Ar-Rowiyah , Mancengan ,. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 104–113.
- Maria, Kasmu, A. B. P., & Nugroho, L. 2022. Kajian Penggunaan Aplikasi Digital dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM pada Sektor Makanan (Studi Kasus Ayam Gepuk Pak Gembus). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(4), 1669–1678.
- Masyita, D. 2015. Why Do People See a Financial System as a Whole Very Important? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 79–106.
- Miftakhul Jannah, D., & Nugroho, L. 2019. Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 169–176.
- Mightyn, A., Nugroho, L., & Hidayah, N. 2022. Kajian Usaha Pemerintah dalam Mempertahankan Keberlangsungan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(4), 1553–1564.

- Nasfi, N., Sutiapermana, A., Shiddieqy, H. A., Yumnah, S., Jannah, S., Purnama, B., Suganda, A. D., Muslim, U. B., Mubarak, M. K., Nurlina, E., Nugroho, L., Mustamin, S. W., Hasanuddin, H., & Suryani, S. 2022. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PERADABAN EKONOMI ISLAM. In N. S. Wahyuni (Ed.), *Widina Media Utama*. Widina Media Utama.
- Nugroho, L. 2021. The Role of Information for Consumers in The Digital Era (Indonesia Case). *ACU International Journal of Social Sciences*, 7(2), 49–59.
- Nugroho, L. 2022a. Perkembangan Finansial Teknologi (Fintek di Indonesia). In *Mengulas Fintech dalam Islam*. Mengulas Fintech dalam Islam. <https://febi.iainlhokseumawe.ac.id/mengulas-fintech-dalam-islam/>
- Nugroho, L. 2022b. Potret Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. In *Masa Depan Industri Keuangan Syariah di Indonesia* (First). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe.
- Nugroho, L., & Mariyanti, T. 2021. Discourses of Islamic Performance Ratio Based on Tawhid String Relationship. *Journal of Islamic Economics & Social Science (JIESS)*, 2(1), 44–52.
- Nugroho, L., Melzatia, S., Indriawati, F., Nurhasanah, & Safira. 2022. *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DARI KONSEP KE PRAKTIK*. Widina Bhakti Persada. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=w4uREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=LEMBAGA+KEUANGAN+SYARIAH+DARI+KONSEP+KE+PRAKTIK&ots=dSE4xAIAPW&sig=u3UeP04CgAY1YKBUNT2-L4hLyq0&redir_esc=y#v=onepage&q=LEMBAGA+KEUANGAN+SYARIAH+DARI+KONSEP+KE+PRAKTIK&f=false
- Nugroho, L., & Tamala, D. 2018. Persepsi Pengusaha UMKM terhadap Peran Bank Syariah. *Jurnal SIKAP*, 3(1), 49–62.

- Nugroho, L., Utami, W., & Doktoralina, C. M. 2019. Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 3(2), 84–92. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.1964>
- Nurhasanah, Mahliza, F., Nugroho, L., & Putra, Y. M. 2021. The Effect of E-WOM, Brand Trust, and Brand Ambassador on Purchase Decisions at Tokopedia Online Shopping Site. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1071(1), 1–7. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/1071/1/012017>
- Pamuji, S. 2022. *Makanan Halal Indonesia Ranking Dua Dunia, Kemenag: Kita Menuju Nomor Satu*. Wwww.Kemenag.Go.Id. <https://www.kemenag.go.id/read/makanan-halal-indonesia-ranking-dua-dunia-kemenag-kita-menuju-nomor-satu-zeoly>
- Rhenaldy, Nugroho, L., & Sugiarti, D. 2022. Kajian Jasa Endorsement Media Sosial Tiktok Berdasarkan Perspektif Syariah. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 1179–1188.
- Santia, T. 2021. *Memanggakan, Indonesia Peringkat 4 di Global Islamic Economy Indicator Score*. Wwww.Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4492135/memanggakan-indonesia-peringkat-4-di-global-islamic-economy-indicator-score>
- Sembiring, L. J., Susilo, T., & Kembaren. 2022. *Indonesia Bangkit! Ekonomi Tumbuh 5,01% Kuartal I-2022*. Wwww.Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20220509101517-21-337359/indonesia-bangkit-ekonomi-tumbuh-501-kuartal-i-2022>

- Septyaningsih, I., & Murdaningsih, D. 2020. *Indonesia Peringkat Ketiga Fashion Muslim Terbaik Dunia*. Ekonomi.Republika.Co.Id.
<https://ekonomi.republika.co.id/berita/qh28i6368/indonesia-peringkat-ketiga-fashion-muslim-terbaik-dunia>
- Siti Nur Alfiyah, Nugroho, L., & Sugiarti, D. 2022. Analisa Penggunaan Akad Ijarah dalam Jual Beli Sperma Sapi (Studi Kasus di Desa Dukuhseti). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 1131–1138.
- Sukarno, M. H., Nugroho, L., & Iskandar, D. 2022. Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Terhadap Perkembangan Transaksi E-Commerce Di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Economina*, 1(4), 945–957.
<https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.208>
- Utami, A. D., Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. 2021. Analisa Ketahanan dan Stabilitas Bank Syariah yang Melakukan Merger. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan (JMK)*, 10(2), 181–207.
- Victoria, A. O., Nugroho, J., & Pradipta, G. 2023. *Ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2022 tumbuh 5,01 persen*. Sumbar.Antaranews.Com.
<https://sumbar.antaranews.com/berita/552243/ekonomi-indonesia-pada-triwulan-iv-2022-tumbuh-501-persen>
- Vidyaningrum, C. N., Nugroho, L., & Sugiarti, D. 2023. Analisa Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul). *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 156–164.
- Widodo, Z. D., Purwaningrum, J. P., Purbasari, I., Rini, G. P., Putra, A. R., Uran, B. E. K. R., Mulyani, M., Soegoto, A. S., Nugroho, L., Nurzianti, R., Nugroho, H., Sudirman, A., Santosa, S., Novianti, R., Pattiapon, M. L., Pinem, D., & Ridwan, N. H. 2022. Manajemen Koperasi dan UMKM. In E. P. Sari & D. E. Putri (Eds.), *Widina Bhakti Persada*. Widina Bhakti Persada.

- Yunaz, H., Bachri, S., Oktaviani, Fauziah, N., Nugroho, L., Soeharjoto, Septiadi, D., Tribudhi, D. A., Komarruzaman, Rachmat, Z., & Mulyati. 2022. *Ekonomi Kreatif*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
<https://globaleksekutifteknologi.co.id/ekonomi-kreatif/>
- Zainuddin, A., Nugroho, L., & Sugiarti, D. 2022. Analisis Program Penggunaan Dana KOIN NU Lazisnu untuk Kepedulian Sosial Masyarakat (Studi Kasus di Desa Tondumulyo). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 1029–1036.

BAB 9

PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Oleh Soeharjoto

9.1 Pendahuluan

Penduduk di Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga banyak masyarakatnya yang menginginkan untuk dapat menerapkan syariat Islam, khususnya di bidang ekonomi (Soeharjoto, Miyasto, & Mariyanti, 2021). Sektor perbankan, berperan besar dalam menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi negara (Ascarya & Yumanita, 2005). Perbankan telah menjadi roda penggerak perekonomian nasional (Soeharjoto, Tribudhi, Hariyanti, & Tajib, 2020). Untuk itu, pemerintah secara serius memprioritaskan sektor ini sebagai langkah awal dalam mengembangkan ekonomi syariah (Syafei, Widuhung, & Hadi, 2013). Pada awalnya, di Indonesia hanya terdapat bank konvensional yang menerapkan sistem bunga (Siregar, 1999). Namun, kemudian pemerintah mengembangkan bank syariah dengan sistem bagi hasil (Soekapdjo, Nugroho, Badawi, & Utami, 2018). Adapun konsekuensinya, perbankan di Indonesia menerapkan kebijakan dual banking system (Soeharjoto, Tribudhi, Yusran, Hariyanti, & Salma, 2021). Pasca dibentuknya perbankan syariah, berdampak pada semakin berkembangnya kegiatan ekonomi yang berbasis syariah (Nugroho, Utami, Doktorlina, Soekapdjo, & Husnadi, 2017).

9.2 Awal Terbentuknya Bank Syariah

Pada 1980, di Indonesia marak dilakukannya diskusi bank Islam (Soliha, 2018). Adapun hasilnya, Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, perlu mendirikan bank Islam, karena dapat digunakan sebagai pilar dalam mengembangkan ekonomi syariah (Masruron & Sholihah, 2021). Pada 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja guna merealisasikan pendirian bank Islam (Rahmany, 2014). Pada 1 Nopember 1991, akte pendirian bank syariah terbit dengan nama Bank Muamalat Indonesia (Suryani, 2012). Berbekal Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, pada 1 Mei 1992 bank tersebut secara resmi beroperasi (Wirdyaningsih, Perwataatmadja, & Dewi, 2005). Namun, Undang-Undangnya kurang lengkap (Mulyani, 2019). Untuk itu, pada 1998 pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyempurnakan kembali menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Ismail, 2005). Undang-Undang tersebut, secara tegas menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan dual banking system (Rahmatika, 2021). Hal ini, semakin mempertegas keberadaan perbankan syariah, sehingga berdampak pada semakin maraknya perkembangan bank syariah di Indonesia (Zubair, 2008).

9.3 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Pada Era Presiden Soeharto Hingga Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono

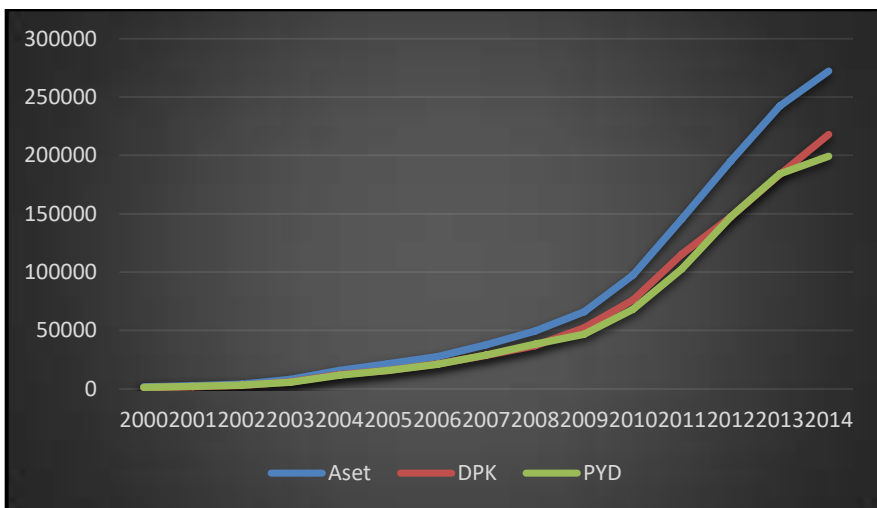
Perekonomian suatu negara bergantung pada kondisi ekonomi global dan kemampuan Presiden dalam mengelola pemerintahannya (Dahlia & Juhasdi, 2020). Pada 1990, di masa pemerintahan Presiden Soeharto pendirian bank syariah di Indonesia dapat terealisasi (Yasin, 2010). Namun, krisis moneter 1997 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 1998 menjadi minus 13,13 persen (Karmeli & Fatimah, 2008). Hal ini, berdampak pada turunnya pemerintah Orde baru dan

digantikan dengan Presiden B. J. Habibie (Wijaya, Marjono, & Sugiyanto, 2020). Pemerintahan transisi ini, dengan menggunakan program stabilitas kurs Rupiah berhasil mengembalikan pergerakan roda perekonomian nasional. Pasca itu, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid melanjutkan program untuk mengatasi krisis dengan menggunakan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintahan berikutnya, Presiden Megawati Soekarnoputri menggunakan program stabilitas sektor perbankan dan penerbitan obligasi berhasil meningkatkan pelaku ekonomi. Pada periode selanjutnya, di awal kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono kondisi perekonomian nasional sangat kondusif, tetapi dengan adanya krisis global pada 2009, mengakibatkan perekonomian kembali berfluktuasi.

Kondisi ekonomi di Indonesia selama ini, juga bergantung pada perkembangan perbankan syariah (Aswad, 2015). Di Indonesia, pada periode 2000 terdapat 2 Bank Umum Syariah, 3 Unit Usaha Syariah, dan 79 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 146. Namun, pada 2014 perbankan syariah berkembang lagi menjadi sebanyak 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah, dan 162 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dengan 2910 jaringan kantor. Bank Umum syariah, Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki aktivitas yang berbeda. Bank Umum Syariah bertugas melaksanakan kegiatan usaha dan kegiatan lalu lintas pembayaran dengan prinsip syariah, Unit Usaha Syariah merupakan bagian dari bank konvensional yang berdiri sebagai kantor induk kegiatan usaha dengan prinsip syariah, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bertugas melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja dengan prinsip syariah (Rysaldi & Santoso, 2022). Namun, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak boleh melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran, sehingga dapat dijadikan sebagai pembeda antara Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Buchori, Himawan, Setijawan, & Rohmah, 2003).

Pada 2000-2014, keuangan syariah di Indonesia berkembang pesat, dengan pertumbuhan aset rata-rata sebesar 44,95 persen. Pertumbuhan aset tertinggi, terjadi pada 2003 sebesar 101,53 persen dan terendah pada 2014 dengan pertumbuhan aset 12,41 persen. Hal ini, akibat dari adanya rata-rata pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 48,79 persen, dengan penyaluran kredit sebesar 45,30 persen. Dana pihak ketiga dan penyaluran kredit, memiliki pertumbuhan tertinggi pada 2004 dan terendahnya pada 2014. Dana pihak ketiga, mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 105,23 persen, dengan penyaluran dana sebesar 106,55 persen, sedangkan pertumbuhan terendah dari dana pihak ketiga sebesar 18,70 persen dengan penyaluran dana sebesar 8,26 persen.

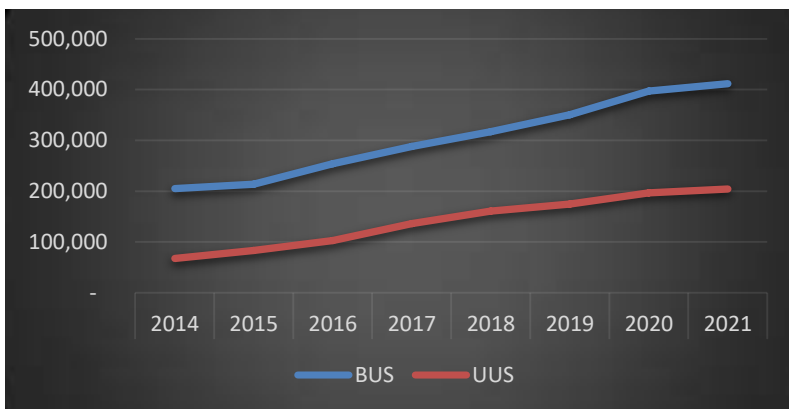


Gambar 9.1. Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Penyaluran Dana Keuangan Syariah Pada 2000-2014 (Rp. Miliar)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

9.4 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Pada Era Presiden Joko Widodo

Pada 2014-2021, perbankan syariah di Indonesia memiliki pertumbuhan total aset yang sangat pesat. Hal ini, akibat dari Bank Umum Syariah mengalami pertumbuhan total aset rata-rata sebesar 11 persen dan Unit Usaha Syariah sebesar 18 persen. Bank Umum Syariah, memiliki pertumbuhan total aset terbesar pada 2016 sebesar 19 persen dan terkecil pada 2015 dan 2021 sebesar 4 persen. Namun, Unit Usaha Syariah memiliki pertumbuhan total aset terbesar pada 2017 sebesar 33 persen dan terkecil pada 2021 sebesar 4 persen. Pandemi COVID-19, berdampak besar terhadap penurunan kinerja perbankan syariah, sehingga mengakibatkan pertumbuhannya menurun (Hidayat, Umam, & Tripalupi, 2021). Uniknya, peningkatan pertumbuhan total aset yang terjadi diikuti dengan penurunan jumlah bank, kantor, tenaga kerja, dan anjungan tunai mandiri (ATM). Adapun penyebabnya karena perbankan semakin efisien, akibat menggunakan teknologi digital, merger, dan penggunaan ATM bersama.



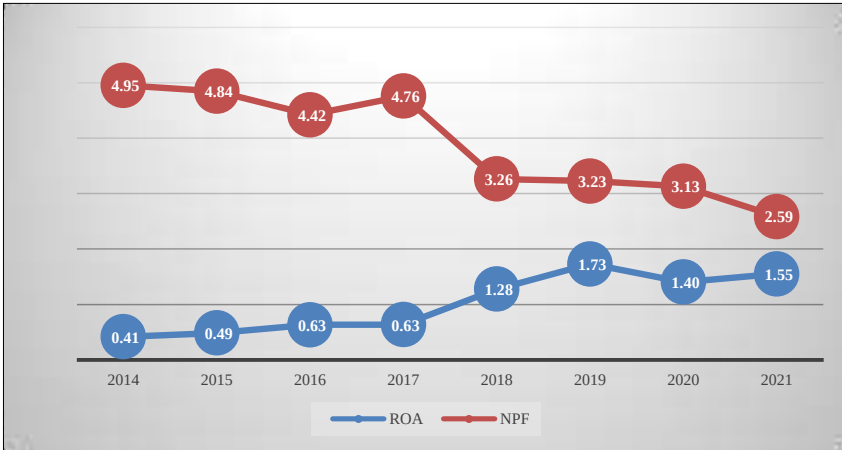
Gambar 9.2. Jumlah Total Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pada 2014-2021 (Rp. Miliar)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Aktivitas perbankan syariah di Indonesia, memiliki kinerja Return on Assets (ROA) yang tinggi dan diikuti dengan Non Performing Financing (NPF) yang rendah. Kondisi ini, akan menjadi semakin baik, bila ditunjang dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tinggi, Loan to Deposits Ratio (LDR) yang tidak terlalu tinggi, dan Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang rendah. Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba (Wijaya, 2019). Return On Assets berfungsi untuk melihat seberapa efektif perbankan dalam menggunakan aset, guna menghasilkan pendapatan. Untuk itu, perbankan yang memiliki Return on Assets besar, menandakan semakin baik kemampuannya dalam menghasilkan laba. Non Performing Financing (NPF) merupakan kemampuan manajemen perbankan dalam mengelola kredit bermasalah (Nugrohowati & Bimo, 2019). Kredit bermasalah merupakan kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (Almilia & Herdiningtyas, 2005). Perbankan yang memiliki Non Performing Financing besar, mengindikasikan kondisi kredit perbankannya buruk. Untuk itu, perbankan dapat dikatakan sehat bila memiliki Non Performing Financing maksimal sebesar 6 persen. Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal, yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana, yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian (Hidayati, 2015). Keberadaan Capital Adequacy Ratio sangat penting, sehingga perbankan perlu menjaga batas nilai amannya, yakni minimal sebesar 8 persen. Perbankan yang memiliki Capital Adequacy Ratio yang tinggi, dapat membiayai kegiatan operasional dan memiliki kemampuan untuk berkontribusi besar terhadap profitabilitas (Achmad & Kusuno, 2003). Loan to Deposits Ratio (LDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, guna menjaga likuiditasnya (Agustina & Wijaya, 2013). Likuiditas perbankan

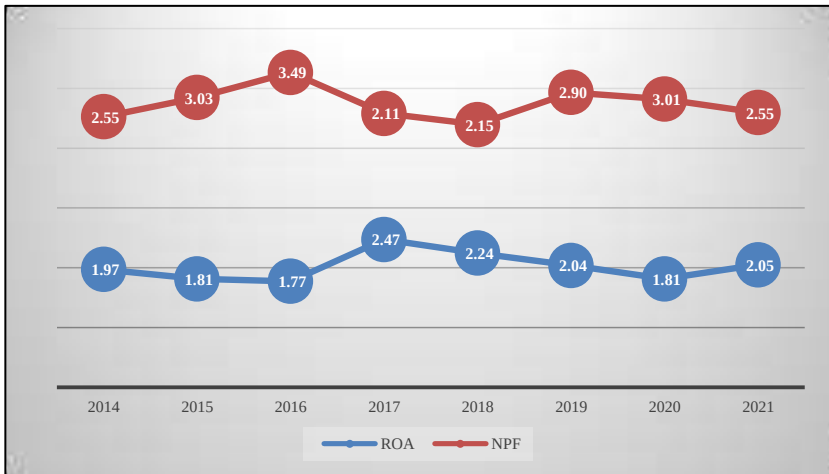
perlu dikelola, agar dapat memenuhi kebutuhan pada saat nasabah mengambil dana dan menyalurkan pinjaman (kredit) kepada peminjam (debitur). Maka dari itu, perbankan yang memiliki Loan to Deposits Ratio terlalu tinggi, mengindikasikan bahwa perbankan tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai, untuk menutup kewajibannya terhadap Dana Pihak Ketiga dari nasabahnya. Hal ini, dikarenakan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar (Dendawijaya, 2005). Untuk itu, perbankan dapat dikatakan sehat bila memiliki Loan to Deposits Ratio kurang dari 85 persen. Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang menggambarkan efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya (Wahyuningsih & Gunawan, 2017). Belanja operasional merupakan biaya bunga yang diberikan pada nasabah, sedangkan pendapatan operasional adalah bunga yang didapatkan dari nasabah. Untuk itu, semakin kecil Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional, berarti semakin efisien perbankan dalam beroperasi. Adapun ketentuan dari nilai Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional perbankan yang baik maksimal sebesar 93,52 persen.

Pada 2014-2021, nilai Return on Assets Bank Umum Syariah trennya semakin meningkat, sedangkan Non Performing Financing memiliki tren yang menurun. Kondisi ini, mengindikasikan bahwa kinerja Bank Umum Syariah semakin baik. Rata-rata pertumbuhan Return on Assets Bank Umum Syariah sebesar 25,14 persen, sedangkan Non Performing Financing sebesar -8,02 persen. Pertumbuhan tertinggi Return on Assets Bank Umum Syariah sebesar 101,4 persen pada 2018 dan terendah pada 2020 sebesar -18,96 persen, dengan deviasi standar sebesar 38,26 persen. Non Performing Financing Bank Umum Syariah memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 7,67 persen pada 2017 dan terendah sebesar -31,46 persen pada 2018, dengan deviasi standar sebesar 12,85 persen.



Gambar 9.3. Nilai Return on Assets dan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia Pada 2014-2021 (Persen)
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Tren nilai *Return on Assets* Unit Usaha syariah mengalami fluktuasi dengan arah yang berkebalikan dengan nilai Non Performing Financing. Hal ini, membuat kinerja Unit Usaha Syariah terindikasi bervariasi. Rata-rata pertumbuhan Return on Assets Unit Usaha Syariah sebesar 1,81 persen, dengan Non Performing Financing sebesar 2,79 persen. Return on Assets Unit Usaha Syariah memiliki pertumbuhan terbesar pada 2017 sebesar 39,43 persen dan terendah sebesar -10,98 persen pada 2020, dengan deviasi standar sebesar 18,35 persen. Non Performing Financing Unit Usaha Syariah memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 34,72 persen pada 2019 dan terendah sebesar -39,60 persen pada 2017, dengan deviasi standar sebesar 24,34 persen.



Gambar 9.4. Nilai Return on Assets dan Non Performing Financing Unit Usaha Syariah di Indonesia Pada 2014-2021 (Persen)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

9.5 Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia Pasca dibentuknya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

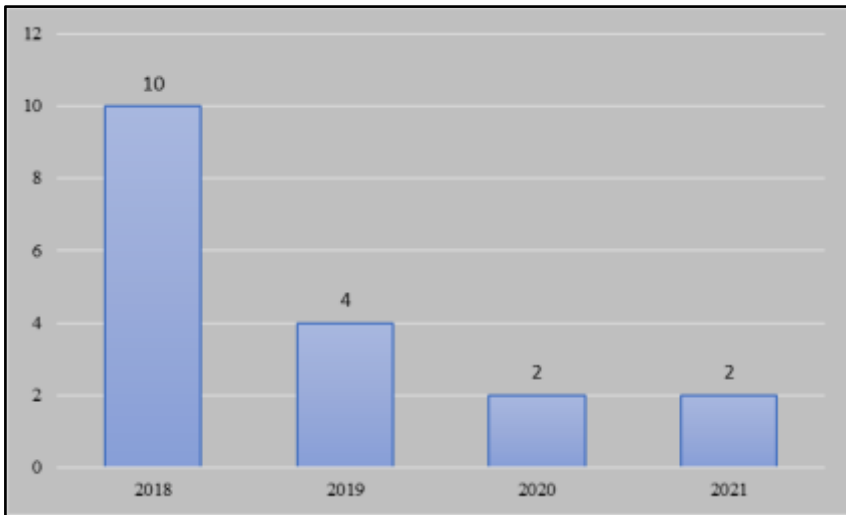
Perkembangan sektor keuangan yang pesat, dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi (Soeharjoto, Tribudhi, Hariyanti, Nugroho, & Engku. 2021). Untuk itu, pemerintah pada 8 November 2016, membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden RI No. 28 tahun 2020, yang sekaligus merubah namanya menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Adapun tujuannya, agar dapat meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Fokus dari perbankan syariah di Indonesia dengan negara lain berbeda. Perbankan syariah di Indonesia berfokus pada ritel

dan segmen khusus, sedangkan di negara lain berfokus pada investasi dan pasar modal. Hal ini, membuat perbankan syariah di Indonesia perkembangannya menjadi lebih cepat dari pada negara lain. Namun, pertumbuhan yang tinggi ini, memiliki dampak yang masih rendah terhadap perekonomian nasional. Maka dari itu, guna peningkatan kontribusinya terhadap pembangunan, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) membuat masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI), dengan menggunakan 4 pilar, yang meliputi Pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah (Kusjuniati, 2020). Pengembangan industri produk halal, memiliki empat program, berupa kodifikasi data industri produk halal, masterplan industri produk halal, pembentukan taskforce lintas K/L untuk percepatan implementasi sertifikasi halal dengan fokus pada Usaha Menengah Kecil, riset dan inovasi produk halal berbasis teknologi. Pengembangan industri keuangan syariah, dengan program layanan syariah jaminan sosial ketenagakerjaan, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Syariah. Pengembangan dana sosial syariah, melaksanakan program transformasi pengelolaan wakaf uang nasional dan transformasi digital dan sustainabilitas. Pada pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah, menerapkan program sinergi akselerasi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah industri halal di mana dibentuk cluster-cluster bisnis dan akan melibatkan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, percepatan ekspor UKM industri halal, Pusat Data Ekonomi Syariah yakni pengembangan arsitektur agar data keuangan syariah lebih solid, zona kuliner halal, aman dan sehat yang merupakan terobosan dalam kerja sama dengan kegiatan-kegiatan pameran, kelembagaan ekonomi syariah tingkat daerah yang sudah terbentuk task forcenya sebagai fasilitator program dan masuk

kelembagaannya di dalam Pemerintah Daerah. Program tersebut, membuat Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah berperan lebih aktif, sehingga pasca melakukan riset ekonomi bank syariah dan dampak dari penggabungan bank-bank syariah, akhirnya terbentuk Bank Syariah Indonesia.

Refinitif yang terafiliasi dengan Thomson Reuters, mengeluarkan indeks sebagai indikator perkembangan industri keuangan syariah. Adapun tujuannya, untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan syariah global dengan nama Islamic Finance Development Indicator. Pada 2018-2021, peringkat Indonesia terus mengalami peningkatan. Indonesia pada 2018 berada di peringkat 10 dan pada 2019 berada di peringkat 4. Namun, pada 2020 dan 2021 peringkatnya masih bertahan di posisi ke 2. Capaian ini karena dipengaruhi indikator pengetahuan (Islamic Finance Knowledge), berupa adanya peningkatan pendidikan dan riset keuangan syariah. Adapun indikator lainnya yang juga menunjang adalah adanya kesadaran (Islamic Finance Awareness). Peningkatan ke 2 ini, merupakan hasil nyata implementasi Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024, sehingga dapat mengakibatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan keuangan syariah yang tercepat. Hal ini, dapat meningkatkan aset keuangan syariah dari 86 miliar USD pada 2018, menjadi 99 miliar USD pada 2019, kemudian pada 2021 posisi Indonesia masih bertahan di posisi 2, akibat terbatasnya aset keuangan.



Gambar 9.5. Peringkat Indonesia Dalam Islamic Finance Development Indicator, Pada 2018-2021
Sumber: revinitif, 2022

Pada 2021, ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Kesemuanya, berkat strategi yang dilakukan pemerintah, dengan mengeluarkan kebijakan jaminan produk halal, hingga pengembangan industri halal di Indonesia. Jaminan Produk Halal ditetapkan pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014, tetapi untuk memperkuatnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai aturan omnibus law yang membantu untuk mengatur ketentuan halal. Adanya peraturan ini, dapat mengubah berbagai ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan aturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Kebijakan ini, bertujuan untuk mempercepat dan memperluas layanan sertifikasi halal. Hal ini, berdampak pada pengurusan sertifikasi

halal menjadi lebih cepat. Pada UU No. 33 Tahun 2014, dilakukan penambahan 2 pasal lagi, guna merubah pokok-pokok kebijakan untuk meningkatkan usaha syariah, terutama dengan menunjang proses bisnis sertifikasi Halal, kerja sama BPJPH, lembaga pemeriksa halal, auditor halal, penyelia halal, peran masyarakat, sertifikat halal, label halal, deklarasi mandiri atau self-declare dan sanksi administratif. Namun, guna memperkuat jaminan produk halal, akhirnya pemerintah menerbitkan aturan turunannya, dalam bentuk Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021, tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswad, M. 2015. Ekonomi Politik Keuangan Syariah di Indonesia. *DINAMIKA*, 15(1), 29-48.
- Agustina & Wijaya, A. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loan Deposit Ratio Bank Swasta Nasional di bank Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 3(2), 101-109.
- Ascarya & Yumanita, D. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Almilia, L. S., & Herdiningtyas, W. 2005. Analisis Rasio CAMEL Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 7(2), 131-147.
- Achmad, T., & Kusuno, W. K. 2003. Analisis Rasio-Rasio Keuangan sebagai Indikator dalam Memprediksi Potensi Kondisi bermasalah Perbankan di Indonesia. *Media Ekonomi & Bisnis*, 15(1), 54-75.
- Buchori, A., Himawan, B., Setijawan, E., & Rohmah, N. 2003. Kajian Kinerja Industri BPRS di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 5(4), 64-123.
- Dahlia & Juhasdi. 2020. *Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*. Makasar: Yayasan Barcode.
- Dendawijaya, L. 2005. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hidayat, R., Umam, R., & Tripalupi, R. I. 2021. Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi COVID-19 dan Strategi Peningkatannya. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, 2(2), 77-91.

- Hidayati, L. N. 2015. Pengaruh Kecukupan Modal (CAR), Pengelolaan Kredit (NPL), dan Likuiditas Bank (LDR) Terhadap Probabilitas Kebangkrutan Bank (Studi Pada Bank Umum Swasta Devisa Yang Tercatat di BEI Tahun 2009 – 2013). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(1), 38-50.
- Ismail. 2005. Prospek Bank Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Al-Syir'ah*, 3(1), 1-13.
- Kusjuniati. 2020. Strategi dan Peran penting Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Dalam Mendukung Ketahanan Nasional. *Jurnal Widya Balina*, 5(1), 112 – 123.
- Karmeli, E., & Fatimah, S. 2008. Krisis Ekonomi Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 2(2), 164-173.
- Masruron, M., & Sholihah, M. 2021. Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia di Masa Pandemi COVID-19. *Al Birru*, 1(1), 54-67.
- Mulyani, R. 2019. Lahirnya Perbankan Syari'ah di Indonesia. *At-Tijarah*, 1(1), 35-54.
- Nugrohowati, R. N. I., & Bimo. 2019. Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5(1), 42-49.
- Nugroho, L., Utami, W., Doktorlina, C. M., Soekapdjo, S., & Husnadi, T. C. 2017. Islamic banking capital challenges to increase business expansion (Indonesia cases). *International Journal of Commerce and Finance*, 3(2), 1-10.
- Rysaldi, M. I., & Santoso, B. 2022. Konsep Perbankan Syariah Pasca Spin Off: Perspektif Indonesia. *NOTARIUS*, 15(1), 459-474.
- Rahmatika, A. N. 2021. Dual Banking System Paska Marger di Indonesia. *Dinamika*, 6(1), 77-90.

- Rahmany, S. 2014. Prakarsa MUI Dalam Mendirikan Bank Syariah di Indonesia. *IQTISHADUNA*, 3(1), 764-778.
- Soeharjoto, Miyasto, & Mariyanti, T. 2021. Firm Value Determination With Inflation and Exchange Rate as a Moderating Variable (Study on the Manufacturing Industry Recorded in Indonesia Sharia Stock Index). *The International Journal of Accounting and Business Society*, 29(2), 69-84.
- Soeharjoto, Tribudhi, D. A., Yusran, H. L., Hariyanti, D., & Salma, N. I. 2021. Islamic Social Reporting Determination in the Manufacturing Industry Sector Listed in Indonesia Sharia Stock Index. *Integrated Journal of Business and Economics*, 5(2), 122-133.
- Soeharjoto, Tribudhi, D. A., Hariyanti, D., Nugroho, L., & Engku. 2021. Pengaruh Inflasi, Kurs, dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Rahn (Studi Pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 687-692.
- Soeharjoto, Tribudhi, D. A., Hariyanti, D., & Tajib, E. 2020. Internal And External Factor That Influence Liquidity: Case Of Conventional Banks In Indonesia. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH*, 9(3), 7066-7070.
- Soekapdjo, S., Nugroho, L., Badawi, A., & Utami, W., 2018. Bad debt issues in Islamic bank: macro and micro influencing (Indonesia cases). *International Journal of Commerce and Finance*, 4(1), 10-26.
- Sholiha, I. 2018. Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia. *Iqtishodiyah*, 4(1), 1-21.
- Syafei, A. W., Widuhung, S. D., & Hadi, K. 2013. Penerapan Teknologi (Sistem) Berbasis Islam Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 2(1), 1-11.

- Suryani. 2012. Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan. *Muqtasid*, 3(1), 111-131.
- Siregar, M. E. 1999. Manajemen Moneter Alternatif dan Penerapannya di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 2(3), 89-107.
- Wijaya, A. M., Marjono, & Sugiyanto. 2020. The Role of President B. J. Habibie in Overcoming Economic Crisis in Indonesia in the 1988-1999. *Jurnal historica*, 1(3), 284-295.
- Wijaya, R. 2019. Analisis Perkembangan Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) Untuk Mengukur Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(1), 40-51.
- Wahyuningsih, D., & Gunawan, R. 2017. Pengaruh Tingkat Efisiensi (BOPO) dan Kemampuan Likuiditas (LDR) Dalam Menilai Kerja (ROA) Perbankan Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 3(3), 420-431.
- Wirdyaningsih, Perwataatmadja, K., & Dewi, G. 2005. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yasin, M. N. 2010. Argumen-Argumen Kemunculan Awal Perbankan Syariah di Indonesia. *De Jure*, 2(1), 109-123.
- Zubair, M. K. (2008). Acceleration of the Growth of Islamic Banking in Indonesia. *Millah: Journal of Religious Studies*, 8(1). 1-19.

BAB 10

PROBLEMATIKA JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh Eko Sudarmanto

10.1 Pendahuluan

Semakin banyaknya pengguna internet diseluruh dunia, menjadikan bisnis online sebagai alternatif usaha yang diminati oleh berbagai kalangan. Bisnis online, selain tidak memerlukan modal yang relatif lebih besar namun juga bisa dilakukan dari manapun termasuk dari rumah. Kondisi ini jelas bisa mengakibatkan munculnya kejahatan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menjadikan sarana ini untuk melakukan praktek kejahatan termasuk di dalamnya adalah penipuan. Oleh sebab itu, undang-undang yang ada sangatlah berpengaruh dalam perkembangan pemakaian internet khususnya bisnis digital.

Teknologi digital telah mendominasi hampir sebagian besar kegiatan sehari-hari dewasa ini, baik itu terkait pekerjaan, kegiatan rumah tangga, kegiatan belajar dan lain sebagainya telah dipermudah dengan adanya teknologi dan internet. Teknologi dan internet menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat dalam mempermudah segala urusannya. Teknologi dan internet juga berperan penting di bidang pekerjaan dan usaha. Salah satu usaha yang dapat dilakukan masyarakat dalam hal ini ialah Jual beli (transaksi) secara online, yang dewasa ini semakin marak.

Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna, tentunya mempunyai tata aturan yang jelas dan komprehensif dalam masalah jual beli secara online ini. Mengingat, tidak ada

suatu masalah pun yang tidak diatur dalam Islam termasuk dalam bahasan bisnis digital dan khususnya jual beli online.

10.2 Jual Beli Online

Di dalam ajaran Islam, jual beli termasuk dalam kegiatan muamalah. Hukum dasar muamalah adalah *Al- Ibahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh sebab itu, dasar hukum jual beli online sama seperti jual beli secara umum, dan diperbolehkan dalam Islam.

Istilah jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata “Jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “Beli” adalah adanya perbuatan membeli. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syar’i artinya menukar harta dengan harta menurut tata cara tertentu. Dan jual beli online, para ulama sepakat dan dipersamakan dengan jual beli *Salam* (tanggungan).

Secara bahasa *salam* adalah *al-i’thau’* dan *at-tasliif* yang keduanya bermakna pemberian. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam didefinisikan oleh para *fuqaha* yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga.

Jual beli *salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian hari atau waktu yang telah ditentukan. Menurut ulama syafi’iyah akad *salam* boleh ditanggungkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci *salam* didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Jual beli *salam* diperbolehkan dengan adanya dalil dalam Al-Quran surah Al-Baqara(2) ayat 282 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaknya kamu menulis itu.”

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akad salam atau jual beli salam diperbolehkan, ayat ini memberikan petunjuk bahwa ketika kaum muslimin melakukan transaksi muamalah secara tempo, maka hendaknya dilakukan pencatatan sesuai kesepakatan kedua belah pihak untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.

10.2.1 Rukun Jual Beli Online

Dalam hal jual beli online (*salam*) ada ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, karena masih banyak masyarakat yang salah dalam menjalankan kegiatan jual beli jenis ini. Ketentuan tersebut ialah adanya syarat dan rukun dalam pelaksanaannya. Rukun jual beli *salam* menurut jumhur (sebagian besar) ulama berpandangan bahwa rukun *salam* ada tiga:

- 1) *Aqidain* (dua orang yang melakukan transaksi) yaitu orang yang memesan (*muslam*) dan yang menerima pesanan (*muslam ilaih*). Keberadaan akad sangatlah penting, sebab tidak dapat dikatakan akad apabila tidak ada akad, begitu pula tidak akan terjadi ijab dan kabul tanpa adanya akad.
- 2) Objek transaksi, yaitu harga (*tsaman*) dan barang yang dipesan (*muslam fih*). Barang dijadikan sebagai objek jual beli disebut *al-muslam fih*, barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga dalam jual beli *salam* harus jelas serta diserahkan pada waktu akad.
- 3) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul. Sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan, yaitu seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak menjadi tidak boleh, apabila tidak sesuai dengan syara’.

10.2.2 Syarat Jual Beli Online

Para ulama telah bersepakat bahwa jual beli online (*salam*) diperbolehkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Jenis objek jual beli salam harus jelas
2. Sifat objek jual beli salam harus jelas
3. Kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas
4. Jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas
5. Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.

Ketentuan lainnya diatur dalam Undang-undang, Hukum Jual Beli Online Menurut Hukum Negara (Undang-Undang) dalam aturan perniagaan online, dapat diterapkan KUH Perdata. secara analogis. Dalam pasal 1313 KUH Perdata di jelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk sahnya suatu kontrak, harus melihat syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 1320 KUH perdata yang menentukan bahwa syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut:

6. Kesepakatan para pihak
7. Kecakapan untuk membuat perjanjian
8. Suatu hal tertentu; dan
9. Sesuatu sebab yang halal.

Indonesia merupakan Negara hukum, dimana segala kegiatan yang dilakukan masyarakatnya diatur dalam undang-undang. Tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat dalam menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik dan terhindar dari tindakan kriminal. Jual beli online juga dikaitkan dengan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE). Menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan tentang transaksi elektronik adalah perbuatan hukum

yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

10.3 Keunggulan dan Kelemahan Jual Beli Online

10.3.1 Keunggulan Jual Beli Online

Adapun keunggulan (keuntungan) yang diperoleh dari kegiatan jual beli online antara lain :

1. Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang. Cukup terkoneksi dengan internet dan memilih barang, selanjutnya melakukan pemesanan barang, maka barang akan bisa diantar ke rumah.
2. Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja. Semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang yang dibeli.
3. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam. Sebelum melakukan pemesanan dapat melakukan perbandingan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh penjual. Melalui perantara internet, pembeli dapat membeli barang dari negara lain secara online.
4. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif. Tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet mendorong untuk bersaing guna menarik perhatian dengan cara menawarkan harga yang lebih rendah.

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keuntungan dalam bertransaksi atau jual beli online (*salam*) bisa menguntungkan kedua belah pihak, baik itu produsen ataupun konsumen dan bisa menjadi salah satu solusi yang tepat bagi masyarakat yang ingin membuka dan mengembangkan usahanya.

10.3.2 Kelemahan Jual Beli Online

Adapun kelemahan (kerugian) yang bisa timbul dari kegiatan jual beli online antara:

1. Produk tidak dapat dicoba. Dalam transaksi online, produk yang ditawarkan bermacam-macam bentuk, ukuran, warna, bahan dan lain sebagainya. Ketika kita membeli produk tersebut kita tidak dapat mencoba produk yang diinginkan, hanya saja terdapat ukuran dan keterangan produk. Jadi kita hanya bisa memilih produk tanpa mencobanya.
2. Standar barang bisa tidak sesuai. Produk yang ditawarkan hanya bisa dilihat melalui alat berbentuk digital atau sejenisnya. Dalam hal ini pembeli hanya bisa melihat barang melalui foto atau gambar, jadi sangat mungkin dalam pembelian online barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang dipesan.
3. Biaya pengiriman yang mahal. Pembelian online yang dilakukan biasanya berada ditempat yang bereda, sehingga harus ada biaya tambahan dalam pengiriman barang yang dipesan.
4. Risiko penipuan. Kemudahan dalam mengakses internet menjadikan kegiatan ini mudah bagi penipu untuk melakukan aksinya terhadap para calon korban. Seperti menjual barang di internet melalui akun yang tidak resmi, dan lainnya.

Dengan demikian, munculnya kerugian dalam jual beli online juga perlu dipertimbangkan bagi calon pengguna/konsumen. Ada baiknya setiap konsumen perlu memperhatikan serta berhati-hati dalam transaksi, agar terhindar dari segala bentuk kerugian akibat penipuan.

10.4 Hukum Jual Beli Online

Jual beli online yang terjadi dewasa ini merupakan penerapan dari akad *salam* atau *istishna'*, yang secara hukum adalah halal dengan memperhatikan beberapa hal berikut.

a) Sistem Jual Beli

Sistem jual beli online yang terjadi saat ini, setelah terjadi kesepakatan, penjual akan meminta pembayaran dilakukan terlebih dahulu, setelah itu barang akan dikirimkan (akad *salam*). Sistem “pre order” juga sama, setelah pembeli memesan suatu barang sesuai sample yang diminta, maka penjual akan memenuhi permintaan pemesan tersebut dengan meminta pembayaran lebih dahulu, yang selanjutnya barang pesanan tersebut akan diproses/diproduksi dan dikirim sesuai waktu yang sudah disepakati.

b) Dalil

Diperbolehkannya melakukan akad tersebut (*salam* atau *istishna'*) adalah berdasarkan hadits Nabi Saw., yang artinya:

Ketika Nabi Saw. tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak)." [Muttafaqun 'alaih].

Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Auf RA keduanya mengatakan,"Kami biasa mendapat ghanimah bersama Rasulullah Saw. Datang orang-orang dari negeri syam. Lalu kami bertransaksi secara akad salam dengan mereka dengan gandum, jelai - dalam riwayat lain: lemak - dan kismis, dengan jangka waktu tertentu". Ketika ditanyakan kepada kami,"Apakah mereka itu mempunyai tanaman?" Jawab kedua sahabat ini,"Tidak kami tanyakan kepada mereka tentang itu". (HR Bukhari dan Muslim).

Ibnu Al-Abbas berkata, Aku bersaksi bahwa akad salam (salam) yang ditanggung hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan Dia telah mengizinkannya. (HR Asy-Syafi'i dalam musnadnya).

c) Syarat-syarat

Jual beli tangguh, baik dengan akad salam atau *istishna'* yang diterapkan dalam jual beli online, tentunya harus memenuhi beberapa syarat. Karena jual beli ini tidak seperti jual beli tunai. Barangnya dilihat langsung, bahkan sesama penjual pun tidak saling bertemu.

(1) Pembayaran jelas dan tunai.

Ketika terjadi kesepakatan kedua belah pihak melakukan akad *salam*, maka pembayaran harus dilakukan secara tunai pada saat akad. Tidak boleh ditangguhkan, dan disebutkan secara jelas nominal dan mata uangnya. Dalam akad *istishna'*, ada sebagian ulama yang memberikan toleransi, pembayarannya bisa dicicil. Namun menurut Syafi'iyah, hendaklah pembayarannya dilakukan secara tunai.

(2) Barang ditangguhkan dan harus jelas sifatnya.

Dalam akad *salam* ataupun *istishna'* objek barangnya adalah belum ada, atau tidak berada dalam majelis akad yang penyerahannya diserahkan kemudian sesuai waktu yang disepakati. Secara umum, terdapat larangan jual-beli ketika barangnya belum ada:

Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki (HR. Tirmizy, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud).

Namun akad *salam* merupakan pengecualian yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw., sebagaimana disebut di dalam hadits-hadits di atas. Maksud hadits di atas menurut para ulama adalah larangan menjual sesuatu yang tidak mungkin bisa dihadirkan ke pembeli, bukan ketidak adaan objek barang. Dalam akad *salam*, baik

pembeli atau penjual harus menjelaskan spesifikasi barang secara jelas, semua sifat-sifatnya, jenis, kualitas, dan kuantitasnya.

(3) Akadnya jual beli sifat.

Akad *salam* atau *istishna'* dalam jual beli online bukanlah jual beli *ain* barang, melainkan sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Sehingga jika barang yang dihadirkan tidak sesuai sifatnya, maka akadnya dapat dibatalkan. Karena akad *salam* atau *istishna'* adalah jual beli sifat, maka antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli harus menyepakati sifat tersebut, spesifikasi barang harus disebutkan secara jelas pada waktu akad.

(4) Waktu penyerahan harus jelas.

Penyerahan barang harus disebutkan secara jelas ketika akad. Kapan barang tersebut bisa dikirim oleh penjual atau bisa diterima oleh pembeli. Meskipun hanya berupa perkiraan atau kemungkinan besar, penjual harus memberi tahu pembeli barang dikirim kapan, melalui transportasi apa, diperkirakan akan sampai kapan, semuanya harus ada kejelasan dari kedua belah pihak.

(5) Barang harus tersedia di waktu yang ditentukan.

Pada saat menjalankan akad *salam* atau *istishna'* dalam jual beli online, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini bertujuan agar akad *salam* terhindar dari praktek tipu-menipu dan untung-untungan, yang keduanya nyata-nyata diharamkan dalam syari'at Islam.

(6) Jelas tempat penyerahannya.

Tempat penyerahan objek barang jual beli online harus secara jelas disebutkan dimana atau dikirim kemana.

Pembeli atau yang memesan barang harus menyebutkan secara jelas alamat barang tersebut ditujukan. Pensyaratan ini untuk menghindari timbulnya mudharat atau kerugian yang bisa dialami oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, Abdul H. & Prasetyo, T. 2006. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyaakarta: Pustaka Pelajar.
- Dasopang, Nur Sania. 2020. "Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam," dalam: <https://www.uinsyahada.ac.id/jual-beli-online-dalam-perspektif-hukum-islam/> diunduh 2 Maret 2023.
- Isnawati. 2018. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Mufid, Mohammad. 2016. *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sahroni, Oni. 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Utami, Ema. 2019. *Digitalisme: Inspirasi Islam Dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Efde Media Publisher.
- Website:
<https://an-nur.ac.id/hukum-jual-beli-online-dalam-islam/>
diunduh 2 Maret 2023.

BIODATA PENULIS



Jasri, S.E.Sy., M.E.

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Penulis lahir di Silu, Kec. Lembang, Kabupaten Pinrang tanggal 06 Desember 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Universitas Muhammadiyah Makassar dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menekuni bidang penulisan buku dan publikasi. Beberapa karya yang telah penulis selesaikan diantaranya Muamalah (Perspektif al-Qur'an dan Hadis), Nikah atau Kuliah, dan Mengapa Harus Ekonomi Syariah. Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik dari hibah internal institusi maupun hibah tingkat nasional.

BIODATA PENULIS



Rusydi Fauzan, SE, MM

Dosen Prodi Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Penulis lahir di Lubuk Aur tanggal 28 Mei 1986. Penulis merupakan dosen tetap Prodi Manajemen Bisnis Syariah UIN SMDD Bukittinggi. Penulis sudah menulis sejak tahun 2010. Penulis menyukai kegiatan membaca, menulis, dan *traveling*. Seputar kegiatan penulis dapat di follow pada akun instagram @rusydifauzan.

BIODATA PENULIS



Harun Alrasyid

Dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

Penulis lahir di Surabaya tanggal 9 April 1984. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Penulis saat ini menekuni kajian seputar maqashid syariah, fikih muamalah kontemporer, dana sosial Islam dan fintech syariah.

BIODATA PENULIS



Amriadi, S.Pd., M.Pd.

Dosen Program Studi Manajemen Informatika
STMIK Amika Soppeng

Penulis lahir di samoda kabupaten soppeng tanggal 09 April 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Informatika STMIK Amika Soppeng. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Makassar tahun 2011 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Makassar tahun 2014. Penulis menekuni bidang Menulis dan penelitian. Beberapa buku telah di terbitkan seperti Motivasi belajar dan Sistem Manajemen Informasi

BIODATA PENULIS



M Fatchurrohman, SHI. ME.

Dosen Ekonomi Islam pada Program Studi Ekonomi Islam
Universitas Wahid Hasyim

Penulis merupakan Dosen Ekonomi Islam pada Program Studi Ekonomi Islam Universitas Wahid Hasyim sejak tahun 2022. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan aktifis Organisasi yaitu Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Forum Silaturrohim Studi Ekonomi Islam dan Kelompok Studi Ekonomi Islam. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: mfatchurrohman@unwahas.ac.id

BIODATA PENULIS



Miftahorrozi

Miftahorrozi lahir di Tanjung, Pegantenan, Pamekasan, Jawa Timur, 20 Desember 1993. Pada tahun 2000 penulis memulai pendidikan formal di SDN Tanjung IV (2000-2006), SMP Nurul-Falah Pusat (2006-2009), SMA Nurul-Falah Pusat (2009-2012). Setelah selesai menempuh pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan Pendidikan Strata (S1) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra Yogyakarta (2013-2017). Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar, berusaha dan berdoa penulis atau yang dikenal anak sulung tersebut menyelesaikan pendidikan S2 jurusan Islamic economics and finance di Istanbul Sabahattin Zaim University Turki dengan gelar Master of Arts (2020-2022).

BIODATA PENULIS



Yudhistira Ardana, M.E.K.

Dosen Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro

Penulis lahir di Purbalingga tanggal 02 Juni 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta dan melanjutkan S-2 pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Sebelum berkarir di IAIN Metro, penulis pernah mengajar pada beberapa perguruan tinggi seperti, IIB Darmajaya, STIT Pringsewu, STEBI Tanggamus, STMIK Pringsewu, UIN Raden Intan Lampung dan menjadi Tutor Online pada Universitas Terbuka hingga saat ini. Penulis beberapa periode dipercaya menjadi pengembang Materi Tutor Universitas terbuka tahun 2018 (Pengantar Akuntansi Syariah), 2019 (Bank dan Lembaga Keuangan Syariah), 2020 (Ekonomi Pembangunan Islam), 2021 (Teori Mikro Islam) dan 2022 (Kewirausahaan Syariah dan Teori Ekonomi Makro Islam). Selain itu penulis juga aktif dalam menghasilkan karya ilmiah dan menjadi anggota pada beberapa organisasi profesi Dosen. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

BIODATA PENULIS



Dr. Lucky Nugroho., SE., MM., MAk., MSc

Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana,
Jakarta

Lucky Nugroho, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1979. Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

- S1 Sarjana Ekonomi lulus pada tahun 2001 dari Fakultas Ekonomi pada jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia;
- S2 Magister Manajemen lulus pada tahun 2011 dari Universitas Trisakti;
- S2 Magister Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah dari Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2014;
- S2 Advance Master Microfinance lulus pada tahun 2015 dari Universite Libre de Bruxelles-Solvay Brussels School of Economic and Management, Belgia;
- Post-Graduate dari Erasmus University Rotterdam pada tahun 2016 dengan konsentrasi Sustainable Local Economics Development;
- S3 Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi keuangan dan ekonomi syariah, lulus pada tahun 2021 dari Universitas Trisakti.

Saat ini penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta sejak tahun 2015. Selain itu penulis juga sebagai praktisi pada perbankan, yaitu Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2002-2009. Sejak tahun 2009 s.d saat ini penulis juga masih aktif sebagai praktisi di perbankan syariah yang dirintis pada Bank Mandiri Syariah (BSM) dan sejak 1 Februari 2021 berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dan mengajukan pensiun dini pada Bulan November 2022. Sejak bulan Februari 2023 menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi di Universitas Mercu Buana. Selain itu penulis juga aktif sebagai pengurus pada bidang kerjasama Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Universitas Mercu Buana dan sebagai pengurus Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) wilayah Jakarta.

BIODATA PENULIS



Soeharjoto

Ketua Majelis Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti dan
Sekretaris Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Islamic
Economics and Finance di Universitas Trisakti

Penulis telah menyelesaikan Program Doktor pada 2021 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Program Pasca Sarjana pada 1997 dari Universitas Gadjah Mada, dan Program Sarjana pada 1994 dari Universitas Trisakti. Sejak 1994 hingga sekarang, penulis menjadi staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia. Pada saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Majelis Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Islamic Economics and Finance di Universitas Trisakti. Penulis juga aktif sebagai peneliti dan melakukan publikasi di berbagai jurnal ilmiah.

BIODATA PENULIS



Dr. Eko Sudarmanto. SE., MM.

Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia

Dr. Eko Sudarmanto. SE., MM. Lahir di Boyolali, 12 Maret 1970, anak kedua dari pasangan Dulkarim dan Sunarti. Peraih rekor MURI atas disertasi ilmiahnya ini adalah lulusan Program Doktoral di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pendidikan sebelumnya, Program Studi Magister Manajemen (MM) di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Jakarta. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang pernah diikuti, yaitu *Certified Risk Associate (CRA)*, *Certified Risk Professional (CRP)*, *Certified of Sharia Fintech (CSF)*, *Certified Book and Paper Authorship (CBPA)*, *Certified Fundamental Tax (C.FTax)*, dan *Certified Holistic Management in Quran (CHMQ)*. Penulis adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia. Sebelumnya lebih dari 25 tahun sebagai praktisi di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia cabang Jakarta, dan dua tahun sebelumnya bekerja di PT JIPRI Rattan Industry – Tangerang. Email penulis: ekosudarmanto.umat@gmail.com.